



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAEFUL BAHRI**
Tempat lahir : Rangkasbitung
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/08 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Komplek Griya Agung Sentosa Blok BII/7 Bekasi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Anggota kader PDI Perjuangan)

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur cabang KPK, oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 .

Terdakwa SAEFUL BAHRI, didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, S.H., Martina, S.H., M.H., S.W. Mada Hekopung, S.H., R. Andika Yoedistira, S.H.M.H., M. Ferry Sapta Adi, S.H., kesemuanya para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Pegambiran No. 9A, Rawamangun, Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2020, yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor urut 228/Pid/Tpk/PN.Jkt.Pst., tanggal 02 April 2020 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 18/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Maret 2020 tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL BAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUL BAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 150 000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini, berupa :

1	1 (satu) lembar slip pembelian valuta asing dengan jumlah 3,000 Singapore Dollar pada tanggal 29 Juli
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019.
2	1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Menteng Nomor 7350040603 atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya.
3	1 (satu) lembar slip penukaran valuta asing SGD sebesar 15,000 SGD pada tanggal 19 Desember 2019.
4	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Pajero Sport 4x4 sebesar Rp 10.000.000 dari Wahyu Setiawan, S.Sos pada tanggal 30 September 2019.
5	1 (satu) lembar slip setor tunai sebesar Rp 200.000.000 dari Wahyu Setiawan pada tanggal 2 Juli 2019.
6	1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wahyu Setiawan kepada Sunarto dengan nomor rekening 1250009748427 (Bank Mandiri) sebesar Rp 45.000.000.
7	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Purwokerto nomor rekening 0461132391 atas nama Ika Indrayani.
8	1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA dengan nomor 5307952016144314.
9	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 2/PL.01.9-ND/SJ/II/2020 kepada Bapak Ketua KPU tembusan Ibu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, perihal Penyampaian Konsep Telaahan tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Penggantian Calon PDI Perjuangan.
10	1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.
11	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih atas Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor:2334/EX/DPP/IV/2019 tentang Pemberitahuan serta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan serta lampiran.
12	1 (satu) bundel asli dokumen Salinan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 beserta lampiran berupa: a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019; b. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Nomor 104/PL.01.4-BA/06/KPU/IV/2019 Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019.
13	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR Yang Tidak Memenuhi Syarat.
14	1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa: a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019; b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019; c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
15	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Ketua KPU RI No.1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No.57P/HUM/2019 tanggal 26 Agustus 2019.
16	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya.
17	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019.
18	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan.
19	1 (satu) buah map berwarna merah berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan DD1-DPR;DC1-DPR;DB1-DPR Sumatera Selatan I yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dapil Sumatera Selatan I.
20	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1219/ORT.01-Kpt/01/ KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.
21	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisi Pemilihan Umum No : 22 Tahun 2008 tanggal :16 Juli 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
22	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 06 Tahun 2008 tanggal : 2 April 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
23	4 (empat) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Paragraf 3; Divisi dan Korwil; Pasal 12 Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
24	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor:13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2012; Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 10 September 2012.
25	1 (satu) buah buku berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
26	1 (satu) buah map berwarna coklat susu berlogo Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di dalamnya dokumen sebagai berikut :
	a. 2 (dua) lembar asli dokumen pengantar Nota Dinas Surat dari : Umum; No. Surat : 30/PK.01-ND/04/UM1/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.
	b. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Para Kepala Biro dan Inspektur Setjen KPU Nomor 96/PK.01-ND/SJ/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.
	c. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI Nomor 97/PK.01-ND/SJ/I/2020

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2020 beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 3/PK.01/BA/04/KPU/II/2020 tentang Rencana Kegiatan Evaluasi Besar Pemilu 2019, MoU Antara KPU Dengan Lembaga Terkait, Serta Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu tanggal 6 Januari 2020.
	d. 1 (satu) bundel dokumen print out Risalah Rapat tentang Rapat Pleno Hari : Senin; Tanggal : 6 Januari 2020; tempat : Ruang Rapat Mess BI.
	e. 3 (tiga) lembar dokumen print out Matrik Rapat Pleno 6 Januari 2020.
27	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 / P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sdr. CECEP SUTIAWAN selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;
28	1 (satu) lembar asli mutasi rekening BNI Kantor Capem Warung Buncit yang didalamnya terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp3.157.787.704,- pada tanggal 27 Desember 2019;
29	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174050311110028 tanggal 03 November 2011 a.n. HARUN MASIKU.
30	1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 7326013005170005 tanggal 30 Mei 2017 a.n. HARUN MASIKU.
31	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174052103710017 a.n. HARUN MASIKU.
32	1 (satu) lembar asli contoh Surat Suara Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I a.n. HARUN MASIKU selaku Calon Legislatif DPR RI.
33	2 (dua) lembar asli draf Surat DPP PDIP tentang Permohonan Fatwa terhadap Putusan MA tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua MA RI.
34	1 (satu) bundel asli Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
35	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen dari PT Ayu Masagung, Formulir Isian penukaran valuta asing atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya tanggal 19 Desember 2019 dengan nomor nota 2033894.

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen VIP Money Changer penukaran valuta asing atas nama Bpk Moh Ilham Yulianto tanggal 17-12-2019 total Rp239.829.850.
37	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
38	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 beserta lampirannya.
39	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
40	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Atas nama RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 27 September 2019
41	1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Central Asia (BCA) tanggal 7 Januari 2020 ke Nomor Rekening: 0461132391 a.n. Ika Indrayani sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
42	1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2020 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Nomor Rekening: 160.0099999 a.n. THAMRIN PAYAPO.
43	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 160.0099999 a.n. THAMRIN PAYAPO.
44	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8M60D1XVK, IMEI 1: 355913106000453, IMEI 2: 355914106000451, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0025000011107064, tanpa memory card, beserta softcase ibacks, pin lock: 120318.
45	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8J70QL3EE, IMEI 1: 357823081035325, IMEI 2: 357824081035323, tanpa kartu sim dan memory card.
46	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: R58K75ET4XT, IMEI 1: 358465092942203, IMEI 2: 358466092942201, di dalamnya pada slot sim 1 terdapat kartu SIM M1 berkode 031807007762, slot sim 2 terdapat kartu Halo berkode 0015000000393065, micro sd Sandisk 128 GB berkode 7516DVLD51R3.
47	1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel berkode 621003932519902800.
48	1 (satu) buah micro SD, merk Samsung, 32 GB, nomor kode: KNF3C4AFB823.
49	1 (satu) buah flash disk, merk Sandisk, 8 GB, warna merah hitam, nomor kode: BI180126527W.
50	1 (satu) buah laptop, merk Dell, berkode ST: 54NZ5S2, EX: 11166048002, password: 1980.
51	1 (satu) buah handphone, merek Oppo, serial number: IB6D0B6SFAQ4WKFU, IMEI 1: 863980041924092, IMEI 2: 863980041924084, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0025000005567632, tanpa memory card, beserta softase warna hitam, kondisi perangkat bended/melengkung dan layar retak.
52	1 (satu) handphone, merek Nokia, model E90-1 (E90 Communicator), warna coklat, pin lock: 12345, terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000315597955-U, memory card V-Gen 8GB berkode 00114057.
53	a. 1 (satu) buah harddisk berwarna abu-abu bertuliskan SEAGATE Backup Plus Portable Drive Model SRD00F1 beserta sarung berwarna hitam.
54	1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: G6TVQNDBJCLJ, IMEI: 359404086252096, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0015000005143077, beserta flip case warna merah, pin lock: 190870.
55	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8JC0DSA2M, IMEI 1: 352014091258058, IMEI 2: 352015091258055, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0225000001374897, tanpa memory card, beserta flip case warna gold, pattern lock: 1->2->3->6->9.
56	1 (satu) buah tablet, merk Samsung, serial number: RR2K4006ZLT, IMEI: 357168080141280, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621000183242803805, tanpa memory card, beserta aksesoris keyboard/flip cover warna abu-abu.
57	1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: DX3W93JWHFYC, IMEI: 355359088044590, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621003843231518902, beserta case warna biru.
58	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8HC02HL8H, IMEI 1: 354462081549382, IMEI 2: 354463081549380, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Indosat berkode 62016000245802531-U, slot sim 2 terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa memory card, password: wase.
59	1 (satu) buah handphone, merek Vivo, IMEI 1: 866845035763698, IMEI 2: 866845035763680, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Kartu Halo berkode 0015000009448022, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000281652782-U, memory card Visipro 16 GB berkode HSP16MASSM.
60	1 (satu) buah handphone, merek Samsung, serial number: RR8M4054QMF, IMEI 1: 357080100381533, IMEI 2: 357081100381531, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0015000007136844, slot sim 2 terdapat kartu SIM Smartfren berkode 8962092270 25333936659, tanpa memory card, beserta softcase bertuliskan Autofocus Ultimate Experience.
61	1 (satu) handphone, merek Realme, serial number: SC9H69R8V899WG7, IMEI1: 866066044038135, IMEI2: 866066044038127, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 620108873267822303, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM XL berkode 8962115331 25440830-

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9, memory card Vgen 4 GB.
62	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna putih, merek Toshiba, kapasitas 64 GB, nomor kode: 154515YA1184ARH31S, beserta dokumen elektronik di dalamnya sebagai berikut:
63	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06133961 5 yang berisikan file-file tersebut di bawah ini:
64	1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 GB dengan tulisan 201916-29 yang berisikan 26 (dua puluh enam) dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman cctv rumah makan Roppan di Pejaten Village, dengan deskripsi nama file, nilai MD5 dan SHA1 hash sebagai berikut:
65	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R Verbatim 47 GB SN: MAP636W004232089-3 yang berisi "Rekaman CCTV Pejaten Village.ad1", dengan nilai MD5 hash e2f11280-644c9b68-b8132010-45cde5a7 dan nilai SHA1 Hash b9477b7e-a577a595-469e7c6e-d2daa518-8cb8ec9d, yang berasal dari rekaman CCTV Mall Pejaten Village sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data CCTV Nomor 001/sec/OP/ 2020, tanggal 29 Januari 2020
66	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06153171 1 yang berisikan 11 (sebelas) file voice tersebut di bawah ini:
67	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang di dalamnya terdapat:
	a. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan 1000 Singapore Dollar.
	b. 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 Singapore Dollar.
	c. 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Singapore Dollar.
68	1 (satu) buah amplop berwarna putih dan kuning yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar USD570 (lima ratus tujuh puluh dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:
	a. 5 (lima) lembar uang pecahan USD100.
	b. 1 (satu) lembar uang pecahan USD50.
	c. 1 (satu) lembar uang pecahan USD20.
69	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
70	Uang sebesar Rp154,800,000 (seratus lima puluh empat

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta delapan ratus ribu rupiah).
71	1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 Januari 2020 atas uang sejumlah Rp154,800,000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. WAHYU SETIAWAN ke rekening BNI no 8844202001520001 Rek Penampungan KPK–Perkara KPU.
72	Uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
73	Uang tunai sebesar SGD3,000 (tiga ribu dolar singapura)

Barang bukti Nomor 1 s/d 73, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh Surat Dakwaan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa Saeful Bahri karena itu dari Dakwaan Primair atau Dakwaan Subsidaire (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Saeful Bahri, dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Saeful Bahri dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
6. Memulihkan segala hak Terdakwa Saeful Bahri dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa saya yakin apa yang dilakukan Pak Wahyu tersebut ternyata bohong;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kebohongan itu telah merugikan saya dan menempatkan saya sebagai korban ;
3. Bahwa perbuatan Pak Wahyu lebih tepat dikategorikan sebagai delik penipuan;
4. Bahwa secara kasat mata saya telah diperdaya oleh Pak Wahyu dengan kebohongan yang telah diciptakan oleh beliau sehingga saya menjadi korban.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Dupik, secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAEFUL BAHRI bersama-sama dengan HARUN MASIKU (belum tertangkap / DPO), pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Mall Plaza Indonesia yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan di Mall Pejaten Village yang terletak di Jalan Warung Jati Barat Rt.01/Rw.05, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu* yaitu Terdakwa telah memberi uang secara bertahap sejumlah SGD19,000.00 (*sembilan belas ribu dollar Singapura*) dan SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) yang seluruhnya setara dengan jumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu WAHYU SETIAWAN selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022 bersama-sama dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, *dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud agar WAHYU SETIAWAN mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai PDI Perjuangan

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDIP) dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada HARUN MASIKU, yang bertentangan dengan kewajiban WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU periode tahun 2017 - 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 September 2018, KPU RI menetapkan daftar calon tetap DPR RI dengan daftar calon tetap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Dapil Sumsel 1 dengan nama-nama sebagai berikut:

1. H. NAZARUDIN KIEMAS;
2. H. DARMADI DJUFRI;
3. RIEZKY APRILIA;
4. DIAH OKTA SARI;
5. DODDY JULIANTO SIAHAAN;
6. HARUN MASIKU;
7. SRI SUHARTI;
8. IRWAN TONGARI.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2334/EX/DPP/IV/2019, DPP PDIP memberitahukan kepada KPU RI bahwa H. NAZARUDIN KIEMAS yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas serta Musi Rawas Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;

- Pada tanggal 15 April 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4- Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya H. NAZARUDIN KIEMAS dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) serta menginformasikan pencoretan tersebut kepada KPU Provinsi Sumsel, namun nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam surat suara pemilu;

- Pada tanggal 21 Mei 2019, KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sebanyak 145.752 suara sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS dengan perolehan suara 0;
2. DARMADI DJUFRI dengan perolehan suara sah 26.103 suara;
3. RIEZKY APRILIA, SH. MH dengan perolehan suara sah 44.402 suara;
4. DIAH OKTASARI dengan perolehan suara sah 13.310;
5. DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H dengan perolehan suara sah 19.776;
6. HARUN MASIKU dengan perolehan suara sah 5.878;
7. Dra. SRI SUHARTI, M.Si dengan perolehan suara sah 5.699 suara;
8. IRWAN TONGARI, S.E dengan perolehan suara sah 4.240 suara.

- Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP meminta DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI;

- Setelah mengetahui hal tersebut, HARUN MASIKU melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku kader PDIP di Kantor Pusat DPP PDIP. Dalam kesempatan itu HARUN MASIKU meminta tolong kepada Terdakwa agar dirinya dapat menggantikan RIEZKY APRILIA dengan cara apapun yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;

- Menindaklanjuti hasil rapat pleno DPP PDIP, pada tanggal 05 Agustus 2019, DPP PDIP mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama NAZARUDIN KIEMAS, Nomor urut 1, Dapil Sumsel I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama HARUN MASIKU, nomor urut 6, Dapil Sumsel I;

- Selanjutnya masih pada bulan yang sama, HARUN MASIKU datang ke kantor KPU RI untuk menemui ARIEF BUDIMAN selaku Ketua KPU RI. Dalam pertemuan itu HARUN MASIKU menyampaikan kepada ARIEF BUDIMAN agar permohonan yang secara formal telah disampaikan oleh DPP PDIP melalui surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KPU RI tersebut dapat dikabulkan;

- Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1-SD/ 06/KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan dari DPP PDIP tersebut, selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk menyampaikan kepada WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 43/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 10 April 2017, agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU;
- Setelah AGUSTIANI TIO FRIDELINA menyampaikan hal tersebut kepada WAHYU SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* (WA) kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk diteruskan kepada WAHYU SETIAWAN yang berisi Surat DPP PDIP Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Setelah menerima pesan tersebut, WAHYU SETIAWAN membalas dengan isi pesan **“Siap, mainkan”**;
- Pada tanggal 27 September 2019, KPU RI menerima tembusan Surat DPP PDIP Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar KPU RI bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 dilakukan pelantikan terhadap seluruh calon anggota DPR RI Terpilih, yang diantaranya termasuk RIEZKY APRILIA dari Partai PDIP, Dapil Sumsel 1;
- Pada tanggal 5 Desember 2019, Terdakwa meminta AGUSTIANI TIO FRIDELINA menanyakan kepada WAHYU SETIAWAN mengenai

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran uang operasional yang diperlukan agar KPU RI dapat menyetujui permohonan penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU dan menawarkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan kalimat kurang lebih ***“Tanyain berapa biaya operasionalnya, kalau bisa 750”***.

Atas permintaan Terdakwa tersebut, AGUSTIANI TIO FRIDELINA menyampaikan kepada WAHYU SETIAWAN melalui pesan *iMessage*: “Mas, ops nya 750 cukup mas?” dan dibalas oleh WAHYU SETIAWAN dengan pesan *iMessage*: “1000”, yang maksudnya uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). AGUSTIANI TIO FRIDELINA lalu menyampaikan permintaan WAHYU SETIAWAN tersebut kepada Terdakwa;

- Masih pada hari yang sama, AGUSTIANI TIO FRIDELINA mengirimkan draft surat DPP PDIP Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang nantinya akan dikirimkan kepada KPU RI melalui pesan WA kepada WAHYU SETIAWAN beserta pesan *“Bisa jd dasar utk menghitung kembali perolehan suara Sumsel 1 utk PDI Perjuangan? Atau KPU langsung memutuskan dgn dasar surat DPP saja?”* atas pesan tersebut WAHYU SETIAWAN membalas: *“kita akan upayakan yang optimal”*;

- Atas permintaan uang dari WAHYU SETIAWAN, pada tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH melaporkan hal tersebut kepada HARUN MASIKU di sebuah Restoran di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dalam pertemuan itu atas usulan dari Terdakwa disepakati untuk pengurusan di KPU RI melalui WAHYU SETIAWAN diperlukan biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Beberapa hari kemudian HARUN MASIKU kembali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah siap untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) sekaligus mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat ***“awal Januari saya dilantik!”***;

- Pada tanggal 17 Desember 2019, Terdakwa mengirimkan Surat DPP PDIP Nomor 224/EX/DPP/XII/2019, tertanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lampiran Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/Tuaka.TUN /IX/2019 tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada KPU RI untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumsel I kepada HARUN MASIKU, yang mana surat tersebut diserahkan kepada RETNO WAHYUDIARTI selaku staf KPU RI sesuai arahan WAHYU SETIAWAN;

- Masih pada tanggal yang sama, HARUN MASIKU memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada WAHYU SETIAWAN. Selanjutnya Terdakwa melalui MOH. ILHAM YULIANTO menukarkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ke dalam pecahan mata uang dollar Singapura yaitu setara dengan SGD20,000.00 (*dua puluh ribu dollar Singapura*) dalam 20 lembar pecahan uang 1000 dollar Singapura untuk diberikan kepada WAHYU SETIAWAN sebagai uang *Down Payment* (DP) terlebih dahulu yang diserahkan melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA di Plaza Indonesia. Sedangkan sisa uang dari HARUN MASIKU tersebut dibagi rata untuk Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Atas penerimaan uang DP tersebut, kemudian AGUSTIANI TIO FRIDELINA melaporkan kepada WAHYU SETIAWAN serta menyampaikan bahwa Terdakwa akan bertemu dengan WAHYU SETIAWAN di Mall Pejaten Village dengan mengirimkan pesan WA: **"Tunggu ya mas...Saiful kayaknya jg mau ketemu sama mas,,Td dp sama aku 200"** yang kemudian dijawab oleh WAHYU SETIAWAN dengan pesan WA: **"okay mbak"**;

- Selanjutnya bertempat di sebuah restoran di Mall Pejaten Village, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Dalam pertemuan itu Terdakwa meminta bantuan WAHYU SETIAWAN agar dapat membantu proses PAW dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada HARUN MASIKU sesuai surat permohonan DPP PDIP yang telah dikirimkan kepada KPU RI sebelumnya dan WAHYU SETIAWAN menjawab **"Iya saya upayakan"**. Selanjutnya atas arahan Terdakwa, AGUSTIANI TIO FRIDELINA menyerahkan uang sejumlah SGD19,000.00 (*sembilan belas ribu dollar Singapura*) kepada WAHYU SETIAWAN dengan mengatakan **"Mas ini ada dana operasional"** selanjutnya WAHYU SETIAWAN hanya mengambil sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah SGD15,000.00 (*lima belas ribu dollar Singapura*) dan sisanya untuk AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

- Pada tanggal 26 Desember 2019, HARUN MASIKU kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari PATRICK GERARD MASOKO. Selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa, masing-masing untuk operasional Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*), diberikan kepada DONNY TRI ISTIQOMAH sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), diberikan kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dan sisanya sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*). Terdakwa tukar dengan mata uang dollar Singapura yaitu sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) untuk nantinya diberikan sebagai DP kedua kepada WAHYU SETIAWAN melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

- Masih pada hari yang sama, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA di sebuah restoran di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk diserahkan kepada WAHYU SETIAWAN sebagai DP operasional kedua. Selanjutnya masih di Mall Pejaten Village, AGUSTIANI TIO FRIDELINA menemui WAHYU SETIAWAN dan melaporkan mengenai uang yang telah diberikan oleh Terdakwa, kemudian WAHYU SETIAWAN meminta agar uang tersebut disimpan dulu oleh AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

- Setelah WAHYU SETIAWAN menerima uang dari Terdakwa, kemudian WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU yang memiliki kewenangan antara lain menerbitkan keputusan KPU terkait hasil Pemilu, menyampaikan kepada anggota KPU lainnya agar surat permohonan dari DPP PDIP segera ditindaklanjuti dengan alasan karena **“di luar sudah ramai”**;

- Pada tanggal 06 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menyampaikan dalam forum Rapat Pleno KPU RI bahwa AGUSTIANI TIO FRIDELINA selaku utusan dari DPP PDIP ingin berkonsultasi terkait masalah PAW DPR RI dari PDIP. Selanjutnya WAHYU SETIAWAN bersama dengan HASYIM ASY'ARI selaku anggota KPU melakukan pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA di Kantor KPU RI. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai prosedur atau mekanisme PAW Anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumatera Selatan I atas nama RIEZKY APRILIA untuk digantikan oleh HARUN MASIKU dan karena posisi RIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanisme

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantiannya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RI kepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP;

- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01-SD/06/ KPU/II/2020 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA agar mentransfer sebagian uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama WAHYU SETIAWAN. Namun sebelum AGUSTIANI TIO FRIDELINA mentransfer uang tersebut, AGUSTIANI TIO FRIDELINA dan WAHYU SETIAWAN diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) dari AGUSTIANI TIO FRIDELINA.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HARUN MASIKU mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa uang kepada WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA tersebut dimaksudkan agar WAHYU SETIAWAN mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan PAW Partai PDIP dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada HARUN MASIKU, yang bertentangan dengan kewajiban WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU periode tahun 2017 - 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SAEFUL BAHRI bersama-sama dengan HARUN MASIKU (belum tertangkap / DPO), pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019 atau setidaknya pada kurun waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Mall Plaza Indonesia yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Kavling 28-30, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan di Mall Pejaten Village yang terletak di Jalan Warung Jati Barat Rt.01/Rw.05, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji* yaitu Terdakwa telah memberi uang secara bertahap sejumlah SGD19,000.00 (*sembilan belas ribu dollar Singapura*) dan SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) yang seluruhnya setara dengan jumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Pegawai Negeri yaitu WAHYU SETIAWAN selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022 bersama-sama dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya* yaitu pemberian hadiah tersebut mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan WAHYU SETIAWAN selaku Anggota KPU RI, *atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut*, yaitu oleh Terdakwa dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan WAHYU SETIAWAN selaku Anggota KPU RI, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 September 2018, KPU RI menetapkan daftar calon tetap DPR RI dengan daftar calon tetap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Dapil Sumsel 1 dengan nama-nama sebagai berikut:
 1. H. NAZARUDIN KIEMAS;
 2. H. DARMADI DJUFRI;
 3. RIEZKY APRILIA;
 4. DIAH OKTA SARI;
 5. DODDY JULIANTO SIAHAAN;
 6. HARUN MASIKU;
 7. SRI SUHARTI;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. IRWAN TONGARI

- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2334/EX/DPP/IV/2019, DPP PDIP memberitahukan kepada KPU RI bahwa H. NAZARUDIN KIEMAS yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas serta Musi Rawas Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;
- Pada tanggal 15 April 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya H. NAZARUDIN KIEMAS dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) serta menginformasikan pencoretan tersebut kepada KPU Provinsi Sumsel, namun nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam surat suara pemilu;
- Pada tanggal 21 Mei 2019, KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sebanyak 145.752 suara sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS dengan perolehan suara 0;
 2. DARMADI DJUFRI dengan perolehan suara sah 26.103 suara;
 3. RIEZKY APRILIA, SH. MH dengan perolehan suara sah 44.402 suara;
 4. DIAH OKTASARI dengan perolehan suara sah 13.310;
 5. DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H dengan perolehan suara sah 19.776;
 6. HARUN MASIKU dengan perolehan suara sah 5.878;
 7. Dra. SRI SUHARTI, M.Si dengan perolehan suara sah 5.699 suara;
 8. IRWAN TONGARI, S.E dengan perolehan suara sah 4.240 suara.
- Pada sekitar bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa HARUN MASIKU ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari NAZARUDDIN KIEMAS dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun NAZARUDIN KIEMAS sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, HASTO KRISTIYANTO selaku Sekjen PDIP meminta DONNY TRI ISTIQOMAH selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI;

- Setelah mengetahui hal tersebut, HARUN MASIKU melakukan pertemuan dengan Terdakwa selaku kader PDIP di Kantor Pusat DPP PDIP. Dalam kesempatan itu HARUN MASIKU meminta tolong kepada Terdakwa agar dirinya dapat menggantikan RIEZKY APRILIA dengan cara apapun yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa;

- Menindaklanjuti hasil rapat pleno DPP PDIP, pada tanggal 05 Agustus 2019, DPP PDIP mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama NAZARUDIN KIEMAS, Nomor urut 1, Dapil Sumsel I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama HARUN MASIKU, nomor urut 6, Dapil Sumsel I;

- Selanjutnya masih pada bulan yang sama, HARUN MASIKU datang ke kantor KPU RI untuk menemui ARIEF BUDIMAN selaku Ketua KPU RI. Dalam pertemuan itu HARUN MASIKU menyampaikan kepada ARIEF BUDIMAN agar permohonan yang secara formal telah disampaikan oleh DPP PDIP melalui surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI tersebut dapat dikabulkan;

- Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1-SD/06 /KPU/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan dari DPP PDIP tersebut, selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk menyampaikan kepada WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU RI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 43/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 10 April 2017, agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU;

- Setelah AGUSTIANI TIO FRIDELINA menyampaikan hal tersebut kepada WAHYU SETIAWAN, selanjutnya pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* (WA) kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk diteruskan kepada WAHYU SETIAWAN yang berisi Surat DPP PDIP Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/ 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Setelah menerima pesan tersebut, WAHYU SETIAWAN membalas dengan isi pesan **“Siap, mainkan”**;
- Pada tanggal 27 September 2019, KPU RI menerima tembusan Surat DPP PDIP Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar KPU RI bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;
- Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 dilakukan pelantikan terhadap seluruh calon anggota DPR RI Terpilih, yang diantaranya termasuk RIEZKY APRILIA dari Partai PDIP, Dapil Sumsel 1;
- Pada tanggal 5 Desember 2019, Terdakwa meminta AGUSTIANI TIO FRIDELINA menanyakan kepada WAHYU SETIAWAN mengenai besaran uang operasional yang diperlukan agar KPU RI dapat menyetujui permohonan penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU dan menawarkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dengan kalimat kurang lebih **“Tanyain berapa biaya operasionalnya, kalau bisa 750”**. Atas permintaan Terdakwa tersebut, AGUSTIANI TIO FRIDELINA menyampaikan kepada WAHYU SETIAWAN melalui pesan *iMessage*: “Mas, ops nya 750 cukup mas?” dan dibalas oleh WAHYU SETIAWAN dengan pesan *iMessage*: “1000”, yang maksudnya uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). AGUSTIANI TIO FRIDELINA lalu menyampaikan permintaan WAHYU SETIAWAN tersebut kepada Terdakwa;
- Masih pada hari yang sama, AGUSTIANI TIO FRIDELINA mengirimkan draft surat DPP PDIP Nomor 224/EX/DPP/ XII/2019 perihal

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang nantinya akan dikirimkan kepada KPU RI melalui pesan WA kepada WAHYU SETIAWAN beserta pesan *"Bisa jd dasar utk menghitung kembali perolehan suara Sumsel 1 utk PDI Perjuangan? Atau KPU langsung memutuskan dgn dasar surat DPP saja?"* atas pesan tersebut WAHYU SETIAWAN membalas: *"kita akan upayakan yang optimal"*;

- Atas permintaan uang dari WAHYU SETIAWAN, pada tanggal 13 Desember 2019 Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH melaporkan hal tersebut kepada HARUN MASIKU di sebuah Restoran di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dalam pertemuan itu atas usulan dari Terdakwa disepakati untuk pengurusan di KPU RI melalui WAHYU SETIAWAN diperlukan biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Beberapa hari kemudian HARUN MASIKU kembali menyampaikan kepada Terdakwa bahwa telah siap untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) serta berkata kepada Terdakwa: **"awal Januari saya dilantik!"**;

- Pada tanggal 17 Desember 2019, Terdakwa mengirimkan Surat DPP PDIP Nomor 224/EX/DPP/XII/2019, tertanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lampiran Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/Tuaka.TUN/ IX/2019 tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada KPU RI untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada HARUN MASIKU, yang mana surat tersebut diserahkan kepada RETNO WAHYUDIARTI selaku staf KPU RI sesuai arahan WAHYU SETIAWAN;

- Masih pada tanggal yang sama, HARUN MASIKU memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk diserahkan kepada WAHYU SETIAWAN. Selanjutnya Terdakwa melalui MOH. ILHAM YULIANTO menukarkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) ke dalam pecahan mata uang dollar Singapura yaitu setara dengan SGD20.000.00 (*dua puluh ribu dollar Singapura*) dalam 20 lembar pecahan uang 1000 dollar Singapura untuk diberikan kepada WAHYU SETIAWAN sebagai uang *Down Payment* (DP) terlebih dahulu yang diserahkan melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA di Plaza Indonesia. Sedangkan sisa uang dari HARUN MASIKU tersebut dibagi rata untuk Terdakwa dan DONNY TRI ISTIQOMAH masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Atas penerimaan uang

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP tersebut, kemudian AGUSTIANI TIO FRIDELINA melaporkan kepada WAHYU SETIAWAN serta menyampaikan bahwa Terdakwa akan bertemu dengan WAHYU SETIAWAN di Mall Pejaten Village dengan mengirimkan pesan WA: **"Tunggu ya mas...Saiful kayaknya jg mau ketemu sama mas,,Td dp sama aku 200"** yang kemudian dijawab oleh WAHYU SETIAWAN dengan pesan WA: **"okay mbak"**;

- Selanjutnya bertempat di sebuah restoran di Mall Pejaten Village, Terdakwa melakukan pertemuan dengan WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA. Dalam pertemuan itu Terdakwa meminta bantuan WAHYU SETIAWAN agar dapat membantu proses PAW dari RIEZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada HARUN MASIKU sesuai surat permohonan DPP PDIP yang telah dikirimkan kepada KPU RI sebelumnya dan WAHYU SETIAWAN menjawab **"Iya saya upayakan"**. Selanjutnya atas arahan Terdakwa, AGUSTIANI TIO FRIDELINA menyerahkan uang sejumlah SGD19,000.00 (*sembilan belas ribu dollar Singapura*) kepada WAHYU SETIAWAN dengan mengatakan **"Mas ini ada dana operasional"** selanjutnya WAHYU SETIAWAN hanya mengambil sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah SGD15,000.00 (*lima belas ribu dollar Singapura*) dan sisanya untuk AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

- Pada tanggal 26 Desember 2019, HARUN MASIKU kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan agar Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dari PATRICK GERARD MASOKO. Selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa, masing-masing untuk operasional Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*), diberikan kepada DONNY TRI ISTIQOMAH sejumlah Rp170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), diberikan kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dan sisanya sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) Terdakwa tukar dengan mata uang dollar Singapura yaitu sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) untuk nantinya diberikan sebagai DP kedua kepada WAHYU SETIAWAN melalui AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

- Masih pada hari yang sama, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA di sebuah restoran di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar*

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura) kepada AGUSTIANI TIO FRIDELINA untuk diserahkan kepada WAHYU SETIAWAN sebagai DP operasional kedua. Selanjutnya masih di Mall Pejaten Village, AGUSTIANI TIO FRIDELINA menemui WAHYU SETIAWAN dan melaporkan mengenai uang yang telah diberikan oleh Terdakwa, kemudian WAHYU SETIAWAN meminta agar uang tersebut disimpan dulu oleh AGUSTIANI TIO FRIDELINA;

- Setelah WAHYU SETIAWAN menerima uang dari Terdakwa, kemudian WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU yang memiliki kewenangan antara lain menerbitkan keputusan KPU terkait hasil Pemilu, menyampaikan kepada anggota KPU lainnya agar surat permohonan dari DPP PDIP segera ditindaklanjuti dengan alasan karena **“di luar sudah ramai”**;

- Pada tanggal 06 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menyampaikan dalam forum Rapat Pleno KPU RI bahwa AGUSTIANI TIO FRIDELINA selaku utusan dari DPP PDIP ingin berkonsultasi terkait masalah PAW DPR RI dari PDIP. Selanjutnya WAHYU SETIAWAN bersama dengan HASYIM ASY'ARI selaku anggota KPU melakukan pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA di Kantor KPU RI. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai prosedur atau mekanisme PAW Anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumatera Selatan I atas nama RIEZKY APRILIA untuk digantikan oleh HARUN MASIKU dan karena posisi RIEZKY APRILIA telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanisme penggantinya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RI kepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP;

- Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP Nomor: 1/ PY.01-SD/06/KPU/I/2020 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama RIEZKY APRILIA kepada HARUN MASIKU karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020, WAHYU SETIAWAN menghubungi AGUSTIANI TIO FRIDELINA agar mentrasfer sebagian uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama WAHYU SETIAWAN. Namun sebelum AGUSTIANI TIO FRIDELINA mentransfer uang tersebut, AGUSTIANI TIO FRIDELINA dan WAHYU SETIAWAN diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) dari AGUSTIANI TIO FRIDELINA.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HARUN MASIKU mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa uang kepada WAHYU SETIAWAN dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA tersebut diberikan karena mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan WAHYU SETIAWAN atau oleh Terdakwa dan HARUN MASIKU dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan WAHYU SETIAWAN selaku anggota KPU RI periode tahun 2017-2022.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Agustiani Tio Fridelina :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Kader Partai PDIP namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjadi anggota / kader partai PDI Perjuangan (PDIP) sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, pada tahun 2015 saksi pernah menjadi Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu pada PDIP sehingga saksi sering berhubungan dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan sejak tahun 2018 saksi menjadi Liason Officer (LO) dari PDIP untuk pemilukada serentak ;

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai anggota dari Partai PDI Perjuangan sejak tahun 2016 sebagai sesama anggota Partai Politik PDI Perjuangan ;
- Bahwa benar saksi mengenal Wahyu Setiawan sejak di GMNI dan kemudian ketika saksi menjadi Anggota BAWASLU pada tahun 2008 s/d 2012 sehingga saksi banyak mengenal beberapa komisioner KPU antara lain Arif Budiman, Ilham, Hasyim Asy'ari, Firiyan, dan Wahyu Setiawan. Bahwa kemudian saksi lebih banyak berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan ;
- Bahwa pada bulan September 2019, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang juga kader PDIP saat berada dalam *situation room* (menangani kasus atau kendala tertentu yang dihadapi partai), diminta untuk membantu Terdakwa menyelesaikan sengketa penetapan calon legislatif DPR RI Dapil Sumsel I ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu terkait masalah proses pemilihan caleg DPR RI dapil Sumsel I dimana salah satu Caleg yaitu Nazaruddin Kiemas yang mendapatkan suara terbanyak, meninggal dunia. Menurut informasi yang saksi peroleh dari Terdakwa, terdapat putusan MA yang mengembalikan suara terbanyak tersebut kepada DPP Partai. Kemudian DPP Partai mengirimkan surat yang mempertanyakan maksud dikembalikan suaranya kepada partai itu seperti apa. Surat tersebut setahu saksi disampaikan kepada staf KPU yang berada di ruangan Wahyu Setiawan yang merupakan salah satu Komisioner KPU ;
- Bahwa kemudian DPP PDIP mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung untuk menganulir pasal bahwa suara terbanyak diserahkan kepada partai, bahwa putusan MA perolehan suara dari caleg terpilih yang meninggal dunia dapat diserahkan kepada partai dan diberikan kepada calon terbaik dari partai ;
- Bahwa setelah rapat pleno di KPU, setahu saksi, Sekjen sudah menyampaikan bahwa suara dari alm. Nazarudin Kiemas diberikan kepada Harun Masiku sesuai putusan dan fatwa MA, namun KPU bersikeras untuk menetapkan Caleg DPR RI terpilih kepada caleg yang mendapatkan suara terbanyak kedua, yaitu Riezky Aprilia ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa surat dan putusan sudah ada, yang dimaksud Terdakwa adalah Surat dari DPP PDIP dan Putusan Mahkamah Agung (MA), yang selanjutnya pada

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2019 saksi forward/ teruskan kepada Wahyu Setiawan ;

- Bahwa pada tanggal 24 September 2019, Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) mengirimkan kepada saksi foto surat permohonan fatwa dari Mahkamah Agung dan foto surat dari DPP PDIP terkait permohonan pelaksanaan putusan MA RI No 57P/HUM/2019 dalam rangka penetapan Harun Masiku menjadi caleg DPR RI dari Dapil Sumsel 1 dari PDIP. Kedua foto tersebut kemudian saksi teruskan kepada Wahyu Setiawan melalui Whatsapp dan Wahyu Setiawan memberikan jawaban "siap" dan "mainkan". Kemudian saksi jawab ok ;
- Bahwa atas jawaban dari Wahyu Setiawan tersebut kemudian saksi teruskan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi "piro" yang kemudian saksi jawab "seperti yg mas bilang cepek". Bahwa saksi tidak mengingat cepek yang dimaksud dalam pembicaraan tersebut diperuntukkan untuk siapa karena setelahnya saksi tidak menindaklanjuti pembicaraan tersebut baik kepada Terdakwa maupun kepada Wahyu Setiawan. ;
- Bahwa pada awal Desember 2019, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan: "*Tanyain berapa biaya operasionalnya. Kalau bisa itu 750.*" Maksudnya adalah agar saksi menyampaikan kepada Wahyu Setiawan terkait biaya operasionalnya dan saksi diminta Terdakwa untuk menawarkan uang operasional sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan di awal terkait pengurusan penetapan caleg DPR RI dapil Sumsel 1 tersebut, tugas Terdakwa terkait pembahasan materinya dan tugas saksi adalah menyampaikan uang kepada Wahyu Setiawan. Saksi kemudian menghubungi Wahyu Setiawan melalui i-message tanggal 5 Desember 2019 dan menanyakan besaran biaya operasional. Awalnya saksi menyampaikan pesan dari Terdakwa kepada Wahyu Setiawan bahwa biaya operasional sebesar Rp750 juta. Kemudian Wahyu Setiawan menjawab biayanya sebesar Rp1 miliar. Saksi lalu menyampaikan kepada Terdakwa nominal yang diminta oleh Wahyu Setiawan, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menawar kepada Wahyu Setiawan. Akhirnya disepakati antara Wahyu Setiawan dan Terdakwa melalui saksi bahwa biaya operasional yang akan diberikan kepada Wahyu Setiawan adalah sebesar Rp900 juta ;

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Wahyu Setiawan meminta kepada saksi agar DPP PDIP mengirimkan surat ke KPU terkait permasalahan tersebut, maka saksi kemudian mengirimkan surat yaitu 1. Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum RI nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 57P/HUM/2019 yang isinya DPP memutuskan perolehan suara Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia diberikan kepada sdr. HARUN MASIKU dan 2. Surat dari Mahkamah Agung RI kepada DPP PDIP nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang isinya bahwa KPU wajib menyimak pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 halaman 66-67 "Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik" ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, saksi diminta Terdakwa untuk menyampaikan uang muka (DP) biaya operasional sebesar Rp200 juta kepada Wahyu Setiawan. Sebelumnya Terdakwa mengirimkan pesan via whatsapp: "Mbak, kita kasih aja dulu dana operasional pertama 200." yang dimaksud 200 itu adalah Rp200jt, saksi kemudian bertemu dengan sopir Terdakwa yaitu Ilham, di Plaza Indonesia dan menyampaikan titipan dari Terdakwa tersebut, untuk selanjutnya saksi menghubungi Wahyu Setiawan dan janji di Pejaten Village ;
- Bahwa Sekitar 15 menit kemudian, Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan "Mbak. Saya kayaknya kelebihan deh ngasihnya. Saya ngasihnya 20 lembar, harusnya 19 lembar. Tolong ambil selembarnya dari dalam. Titip aja dulu, besok kasih aku." Maksudnya agar saksi diminta mengambil 1 lembar dari amplop putih yang akan diserahkan kepada Wahyu Setiawan, disitu saksi baru tahu isinya dalam bentuk pecahan uang 1000 dollar Singapura ;
- Bahwa saksi menyampaikan adanya dana operasional sebesar Rp200jt tersebut kepada Wahyu Setiawan via whatsapp masih pada hari itu tanggal 17 Desember 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WIB. Saksi kirim pesan: "Tunggu ya mas... Saiful kayaknya jg mau ketemu sama mas. Tp dp sama aku 200.", Sekitar maghrib, sesampainya saksi di Pejaten Village, saksi melihat Terdakwa bersama dengan Wahyu

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan di Maxx Coffee, Pejaten Village lantai dasar, sambil membahas kajian hukum dan fatwa dari MA ;

- Bahwa setelah selesai diskusi tersebut, sebelum pulang, saksi bilang ke Wahyu Setiawan: "Ini bagaimana?", sambil menunjuk ke tas saksi yang berisi amplop dana operasional dari Terdakwa, selanjutnya Wahyu Setiawan bilang: "Aku mau ke toilet. Sekalian aja." Kami jalan bareng dan begitu dekat toilet saksi memberikan amplop putih tersebut kepada Wahyu Setiawan. Amplop tersebut diterima Wahyu Setiawan sambil berkata: "Tunggu ya mbak." Beberapa saat kemudian, Wahyu Setiawan keluar dari toilet dan memberikan kepada saksi 3 lembar uang senilai total SGD3,000 (tiga ribu dolar Singapura). Wahyu Setiawan mengatakan: "Ini buat mbak." Saksi awalnya menolak karena saksi sudah punya dana operasional sendiri namun Wahyu Setiawan menjawab: "Ya ini untuk anak-anak, karena mbak kan sering bantu-bantu saya." Akhirnya uang tersebut saksi terima ;

- Bahwa ketika meninggalkan Pejaten Village tersebut saksi menghampiri Terdakwa dan menyampaikan uang 1 lembar pecahan 1000 dollar Singapura yang telah dipisahkan dari amplop kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar sekitar Rp400jt dalam bentuk pecahan dolar Singapura kepada Wahyu Setiawan, dana tersebut dimaksudkan untuk menambah biaya operasional yang sebelumnya sudah diberikan kepada Wahyu Setiawan.

- Bahwa pada sore hari itu saksi datang ke Pejaten Village untuk bertemu dengan Terdakwa yang sudah ada di Restoran disana, Terdakwa menyerahkan amplop warna putih kepada saksi, dan mengatakan: "Ini DP operasional kedua. Dicek dulu dia bisa apa nggak? Kalau nggak, uangnya jangan dikasih, balikin ke aku." Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut.

- Bahwa maksud dari "bisa apa nggak" dari Terdakwa adalah agar saksi mengecek ke Wahyu Setiawan apakah KPU RI dapat mengabulkan permohonan DPP PDIP untuk melaksanakan Putusan dan Fatwa MA ;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi masih berada di Pejaten Village untuk menunggu Wahyu Setiawan. Sekitar pukul 19.50 WIB, Wahyu Setiawan datang menemui saksi, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dengan cara video call dan saksi sampaikan bahwa: "Saiful

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ngomong mas". Setelah tersambung, saksi berikan ponsel tersebut kepada Wahyu Setiawan, dan saksi kemudian pergi menjauh untuk membiarkan Wahyu Setiawan berbicara dengan Terdakwa. Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan mereka. Setelah selesai, Wahyu Setiawan menyerahkan ponsel tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi: "Mbak kita ketemu tanggal 8". Yang maksudnya adalah Terdakwa ingin menemui saksi pada tanggal 8 Januari 2020 ;

- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan Wahyu Setiawan tersebut saksi bertanya kepada Wahyu Setiawan apakah KPU RI dapat mengabulkan permohonan DPP PDIP untuk melaksanakan Putusan dan Fatwa MA? dan Wahyu Setiawan mengatakan: "Agak sulit mbak, karena teman-teman bersikeras bahwa pergantian itu harus melalui mekanisme PAW yang diusulkan dari internal Partai." Pada intinya, Wahyu Setiawan mengatakan bahwa KPU RI tidak dapat mengabulkan permintaan DPP PDIP tersebut. Saksi menyampaikan bahwa DPP PDIP sudah memiliki kajian hukum dan ada putusan serta fatwa MA. Kemudian saksi sampaikan bahwa saksi meminta untuk bertemu dengan sdr. HASYIM selaku Anggota KPU RI yang menjadi Ketua Divisi Hukum KPU RI. Wahyu Setiawan mengatakan: "Boleh mbak. Nanti saya fasilitasi ketemu sama mas Hasyim." ;

- Bahwa dalam pertemuan saksi dengan Wahyu Setiawan tersebut saksi menyampaikan kepada Wahyu Setiawan bahwa ada dana untuk operasional sebesar sekitar Rp400jt dalam pecahan dolar Singapura yang berasal dari Terdakwa. Saksi mengatakan: "Mas! Dana operasional kedua ada sama saya. Tapi karena mas tadi jawab seperti itu, perasaan saya jadi nggak enak. Jadi dana ini mau saya kembalikan ke mas Saepul saja." Yang dijawab oleh Wahyu Setiawan : "Iya mbak. Saya jadi nggak enak. Nanti yang duluan saya pertanggungjawabkan kepada Saipul.", kemudian saksi sampaikan tawaran agar dana operasional tersebut dipegang saksi dan rencananya akan dikembalikan kepada Terdakwa, yang disetujui oleh Wahyu Setiawan dengan mengiyakan penawaran saksi tersebut, sehingga uang tersebut masih ada pada saksi. Selanjutnya amplop berisi uang tersebut saksi bawa dan saksi simpan dalam brankas di kamar saksi ;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Wahyu Setiawan mengirimkan pesan via Whatsapp kepada saksi: "mbak diupayakan jam 14 an ketemu hasyim. Hasyim sdh saya beritahu.", Saksi kemudian naik taksi berangkat menuju KPU RI. Pada pukul 15.30 WIB saksi kirim pesan via

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp ke Wahyu Setiawan: "Mas, aku sdh di KPU" dan dijawab: "ok mbak". Beberapa saat kemudian Wahyu Setiawan keluar kantor menemui saksi dan kami berdua bersama-sama menuju ruang kerja sdr. HASYIM ;

- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Wahyu Setiawan menghubungi saksi melalui telepon ke handphone saksi pukul 8:58:08 WIB sesuai pada BAP nomor 59. Yang pada intinya Wahyu Setiawan menyampaikan kepada saksi bahwa semalam bertemu dengan sdr. Arif Wibowo, Terdakwa dan sdr. DONNY. Pada saat itu Wahyu Setiawan mengatakan: "Aku tadi malam karaoke-an sama mereka pakai uang pribadi sampai 40an." Wahyu Setiawan selanjutnya meminta ganti uangnya sebesar Rp50 juta kepada saksi yang diambil dari dana operasional sebesar sekitar Rp400jt dalam bentuk pecahan uang dolar Singapura yang telah diberikan oleh Terdakwa sebelumnya. Wahyu Setiawan meminta ganti uangnya kepada saksi mungkin karena tahu bahwa dana operasional tersebut masih ada pada saksi dan belum saksi kembalikan kepada Terdakwa, dan meminta saksi untuk menukarkannya ke dalam pecahan rupiah ;

- Bahwa benar saksi melakukan percakapan dengan petugas Bank BCA KCU Margonda, Depok dengan menggunakan alat komunikasi pada tanggal 8 Januari 2020 sesuai dengan BAP pada nomor 60 dan 61 yang intinya adalah saksi menanyakan nilai tukar dolar Singapura (SGD) ke Rupiah (IDR), jika nilai penukarannya di atas Rp50 juta ;

- Bahwa benar saksi selain menerima uang oleh Wahyu Setiawan sekitar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dalam bentuk 3 lembar uang pecahan 1000 Singapore Dollar yang diberikan kepada saksi pada 17 Desember 2019 di Pejaten Village, saksi juga pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai yang diberikan oleh Terdakwa melalui DONFRI pada 24 Desember 2019 di Apartemen Mediterania 2, Lobby Tower Kenanga, Central Park, sebagai biaya operasional saksi sendiri.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- **BB No. 12 : 1** (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/ EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/ HUM/ 2019
tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa:

- a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/ IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;
 - b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019;
 - c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ;
- **BB No. 15** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 ;
 - **BB No. 49** : 1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: G6TVQNDBJCLJ, IMEI: 359404086252096, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0015000005143077, beserta flip case warna merah, pin lock: 190870
 - **BB No. 50** : 1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8JC0DSA2M, IMEI 1: 352014091258058, IMEI 2: 352015091258055, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0225000001374897, tanpa memory card, beserta flip case warna gold, pattern lock: 1->2->3->6->9 ;
 - **BB No. 51** : 1 (satu) buah tablet, merk Samsung, serial number: RR2K4006ZLT, IMEI: 357168080141280, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621000183242803805, tanpa memory card, beserta aksesoris keyboard/flip cover warna abu-abu;
 - **BB No. 58** : 1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 GB dengan tulisan 201916-29 yang berisikan 26 (dua puluh enam) dokumen-

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik berupa rekaman cctv rumah makan Roppan di Pejaten Village, dengan deskripsi nama file, nilai MD5 dan SHA1 hash sebagai berikut ;

- **BB No. 59** : 1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R Verbatim 47 GB SN: MAP636W004232089-3 yang berisi "Rekaman CCTV Pejaten Village.ad1", dengan nilai MD5 hash e2f11280-644c9b68-b8132010-45cde5a7 dan nilai SHA1 Hash b9477b7e-a577a595-469e7c6e-d2 daa 518-8cb8ec9d, yang berasal dari rekaman CCTV Mall Pejaten Village sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data CCTV Nomor 001/sec/OP/2020, tanggal 29 Januari 2020 ;

- **BB No. 61** : 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang di dalamnya terdapat:

- a. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan 1000 Singapore Dollar.
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 Singapore Dollar.
- c. 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Singapore Dollar;

- **BB No. 66** : Uang tunai sebesar SGD3,000 (tiga ribu dolar singapura);

- Bahwa atas keterangan saksi AGUSTIANI TIO FRIDELINA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Wahyu Setiawan :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa secara umum saksi sebagai anggota KPU memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), menyusun tahapan-tahapan pemilu bersama dengan anggota lainnya ;
 - Bahwa benar saksi berada di divisi sosialisasi divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan kampanye. Tugas utama saya di divisi ini adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilu;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota komisioner KPU memiliki wewenang terkait pengambil keputusan selain hasil pemilu ;
 - Bahwa pengambilan keputusan di KPU dilakukan oleh Komisioner secara kolektif kolegial dan terhadap hasil pemilu legislatif maupun
- Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan voting oleh anggota KPU, sedangkan yang dapat dilakukan adalah rekapitulasi hasil pemilu tersebut ;

- Bahwa pengambilan keputusan oleh Komisioner KPU dilakukan secara Kolektif Kolegial artinya pengambilan keputusan dilakukan melalui Sebuah Rapat Pleno dimana setiap anggota Komisioner KPU mempunyai hak yang setara dalam menyampaikan pendapatnya. Dapat saya jelaskan bahwa jumlah Komisioner berjumlah 7 (tujuh) orang, pengambilan keputusan diutamakan dengan musyawarah mufakat namun apabila tidak ada kesepakatan maka ditempuh dengan cara voting dengan suara terbanyak (kecuali hasil Pemilu yaitu tidak dilakukan voting). Prosedurnya adalah oleh Sekretariat Jenderal diberi draft keputusan yang berwujud surat atau yang lainnya yaitu bila anggota Komisioner bersikap setuju, tidak setuju atau abstain maka diwujudkan dalam bentuk paraf/tidak memparaf hasil keputusan tersebut. Setiap Surat yang keluar dari KPU selalu dilampirkan lembar paraf Koordinasi yaitu berisi paraf dari 6 Anggota Komisioner dan tanda tangan Ketua ;
- Bahwa beberapa tahapan yang dapat dilakukan sebelum Calon Terpilih dilantik yaitu bahwa dapat dilakukan penggantian calon terpilih yang disahkan oleh KPU dan ada pergantian antar waktu (PAW), dan ada juga PAW setelah dilakukan pelantikan calon terpilih ;
- Bahwa prosedur terhadap PAW terhadap calon terpilih yang telah dilantik adalah sebagai berikut, dari DPP partai mengajukan surat kepada Pimpinan DPR RI, kemudian dari Pimpinan DPR RI akan bersurat kepada KPU, kemudian surat tersebut akan dijawab oleh KPU untuk dikembalikan lagi kepada pimpinan DPR RI dan kemudian diteruskan kepada DPP Partai untuk ditindak lanjuti pelaksanaannya ;
- Bahwa beberapa syarat Calon Terpilih dari hasil Pemilihan Legislatif yaitu 1. Calon terpilih meninggal dunia ; 2. Calon terpilih mengundurkan diri ; 3. Calon terpilih tidak memenuhi syarat (misal: diberhentikan oleh partai) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang dari Partai PDIP dan pertama kali saksi kenal Terdakwa pada saat dikenalkan oleh Donny Tri Istiqomah sekitar tahun 2017. Saat itu Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah datang ke KPU RI dalam rangka acara sosialisasi KPU dengan partai politik namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Agustiani Tio Fridelina pertama kali sekitar tahun 2007 karena saksi dan yang bersangkutan masuk dalam satu organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia). Kemudian sekitar tahun 2017 ketika saksi pindah ke KPU Jakarta, saksi mulai aktif berkomunikasi dengan Agustiani Tio Fridelina saat yang bersangkutan menjadi petugas penghubung partai. Sepengetahuan saksi, yang bersangkutan pernah menjadi anggota Bawaslu RI saat saksi masih di KPU Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar saksi tahu permasalahan dengan Terdakwa saat ini adalah terkait dengan kejadian yang bermula disaat salah satu calon legislatif dari Dapil Sumsel I yaitu Nazaruddin Kiemas yang mendapatkan suara terbanyak, meninggal dunia, kemudian perolehan suara dari alm. Nazarudin Kiemas dialihkan kepada Calon Terpilih berikutnya yaitu Riezky Aprilia, namun pihak DPP PDIP menginginkan agar dapat dialihkan kepada Calon Terpilih pilihan partai yaitu Harun Masiku. Kemudian DPP PDIP mengajukan tuntutan ke PTUN agar perolehan suara dari Caleg Terpilih yang meninggal dunia dapat diserahkan kepada partai dan diberikan kepada calon terbaik dari partai.
- Bahwa benar selanjutnya keluar Fatwa MA yang kemudian dilampirkan dan dikirim kepada KPU bersama dengan surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum RI nomor 2576/EX/DPP/ VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No 57P/HUM/2019 yang isinya DPP memutuskan perolehan suara Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia diberikan kepada Sdr. HARUN MASIKU. Atas surat tersebut, jawaban KPU yaitu tidak dapat memenuhi permohonan tersebut karena menurut KPU, sengketa hasil pemilu hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutuskan. Selanjutnya, PDIP mengirimkan surat resmi kembali ke KPU, yang dilampiri dengan surat dari Mahkamah Agung RI kepada DPP PDIP nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 yang isinya bahwa KPU wajib menyimak pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 halaman 66-67 "Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik". Bahwa atas surat ini, jawaban KPU masih sama bahwa KPU tidak dapat memenuhi permohonan tersebut, Kemudian DPP

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP mengirimkan surat lagi kepada KPU yaitu Surat Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan Sekretaris Jenderal PDIP ;

- Bahwa benar saksi berkomunikasi dengan Agustiani Tio Fridelina atau biasa disapa ibu Tio yaitu sekitar tanggal 24 September 2019 bermula dari Agustiani Tio mengirimkan pesan kepada saksi melalui Whatsapp berupa foto surat permohonan fatwa dari Mahkamah Agung dan foto surat dari DPP PDIP terkait permohonan pelaksanaan putusan MA RI No 57P/HUM/2019 dalam rangka penetapan Harun Masiku menjadi caleg DPR RI pada Dapil Sumsel 1 dari PDIP dan saat itu saksi jawab “siap”, “mainkan”. Yang saksi maksud dari kata tersebut adalah bahwa surat tersebut agar segera dikirimkan ke KPU. Maka pada hari itu juga saksi menghubungi staf saksi yaitu Retno Wahyudiarti dan mengatakan bahwa akan ada surat masuk dari PDIP dan saksi meminta Retno agar menerima surat tersebut untuk langsung diajukan ke TU Pimpinan karena surat tersebut adalah surat resmi;
- Bahwa benar pada satu kesempatan saksi telah menyampaikan langsung kepada Arif Budiman selaku ketua KPU RI dan NOVIDA GINTING MANIK, selaku komisioner KPU RI di divisi Teknis agar segera menjawab surat permohonan dari DPP PDIP tersebut untuk segera dikeluarkan surat jawaban atas permintaan dari DPP PDIP, dengan menyampaikan bahwa diluar sudah ramai ;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2019 saksi berkomunikasi kembali dengan Agustiani Tio yang kembali mengirimkan pesan SMS dan menyampaikan bahwa ada dana operasional sebesar 750, saksi tidak mengetahui angka tersebut dalam bentuk pecahan apa namun saksi menafsirkan bahwa angka 750 tersebut adalah Rp.750 juta, dan saksi memahami bahwa angka tersebut ada kaitannya dengan proses Pergantian calon terpilih Anggota DPR RI tahun 2019-2024 dari Dapil Sumsel I yaitu Riezky Aprilia kepada Harun Masiku yang sebelumnya sudah dibahas antara saksi dengan Agustiani Tio ;
- Bahwa benar saksi jawab 1000, maksud angka tersebut adalah Rp.1000 juta atau Rp.1.000.000.000,- (satu miliar). Maksud saksi sampaikan bahwa saat itu posisi saksi masih ada tugas di Kepulauan Aru dan kebetulan pada hari itu saksi Ulang Tahun dan pada jam itu sedang berkumpul dengan teman-teman sehingga saat itu saksi hanya

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercanda dengan membalas pesan dari Agustiani Tio dengan angka 1000 ;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Agustiani Tio mengirim pesan Whatsapp kepada saksi untuk mengajak bertemu dalam rangka membicarakan terkait Surat Permohonan dari DPP PDIP yaitu tentang penggantian caleg terpilih DPR RI pada Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia diganti menjadi Harun Masiku, selanjutnya saksi mengiyakan ajakan dari Agustiani Tio tersebut dan saksi menyarankan agar pertemuan dilaksanakan di Mall Pejaten Village pada sore atau malam hari, Setibanya saksi di Mall Pejaten Village, kemudian saksi turun dan masuk Mall saksi melihat Terdakwa dan Agustiani Tio sudah duduk berdampingan di restoran dan kemudian saksi bergabung bersama mereka;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas proses penggantian Caleg terpilih DPR RI di Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia diganti menjadi Harun Masiku, dan saya menyampaikan pendapat KPU bahwa proses penggantian Anggota DPR harus melalui mekanisme pergantian antar waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan tanggapan dari Terdakwa tetap meminta saksi agar dapat membantu proses penggantian Caleg terpilih tersebut. Kemudian saksi jawab dengan mengatakan "iya saya upayakan".

- Bahwa pertemuan dengan Terdakwa dan Agustiani Tio hanya sekitar 15-20 menit, selanjutnya saksi pamit untuk pulang, setelah saksi keluar dari tempat makan tersebut saksi hendak menuju toilet terlebih dahulu namun ternyata Agustiani Tio sudah mengikuti saksi, dan sebelum saksi masuk ke toilet, Agustiani Tio tiba-tiba mendekati saksi sambil menyodorkan sebuah amplop warna putih berisi uang Dolar Singapura dengan mengatakan "Mas ini ada dana operasional". Hal tersebut sebenarnya sudah disampaikan sebelumnya oleh Agustiani Tio pada pesan WA saat mengajak bertemu di Mall Pejaten Village yaitu bahwa yang bersangkutan sudah membawa uang DP sebesar 200. Saat itu saksi berusaha untuk menolak pemberian dari Agustiani Tio tersebut namun karena situasi di lorong toilet sedang banyak orang dan saksi juga tidak enak dengan Agustiani Tio karena saat itu dia mengatakan "Ga papa mas ini sedikit rejeki" akhirnya saksi mengambil uang SGD tersebut secara acak dan sengaja saksi sisakan beberapa lembar di dalam amplop namun saksi tidak ingat berapa lembar sisa

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam amplop. Saat itu saksi sempat mengatakan kepada Agustiani Tio *"Mbak ini saya pinjam dulu ya, Maret 2020 saya kembalikan"*. Sambil saksi masukkan kedalam kantong saku celana dan saya pamit pulang ;

- Bahwa menurut saksi, Agustiani Tio pada pertemuan tersebut sudah tahu kalau surat permintaan dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum RI tidak mungkin dapat diproses oleh KPU RI, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan saksi bersedia menerima pemberian dari Agustiani Tio ;
- Bahwa esok harinya setelah saksi menerima pemberian dari Agustiani Tio yang berupa uang tersebut, kemudian saksi meminta staf di kantor yaitu Rahmat Setiawan Tonidaya untuk menukarkan kedalam mata uang rupiah yang hasilnya sekitar Rp150 juta dan hasil penukaran agar ditransfer ke rekening mandiri saksi tapi nomer rekeningnya lupa ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, Agustiani Tio menghubungi saksi dan menyampaikan, *"Mas ini dana 400"*, kemudian saksi menjawab *"silakan Mbak Tio pegang saja"*, dijawab Agustiani Tio, *"Mas Percaya?"*, saksi menjawab, *"iya saya percaya"* ;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2019, Agustiani Tio mengajak saksi untuk bertemu, saksi menyarankan agar bertemu di Mall Pejaten Village saja dan Agustiani Tio mengiyakan. Kemudian kami bertemu di salah satu restaurant di Mall Pejaten Village lantai 2. Dalam pertemuan tersebut saksi membahas sikap KPU terkait adanya surat permohonan dari DPP PDIP, dimana sikap yang dimaksud bahwa KPU tidak dapat memenuhi permohonan dari DPP PDIP, karena dalam pandangan KPU untuk pergantian Anggota DPR hanya dapat menggunakan mekanisme pergantian antar waktu (PAW), setelah itu Agustiani Tio juga meminta saksi agar menjelaskan hal tersebut kepada Terdakwa dan Donny ;
- Bahwa benar pada akhir bulan Desember 2019 sebelumnya Agustiani Tio mengirimkan pesan chat ke Whatsapp saksi yang intinya untuk meminta saksi agar dapat mengakomodir pertemuan antara dirinya, Terdakwa, Doni, dengan Hasyim Asyari selaku Komisioner KPU RI yang membawahi divisi Hukum untuk melakukan diskusi ulang terhadap surat jawaban dari KPU. Namun pertemuan tersebut akhirnya baru terjadi pada tanggal 6 Januari 2020, bertempat di KPU namun dalam pertemuan sore tersebut hanya ada saksi, Hasyim Asyari dan Agustiani Tio. Kemudian pada saat diskusi, Hasyim Asyari juga

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa KPU tidak dapat memenuhi permintaan PDIP dan satu-satunya cara untuk menggantikan Sdr. RIEZKY dengan Sdr. HARUN MASIKU adalah melalui mekanisme PAW

- Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2020 saksi menghubungi Agustiani Tio dan saksi menyampaikan terkait kebutuhan uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana saksi menceritakan kepada Agustiani Tio bahwa malam sebelumnya (tanggal 7 Januari 2020) saksi pergi menraktir Terdakwa, Doni, dan Arif Wibowo (Wakil Sekjen DPP PDIP bidang Pemerintahan) di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. Atas pengeluaran tersebut yang kalau tidak salah sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi meminta ganti uangnya kepada Agustiani Tio karena saksi mengetahui bahwa Agustiani Tio masih memegang uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp.400 juta, sehingga kemudian saksi mengirimkan foto buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0357219732 agar Agustiani Tio mentransfer uang penggantian tersebut ke nomor rekening tersebut ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- **BB No. 4 :** 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Pajero Sport 4x4 sebesar Rp 10.000.000 dari Wahyu Setiawan, S.Sos pada tanggal 30 September 2019 ;
- **BB No. 5 :** 1 (satu) lembar slip setor tunai sebesar Rp 200.000.000 dari Wahyu Setiawan pada tanggal 2 Juli 2019 ;
- **BB No. 6 :** 1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wahyu Setiawan kepada Sunarto dengan nomor rekening 1250009748427 (Bank Mandiri) sebesar Rp 45.000.000 ;
- **BB No. 12 :** 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI
Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;

b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
57P/HUM/2019;

c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi
Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah
Pemilihan Sumatera Selatan I ;

- **BB No. 15** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 ;
- **BB No. 25** : 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 / P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sdr. CECEP SUTIAWAN selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara ;
- **BB No. 26** : 1 (satu) lembar asli mutasi rekening BNI Kantor Capem Warung Buncit yang didalamnya terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp3.157.787.704,- pada tanggal 27 Desember 2019 ;
- **BB No. 52** : 1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: DX3W93JWHFYC, IMEI: 355359088044590, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621003843231518902, beserta case warna biru;
- **BB No. 53** : 1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8HC02HL8H, IMEI 1: 354462081549382,

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 354463081549380, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Indosat berkode 620160002458 02531-U, slot sim 2 terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa memory card, password: wase ;

- **BB No. 62** : 1 (satu) buah amplop berwarna putih dan kuning yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar USD570 (lima ratus tujuh puluh dolar Amerika).

- **BB No. 63** : 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- **BB No. 64** : Uang sebesar Rp154,800,000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- **BB No. 65** : 1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 Januari 2020 atas uang sejumlah Rp154,800,000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. WAHYU SETIAWAN ke rekening BNI no 8844202001520001 Rek Penampungan KPK–Perkara KPU

- Atas keterangan saksi WAHYU SETIAWAN tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Retno Wahyudiarti ;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Wahyu Setiawan selaku Anggota/ Komisioner KPU periode tahun 2017-2022 ;

- Bahwa sejak April 2017, saksi berdasarkan Surat Tugas dari Biro Umum KPU-RI sebagai staf salah satu Komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan. Secara umum tugas saksi sebagai staf Wahyu Setiawan adalah mendampingi dan memfasilitasi segala kebutuhan Wahyu Setiawan sesuai perintah yang bersangkutan ;

- Bahwa benar Wahyu Setiawan sebagai salah satu Komisioner KPU RI yang memiliki tugas di bidang Sosialisasi ;

- Bahwa prosedur penerimaan surat di Kantor KPU adalah sebagai berikut:

- a. Surat harus diterima oleh TU Arsip terlebih dahulu untuk dilakukan register;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila surat tersebut ditujukan untuk Ketua KPU RI maka TU Arsip harus memberikan kepada staf Ketua KPU RI untuk selanjutnya diberikan lembar disposisi Ketua KPU RI, untuk selanjutnya di disposisi oleh Ketua KPU RI ;

c. Sedangkan apabila surat ditujukan kepada Sekjen KPU RI maka TU Arsip memberikan surat tersebut kepada staf Sekjen KPU RI untuk diberikan lembar didisposisi dan dapat didisposisi oleh Sekjen;

- Bahwa saksi sebagai staf dari Wahyu Setiawan, pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 12.00 WIB pak Wahyu Setiawan menelepon saksi dan menyampaikan bahwa akan ada temennya mengantarkan surat ke kantor sehingga beliau meminta saksi untuk menerima surat tersebut langsung, kemudian saksi menjawab "Baik Pak" ;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB datang seseorang dengan ditemani oleh Keamanan Kantor KPU RI ke ruangan saksi untuk memberikan surat. Kemudian yang mengantar surat mengatakan bahwa surat tersebut untuk Pak Wahyu Setiawan. Namun saksi sampaikan bahwa untuk surat dapat disampaikan melalui Tata Usaha Arsip (TU Arsip) terlebih dahulu. Namun saran saksi tersebut ditolak yang bersangkutan dan tetap meminta agar saksi untuk menerima surat tersebut langsung karena yang bersangkutan mengatakan bahwa perintah pimpinannya surat ini harus diterima oleh Sdri. Retno langsung. Kemudian saksi terima surat tersebut, namun yang bersangkutan meminta tanda terima tersebut maka saksi meminta izin untuk membuka dan saksi membaca sekilas perihal dari surat tersebut untuk saksi cantumkan ditanda terima yang saksi tulis pada secarik kertas sesuai dengan permintaan yang bersangkutan ;

- Bahwa benar sekilas saksi membaca surat tersebut yaitu tentang Surat dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum RI 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan Sekretaris Jenderal PDIP ;

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa nama laki-laki yang datang menyampaikan surat tersebut, hanya mengaku disuruh oleh pimpinannya untuk menyerahkan surat kepada saksi ;

- Bahwa setelah saksi menerima surat tersebut saksi menghubungi Wahyu Setiawan melalui pesan WhatsApp untuk memberitahukan

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat yang diantar oleh temannya tersebut sudah saksi terima, kemudian saksi menanyakan apakah surat ini mau di proses atau gimana?, dan dijawab Wahyu Setiawan "Proses". Setelah mendapat perintah tersebut, surat tersebut saksi berikan ke TU Arsip untuk di register di TU Arsip dan segera mendapatkan disposisi Pimpinan karena setelah membaca surat tersebut, bahwa surat ini bukan kewenangan dari Wahyu Setiawan melainkan merupakan kewenangan Evi Novida Ginting selaku Ketua Divisi Teknis KPU RI ;

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- **BB No. 15** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 ;

- Atas keterangan saksi RETNO WAHYUDIARTI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat Setiawan Tonidaya :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wahyu Setiawan sejak di KPUD Jawa Tengah dan sejak Tahun 2017 Wahyu Setiawan sebagai salah satu Anggota Komisioner KPU namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa sejak April 2017, saksi ditugaskan oleh Sekretaris Jendral KPU-RI sebagai Ajudan salah satu anggota (pimpinan) KPU yaitu Wahyu Setiawan. Secara umum tugas saksi sebagai ajudan Wahyu

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan adalah mendampingi dan memfasilitasi segala kebutuhan Wahyu Setiawan sesuai perintah yang bersangkutan ;

- Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2019 setelah selesai makan siang sekitar pukul 16.00 WIB, dan berada di mobil Wahyu Setiawan memberikan perintah kepada saksi untuk melakukan penukaran uang pecahan Dollar Singapura (SGD) sebanyak 15,000 SGD dalam pecahan 1,000 SGD sebanyak 15 (lima belas) lembar. Uang tersebut diserahkan langsung oleh Wahyu Setiawan kepada saksi saat didalam mobil dan pada saat itu saksi masih posisi berdiri di luar, dengan posisi pintu mobil masih terbuka. Bahwa uang tersebut diambil oleh Wahyu Setiawan dari dalam tas ransel warna hijau merk Tumi miliknya. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada saksi, Wahyu Setiawan menghitung terlebih dahulu 15 (lima belas) lembar uang pecahan 1,000 SGD dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada saksi dengan mengatakan kepada saksi *"Ton, ini tukarkan 15 ribu Dollar (Singapura) dan honor-honor (honor yang didapatkan Sdr. WAHYU SETIAWAN yang sebelumnya didapatkan) dipotong utangku, trus kirimkan ke rekeningku"* atas perintah tersebut saksi jawab *"nggih siap"* ;

- Bahwa benar selanjutnya Wahyu Setiawan meninggalkan lokasi parkir dan saksi tidak ikut namun pergi dengan menggunakan taxi online (Grab) saksi menuju ke PT. AYU MASAGUNG (Money Changer) yang berlokasi di lantai 2 Toko Buku Gunung Agung Jl. Kwitang Jakarta Pusat;

- Bahwa sesampai di lokasi tersebut, selanjutnya saksi melakukan penukaran valas Dollar Singapura pecahan 1,000 SGD sebanyak 15 (lima belas) lembar. Pada saat itu disampaikan bahwa nilai tukar SGD sekitar sebesar Rp10.320,-/dollar dan selanjutnya saksi melakukan penukaran uang sebesar \$15,000 SGD dengan mendapatkan penukaran senilai Rp154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat itu saksi juga sempat menanyakan apakah uang hasil penukaran dapat ditransfer ke rekening, namun informasi dari money changer bahwa uang hasil penukaran pada saat itu hanya bisa dilakukan secara tunai. Kemudian saksi menghubungi Wahyu Setiawan dan menyampaikan *"Pak, mohon ijin ini kas untuk rekening kosong jadi tidak bisa dilakukan transfer ke rekening, hanya bisa dalam bentuk cash (tunai)"* kemudian dijawab Wahyu Setiawan *"Ya tidak apa-apa, besok transfer ke rekeningku"* saksi

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab kembali "Siap". Selanjutnya saya melakukan transaksi penukaran dan hasil penukaran uang tersebut saya terima secara tunai dan selanjutnya saya kembali pulang ke Tangerang ;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saya melakukan perjalanan ke Bank Central Asia (BCA) Cabang Pasar Lama Kota Tangerang untuk melakukan transaksi sebagai berikut:

- Setor Tunai sebesar Rp 145.400.000,- ke rekening BCA Bank Central Asia Nomor Rekening 7350040603 a.n saksi sendiri (Rahmat Setiawan Tonidaya) ;

- Transfer sebesar Rp 141.330.000 dari rekening BCA nomor rekening 7350040603 a.n saksi sendiri (Rahmat Setiawan Tonidaya) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1390010752370 a.n Wahyu Setiawan.

- Bahwa jumlah uang sebesar sebesar Rp 141.330.000 yang saksi transfer ke rekening Wahyu Setiawan tersebut adalah berasal dari perhitungan jumlah uang penukaran valas (Rp 154.800.000,-) ditambah dengan uang-uang honor Wahyu Setiawan dan dikurangi dengan uang saksi yang sempat terpakai/dipinjam oleh Wahyu Setiawan sebagai berikut ;

- Pinjaman Rp 20.000.000,- saat di Inggris;

- Pinjaman Rp 5.000.000,- pinjaman untuk transfer ke rekening teman Wahyu Setiawan yaitu Yatman;

- Pinjaman untuk pembelian tiket Kereta Api Jakarta-Purwokerto Wahyu Setiawan;

- Bahwa benar setelah saksi melakukan transaksi tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada Wahyu Setiawan via WhatsApp bahwa saksi telah melakukan transfer sejumlah Rp141.330.000 sekaligus saksi juga melampirkan/ mengirimkan foto bukti transfer atas transaksi tersebut ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- **BB No. 2 : 1** (satu) buah buku tabungan BCA KCP Menteng Nomor 7350040603 atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya;

- **BB No. 3 : 1** (satu) lembar slip penukaran valuta asing SGD sebesar 15,000 SGD pada tanggal 19 Desember 2019 ;

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 33 :** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen dari PT Ayu Masagung, Formulir Isian penukaran valuta asing atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya tanggal 19 Desember 2019 dengan nomor nota 2033894 ;
- **BB No. 46 :** 1 (satu) buah handphone, merek Oppo, serial number: IB6D0B6SFAQ4WKFU, IMEI 1: 863980041924092, IMEI 2: 863980041924084, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0025000005567632, tanpa memory card, beserta softase warna hitam, kondisi perangkat bended/melengkung dan layar retak ;
- **BB No. 47 :** 1 (satu) handphone, merek Nokia, model E90-1 (E90 Communicator), warna coklat, pin lock: 12345, terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000315597955-U, memory card V-Gen 8GB berkode 00114057 ;
- **BB No. 48 :** 1 (satu) buah harddisk berwarna abu-abu bertuliskan SEAGATE Backup Plus Portable Drive Model SRD00F1 beserta sarung berwarna hitam ;

- Atas keterangan saksi RAHMAT SETIAWAN TONIDAYA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Hasto Kristiyanto :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi menjadi anggota DPR RI pada sekitar tahun 2003 dan Terdakwa pada waktu itu sebagai salah satu staf namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai PDIP sejak April 2015 dan diangkat oleh Ketua Umum Partai yaitu Megawati Sukarnoputri ;
- Bahwa Tugas, kewenangan, dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah:
 - Menyelenggarakan tata kelola Partai.
 - Merancang peraturan dan keputusan Partai.
 - Menjabarkan kebijakan Ketua Umum Partai dan/atau DPP Partai dalam program Partai.
 - Menjalankan fungsi komunikasi politik.
- Mendampingi Ketua Umum dalam memimpin rapat-rapat DPP Partai ;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai anggota/kader partai PDIP, namun tidak memiliki jabatan struktural di partai
- Bahwa saksi mengenal Agustiani Tio Fridelina karena yang bersangkutan pernah menjadi anggota pengurus Departemen pada DPP PDIP periode 2017-2019, namun saat ini yang bersangkutan tidak lagi menjabat dalam Partai, dan Agustiani Tio merupakan mantan anggota Bawaslu periode 2009-2014 ;
- Bahwa saksi mengenal Wahyu Setiawan sebagai salah satu Komisioner KPU periode 2017-2022, yaitu pada saat pendaftara partai sebagai peserta Pemilu ;
- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan Terdakwa, yaitu terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada salah seorang Komisioner/Anggota KPU RI dalam hal pengurusan pergantian Calon Legislatif dari Dapil I Sumsel ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yaitu pada tanggal 26 Maret 2019 Nazaruddin Kiemas yang merupakan Calon Legislatif DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 (Sumsel-1) nomor urut 1, meninggal dunia sebelum berlangsungnya Pemilu, kemudian DPP PDIP mengirim surat kepada KPU RI namun nama Nazaruddin Kiemas telah terlanjur tercetak dalam surat suara yang telah didistribusikan ;
- Bahwa hasil dari pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, ternyata alm. Nazaruddin Kiemas memperoleh suara terbanyak meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yaitu mendapatkan sekitar 44 ribu suara dan menduduki peringkat I perolehan suaranya untuk partai PDIP di wilayah Dapil Sumsel I ;
- Bahwa benar pada awal bulan Juni 2019 dilakukan rapat di DPP PDIP terkait dengan laporan dari Dapil Sumsel I, bahwa merujuk pada kejadian di Pemilu Tahun 2009, dimana pada Daerah Pemilihan Banten, Calon Legislatif Sutradara Ginting sudah meninggal namun memperoleh suara terbanyak setelah dilakukan perhitungan dari hasil pemungutan suara, dan saat itu Partai mengajukan Caleg pengganti yaitu Irvansyah yang merupakan hasil pembahasan Partai merupakan Caleg yang dinilai terbaik, meskipun tidak memperoleh suara terbanyak, dan saat itu permohonan yang diajukan PDIP disetujui dan dilaksanakan oleh KPU, yaitu didasarkan kepada kursi yang diperoleh adalah kursi Partai dan bukan kursi perorangan, karena yang mengikuti Pemilu adalah Partai Politik, sehingga Partai memiliki kedaulatan untuk

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pengganti apabila ada Caleg terpilih yang berhalangan tetap ;

- Bahwa pada saat dilakukan rapat pleno DPP tersebut belum diputuskan siapa yang akan diusulkan untuk menggantikan alm. Nazaruddin Kiemas, namun diputuskan untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019, keputusan dari DPP PDIP memberikan surat kuasa kepada Donny Tri Istiqomah untuk mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung terkait Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 yang tidak sesuai dengan dalil Partai, dimana Partai memiliki kedaulatan untuk menentukan Caleg pengganti apabila Caleg terpilih berhalangan tetap ;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung atas pengajuan *Judicial Review* tersebut yaitu mengabulkan permohonan dari pemohon yaitu DPP PDIP untuk sebagian, diantaranya bahwa hubungan antara partai politik dengan Calon Legislatif adalah Sub-ordinat ; Bahwa kursi yang diperoleh adalah sepenuhnya merupakan kewenangan partai karena adanya sistem proporsional, sehingga suara yang diperoleh alm. Nazaruddin Kiemas dikembalikan kepada partai ;

- Bahwa berdasarkan putusan dari Mahkamah Agung tersebut maka dilakukan rapat pleno DPP kembali untuk menentukan Caleg yang nantinya akan mendapatkan limpahan suara dari alm. Nazaruddin Kiemas, dan akhirnya diputuskan nama Harun Masiku, dengan pertimbangan sebagai anggota yang memiliki tingkat dedikasi dan loyalitas kepada Partai dan pernah ikut terlibat dalam perumusan AD-ART partai PDIP pada tahun 2000, selain itu juga Harun Masiku pernah menerima beasiswa dari Ratu Elizabeth dalam bidang International Economic Law, meskipun Harun Masiku perolehan suaranya dalam Pemilihan calon legislatif DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 adalah pada peringkat nomor 6 ;

- Bahwa benar kemudian hasil dari rapat DPP PDIP disampaikan kepada Harun Masiku, dan yang bersangkutan sebagai petugas partai menyatakan siap untuk diusulkan ;

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, DPP PDIP kemudian mengirimkan surat ke KPU dan meminta agar KPU menjalankan putusan Mahkamah Agung, yaitu dengan menetapkan Harun Masiku sebagai calon legislatif terpilih setelah suara dari alm. Nazaruddin Kiemas dipindahkan ke Partai, yang kemudian keputusan Partai

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan suara tersebut kepada Harun Masiku. Terhadap surat dari DPP PDIP tersebut, kemudian KPU mengirimkan surat jawaban kepada PDIP tertanggal 26 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPU tidak memiliki landasan hukum untuk dapat melaksanakan permohonan dari DPP PDIP tersebut ;

- Bahwa karena terdapat perbedaan tafsir antara DPP PDIP dengan KPU tentang perolehan suara caleg yang meninggal dunia tersebut maka pada tanggal 13 September 2019, DPP PDIP mengirimkan surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung ;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Mahkamah Agung mengirimkan surat jawaban kepada DPP PDIP dimana dalam surat tersebut Mahkamah Agung menegaskan agar KPU konsisten dalam menyimak pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung terkait Judicial Review sebelumnya, dimana dalam putusan Judicial Review Mahkamah Agung menyebutkan bahwa penetapan caleg yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada Pimpinan Partai Politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik ;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, berdasarkan kepada Fatwa dari Mahkamah Agung dan putusan atas judicial review dari Mahkamah Agung tersebut kemudian DPP PDIP mengirimkan surat kembali kepada KPU dimana dalam surat tersebut PDIP menyampaikan bahwa Partai memberikan perolehan suara dari Caleg Nazaruddin Kiemas kepada Harun Masiku ;
- Bahwa benar dari DPP PDIP memberikan penugasan kepada Donny Tri Istiqomah bersama Tim, melalui Surat Kuasa untuk melakukan proses pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Agung dan surat tugas untuk melakukan proses pengurusan ke KPU agar Putusan dan Fatwa Mahkamah Agung dijalankan oleh KPU RI ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta dan menugaskan Terdakwa maupun Agustiani Tio Fridelina untuk mengurus hasil pleno DPP PDIP ke KPU ;
- Bahwa benar saksi dalam perjalanan proses pengurusan di KPU, saksi hanya berkomunikasi dengan Donny Tri Istiqomah selaku penerima Surat Kuasa, namun belakangan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa juga terlibat dalam pengurusan di KPU, karena Terdakwa juga kadang memberikan laporan kepada saksi terkait progress pengurusan di KPU. Namun terhadap laporan tersebut, saksi

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menjawab dengan jawaban *Oke, Sip* yang berarti pasif karena saksi tidak memberikan atensi/perhatian yang lebih;

- Bahwa benar saksi mengetahui akhirnya Riezky Aprilia dilantik sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I pada tanggal 1 Oktober 2019 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membahas terkait penggantian Calon Legislatif dari Dapil Sumsel I yaitu dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan, saksi hanya membahas dengan anggota partai pada Rapat Pleno DPP PDIP;
- Bahwa benar saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019, salah satu kalimat dalam percakapan adalah *"tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu"*, yang maksudnya adalah bahwa saksi rencananya akan menugaskan Terdakwa untuk membantu pelaksanaan dari program penghijauan yang memang sudah dicanangkan oleh partai. Bahwa sudah ada persetujuan anggaran sebesar Rp600.000.000,- untuk kegiatan penghijauan, dan dari alokasi tersebut, Rp200.000.000,- rencananya digunakan untuk *Down Payment* (DP) pembuatan *Vertical Garden* di Kantor DPP PDIP. Namun sebelum dijalankan rencana tersebut, Terdakwa sudah terkena masalah hukum dengan KPK. sehingga saksi sampaikan bahwa komunikasi dengan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan Harun Masiku ;
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan ke handphone milik saksi pada tanggal 23 Desember 2019, dalam komunikasi tersebut Terdakwa mengirim pesan *"Ijin lapor Mas, hari ini P.Harun geser 850. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari chat WA Terdakwa tersebut, makanya saksi hanya menjawab "Ok sip". Bahwa saksi tidak memberi atensi atau perhatian khusus terkait dengan chat WA dari Terdakwa tersebut, saksi hanya bersifat pasif dalam menjawab chat tersebut ;*
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Harun Masiku, kemudian saksi memanggil dan menegur Terdakwa agar tidak melakukan hal tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2020 saksi melakukan komunikasi via WA dengan Terdakwa, hal tersebut terkait, saksi sebelumnya menerima WhatsApp dari pihak Sekretariat dimana isi chat WA tersebut adalah surat dari KPU RI kepada DPP PDI Perjuangan tanggal 7 Januari 2020 yang intinya adalah KPU tidak dapat memenuhi permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdri. Riezky

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilia dan digantikan oleh sdr. Harun Masiku, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya saksi *forward* utamanya kepada Donny Tri Istiqomah dan saksi kirimkan juga kepada Terdakwa dengan tujuan untuk meminta penjelasan dari mereka.

- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- **BB No. 9 : 1** (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih atas Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor: 2334/EX/DPP/IV/2019 tentang Pemberitahuan serta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan serta lampiran ;
- **BB No. 12 : 1** (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa :
 - a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/ 2019 tanggal 19 Juli 2019;
 - b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019;
 - c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I. ;
- **BB No. 14 : 1** (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu)

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya;

- **BB No. 15** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;
- **BB No. 31** : 2 (dua) lembar asli draf Surat DPP PDIP tentang Permohonan Fatwa terhadap Putusan MA tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua MA RI ;

- Atas keterangan saksi HASTO KRISTIYANTO tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Moh Ilham Yulianto :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan penyidik KPK ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena saksi bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku supir Terdakwa yaitu mengantar dan menjemput Terdakwa beserta keluarganya kemanapun permintaan yang bersangkutan ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Terdakwa menelepon saksi untuk datang ke Megaria Cikini, sekitar pukul 20.00, kemudian saksi sampai di Megaria Cikini dan saksi telepon Terdakwa dan diminta menunggu instruksi Terdakwa di parkir mobil Megaria Cikini, kemudian sekitar pukul 20.30 Terdakwa menelepon saksi untuk masuk ke Starbucks Megaria Cikini dan saksi diminta duduk bersama Terdakwa. Sekitar 5 menit kemudian datang Donny

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa tas ransel warna hitam. Lalu saksi diperintahkan oleh Donny untuk memindahkan isi pada tas ransel hitam tersebut yang saksi sempat lihat berupa uang lembaran seratus ribu rupiah, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ke mobil Terdakwa ;

- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 siang Terdakwa menelepon saksi dan menyuruh untuk menukarkan uang ke *money changer* VIP (Valuta Inti Prima) yang beralamat di Jalan Menteng Raya No.23, RT 1 RW 10, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Selanjutnya Dona yang merupakan istri dari Terdakwa memberikan kepada saksi amplop warna coklat ukuran besar berisi uang sebesar Rp200 juta rupiah. Dona juga mengatakan kepada saksi bahwa nanti akan mentransfer Rp40 juta rupiah ke rekening *money changer* tersebut untuk tambahan penukaran uang. Kemudian, saksi ya sendirian ke *money changer* ;

- Bahwa benar sesampainya saksi di *money changer*, kemudian mengabari Terdakwa via *whatsapp*, kemudian saksi diperintahkan untuk membeli dollar Singapura sebesar Rp220 juta pecahan 1000 dan membeli dollar Amerika sebesar Rp 20 juta pecahan 100. saksi juga mengirim nomor rekening *money changer* VIP ke *whatsapp* Dona. Selanjutnya saksi ke salah satu *teller* untuk menukar uang rupiah tersebut ke dalam mata uang dollar Singapura dan dollar Amerika. Saksi diminta untuk mengisi formulir pembelian dollar lalu memberikan uang dalam amplop putih beserta KTP asli saksi kepada petugas *money changer*. Saat itu saksi mengatakan kepada pihak *money changer* bahwa yang Rp 40 juta ditransfer oleh sdri. DONA ke rekening *money changer* tersebut ;

- Bahwa setelah beberapa menit kemudian, KTP saksi dikembalikan beserta 21 lembar dollar Singapura pecahan 1.000 SGD serta 150 SGD yang saksi lupa pecahan berapa, lalu 14 lembar dollar Amerika pecahan 100 USD serta 30 USD yang saksi lupa pecahan berapa, dan uang kembalian dari penukaran uang sebesar Rp170.150 beserta Nota Transaksi dari penukaran uang tersebut. Uang dalam bentuk dollar Singapura dan Amerika beserta kembalian uang rupiah tersebut di masukan ke dalam amplop berwarna coklat bertuliskan PT VIP. Kemudian seingat saksi dari uang kembalian sebesar Rp170.150 tersebut, Rp20.000 saksi gunakan untuk membayar parkir dan sisanya saya masukan kembali ke dalam amplop ;

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari yang sama sekitar pukul 11.30 Terdakwa meminta saksi untuk ke KPU yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat untuk mengantar berkas yang sudah ada di mobil. Melalui arahan Terdakwa via *whatsapp*, berkas tersebut kemudian saksi antarkan ke bu Retno yang setahu saya merupakan staf di KPU. Saksi kemudian mendapatkan surat tanda terima dari bu. Retno yang berisi "Sudah saya terima berupa: 1. Surat dr DPP PDIP dll (1 bundel), 2. Surat dr MA, keputusan MA, C1. Tanggal 17 desember 2019" surat tersebut ditandatangani oleh sdri. Retno:
- Bahwa selesai sholat dhuhur Terdakwa meminta saksi untuk ke Plaza Indonesia, setelah saksi sampai kemudian menelepon saya lagi, *"uang yang tadi tolong dikasihkan ke bu tio. Masukin 20 lembar dollar singapura ke dalam amplop, sisanya ditarok aja di mobil. Ini nomornya bu tio, pak ilham telepon bu tio ya"* kemudian saksi menghubungi Bu Tio *"ini dengan bu tio? saya disuruh nyampaikan amplop ini"* Bu Tio menjawab *"saya di restoran Haagen-Dazs saya tunggu di sini, di lantai 5"* Setelah itu saya memasukan 20 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dari amplop PT. VIP ke dalam amplop putih yang ada di dalam mobil, sementara uang dollar Amerika saya letakan di kotak kecil di jok tengah mobil ;
- Bahwa benar sesampainya saksi di restoran Haagen-Dazs, saksi duduk di dekat pintu restoran menunggu bu Tio. Beberapa menit kemudian, bu Tio menghampiri saksi dan saksi menyampaikan *"ini dari Pak Saeful"* sambil memberikan amplop warna putih yang sudah saya masukan 20 lembar dollar Singapura pecahan 1000, yang dijawab bu Tio dengan ucapan terimakasih. Kemudian saya kembali ke parkiran mobil dan standby di parkiran sambil menunggu telepon arahan dari sdr. SAEFUL BAHRI;
- Bahwa pada waktu antara Natal sampai dengan akhir tahun 2019, sekitar pukul 16.30, saksi pernah menerima tamu di rumah Terdakwa yang bernama Gery yang mengaku sebagai Anggota DPP PDIP yang kemudian memberikan saksi koper berwarna abu-abu yang tidak saksi ketahui isinya dan kemudian Gery meminta saksi untuk menyimpan koper berwarna abu-abu tersebut di ruang kerja Terdakwa. Setelah menerima koper berwarna abu-abu tersebut, sdr. Gery langsung pergi ;
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 34** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen VIP Money Changer penukaran valuta asing atas nama Bpk Moh Ilham Yulianto tanggal 17-12-2019 total Rp239.829.850,-;
- **BB No. 55** : 1 (satu) handphone, merek Realme, serial number: SC9H69R8V899WG7, IMEI1: 866066044038135, IMEI2: 866066044038127, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 620108873267822303, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM XL berkode 8962115331 25440830-9, memory card Vgen 4 GB ;

- Atas keterangan saksi MOH ILHAM YULIANTO tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Arif Budiman :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik KPK, dalam pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah keterangan yang benar, dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode tahun 2017-2022, saksi dilantik oleh Presiden RI, namun yang menentukan Saksi sebagai Ketua KPU adalah melalui fit and proper test di komisi 2 DPR RI ;
- Bahwa benar Saksi dilantik pada tanggal 11 April 2017, bersama anggota KPU yang lain yaitu HASYIM ASY'ARI, ILHAM SAPUTRA, PRAMONO UBAID TANTHOWI, EVI NOVIDA GINTING MANIK, WAHYU SETIAWAN, dan VIRYAN;
- Bahwa Saksi mengenal WAHYU SETIAWAN;
- Bahwa tugas pokok KPU sebagaimana diperintahkan dalam Undang- Undang adalah melaksanakan pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta menjadi penanggungjawab akhir untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah : pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa KPU adalah lembaga independen, tidak bertanggungjawab kepada siapapun, namun setelah selesai melaksanakan tugas-tugasnya KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR RI;

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua KPU adalah memimpin rapat pleno, menandatangani keputusan-keputusan dan bertindak atas nama lembaga baik ke dalam dan keluar;
- Setiap kebijakan-kebijakan yang kemudian menjadi keputusan itu diagendakan dalam rapat pleno lalu dibahas bersama para anggota kemudian dikeluarkan dalam bentuk surat dan keputusan;
- Rapat pleno ada yang bersifat tertutup yaitu karena merespon beberapa hal dan ada yang bersifat terbuka misalnya menetapkan hasil pemilu;
- Rapat Pleno Tertutup biasanya untuk membahas agenda-agenda harian, merespon surat-surat, kebijakan- kebijakan internal dan membagi tugas-tugas ke daerah;
- Dalam setiap rapat KPU sepanjang periode kepemimpinan Saksi, Saksi tidak pernah mengambil keputusan dengan cara voting, namun pengambilan keputusan di KPU dilakukan dengan cara musyawarah mufakat kolektif kolegial;
- Dalam mengambil keputusan dalam rapat pleno kuorumnya harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU (ketua termasuk anggota);
- Sekitar tahun 2019 KPU pernah menerima permohonan dari DPP PDIP terkait suara dari NAZARUDIN KIEMAS, yaitu pada awalnya adalah berkaitan dengan meninggalnya Caleg dari PDIP yang bernama Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS;
- Pada tanggal 11 April 2019, melalui Surat KPU Nomor 671/ PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 KPU mengirimkan surat ke PDI Perjuangan untuk meminta klarifikasi terkait meninggalnya calon tetap Anggota DPR RI RI atas nama NAZARUDIN KIEMAS;
- Selanjutnya, pada tanggal 11 April 2019, PDI Perjuangan melalui Surat Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 membenarkan bahwa calon tetap Anggota DPR RI RI atas nama NAZARUDIN KIEMAS meninggal dunia sesuai surat kematian tanggal 26 Maret 2019 dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD;
- Berdasarkan surat balasan dari PDI Perjuangan tersebut lalu KPU berdasarkan Peraturan KPU No 3 tahun 2019 menindaklanjuti perihal apabila ada seorang Caleg yang meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara;
- Selanjutnya KPU mengirimkan Surat Ketua KPU Nomor 707/PL.01.4-SD/ 06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman calon anggota DPR RI yang tidak memenuhi syarat menginformasikan tentang meninggalnya Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS Caleg dari PDIP Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I (Dapil Sumsel I) Nomor Urut 1, yang mengatur bahwa dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos pada nomor urut dan atau nama anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon yang telah ditetapkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat 1 huruf d Peraturan KPU No 3 Tahun 2019, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah sebagai suara sah partai politik, selanjutnya nama NAZARUDIN KIEMAS dicoret dari daftar Caleg tetap sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/ PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Selanjutnya sesuai Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tanggal 21 Mei 2019, tentang hasil rekapitulasi perolehan suara PDI Perjuangan untuk Dapil Sumatera Selatan I, yang dirincikan di tingkat provinsi, yang pada intinya suara NAZARUDIN KIEMAS diputuskan 0 karena perolehan suaranya dicatatkan sebagai perolehan suara partai politik, jadi bukan dihilangkan tapi dicatatkan untuk suara dari partai politik;

- Penghitungan tingkat Nasional (DD1 DPR RI Sumsel-1), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suara: 145.752 suara.

- Ir. H. NAZARUDIN KIEMAS, perolehan suara: 0.
- DARMADI DJUFRI, perolehan suara sah: 26.103 suara.
- RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., perolehan suara sah: 44.402 suara.
- DIAH OKTOBERASARI, perolehan suara sah: 13.310 suara.
- DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H., perolehan suara sah: 19.776 suara.
- HARUN MASIKU, perolehan suara sah: 5.878 suara.
- Dra. SRI SUHARTI, M.Si, perolehan suara sah: 5.699 suara.
- IRWAN TONGARI, S.E., perolehan suara sah: 4.240 suara.
- Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon: 265.160 suara.

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Juni 2019, DPP PDI Perjuangan mengajukan *judicial review* Peraturan KPU Nomor 3 kepada Mahkamah Agung (MA), yakni terhadap ketentuan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa terhadap ajuan DPP PDI Perjuangan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 57P/HUM/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, dengan amar putusan (tidak dibacakan oleh saksi).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, DPP PDI Perjuangan mengajukan permohonan kepada KPU agar melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut, melalui surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama NAZARUDIN KIEMAS, Nomor urut 1, Sumatera Selatan I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama HARUN MASIKU, SH, nomor urut 6, Sumatera Selatan I;
- Bahwa terhadap surat DPP PDI Perjuangan tersebut, KPU merespon melalui Surat KPU Nomor 1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No.57P/HUM/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDI Perjuangan karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amar putusan Mahkamah Agung juga tidak secara eksplisit memerintahkan hal yang diminta oleh DPP PDI Perjuangan kepada KPU sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Nasional tanggal 21 Mei 2019, KPU melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih pada tanggal 31 Agustus 2019 dan menetapkan antara lain untuk Dapil DPR RI Sumsel I :
 - DPP PDI Perjuangan memperoleh 1 (satu) kursi;
 - Calon Terpilih atas nama RIEZKY APRILIA.

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan dari KPU menetapkan RIEZKY APRILIA dan bukan HARUN MASIKU adalah karena sebagaimana ketentuan perundang-undangan urutan-urutan penetapan hasil pemilu adalah :

1. menetapkan peolehan suara partai politik dan masing masing calonnya;
2. Menetapkan perolehan kursi;
3. Menetapkan siapa yang berhak menduduki kursi tersebut berdasarkan siapa yang memperoleh suara terbanyak di partai tersebut.

Untuk Sumatera Selatan Dapil I calon yang memiliki suara terbanyak adalah RIEZKY APRILIA.

- Kalau diihat dari urutan perolehan suara karena NAZARUDIN KIEMAS meninggal maka urutan perolehan suara dari yang terbanyak adalah :

1. RIEZKY APRILIA, SH. MH dengan perolehan suara sah 44.402 suara;
2. DARMADI DJUFRI dengan perolehan suara sah 26.103 suara;
3. DODDY JULIANTO SIAHAAN, S.H dengan perolehan suara sah 19.776;
4. DIAH OKTOBERASARI dengan perolehan suara sah 13.310;
5. HARUN MASIKU dengan perolehan suara sah 5.878;

Maka suara yang terbanyak diperoleh RIEZKY APRILIA dan HARUN MASIKU memperoleh urutan ke 5

- RIEZKY APRILIA dilantik bersamaan dengan seluruh Dapil di DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019;

- Pada tanggal 27 September 2019, KPU menerima tembusan Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya PDI Perjuangan meminta fatwa kepada MA agar KPU bersedia melaksanakan permintaan DPP PDI Perjuangan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

- Pada tanggal 18 Desember 2019, KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung dengan lampiran fatwa Mahkamah Agung, yang pada pokoknya

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada KPU untuk melaksanakan Penggantian Antarwaktu Sdri. RIZKY APRILIA sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan I kepada Sdr. HARUN MASIKU, S.H.;

- Bahwa ada 2 (dua) cara yang bisa dilakukan oleh KPU untuk membalas surat-surat KPU menyampaikan dalam pleno, kalau menurut KPU surat-surat tersebut tidak bersifat urgen maka biasanya draft surat langsung diedarkan untuk dimintai paraf;
- Bahwa surat dari DPP PDIP ini sudah pernah dilakukan pembahasan sebelumnya sehingga tidak perlu dilakukan pembahasan secara khusus untuk surat dari PDIP, sehingga draft surat langsung diedarkan untuk dimintai paraf, terhadap Surat DPP PDIP Perjuangan tersebut, KPU menjawab melalui Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya KPU tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Sdri. RIEZKY APRILIA kepada Sdr. HARUN MASIKU karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa maksud dari “tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam surat balasan KPU adalah :
 1. KPU sudah menetapkan perolehan suara untuk masing-masing parpol dan masing-masing calon, perubahan perolehan suara itu hanya bisa disengketakan melalui Mahkamah Konstitusi
 2. cara menetapkan calon yang berhak untuk ditetapkan sebagai calon terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak, berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan oleh KPU sampai dengan selesainya sengketa di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada perubahan dokumen artinya masih sama persis dengan yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara nasional tanggal 21 Mei 2019.jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tidak mungkin dilakukan perubahan. karena akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur mengenai pemilihan;

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk RIEZKY APRILIA tidak bisa dilakukan berdasarkan hal-hal yang telah Saksi sebutkan diatas;
- Prosedur PAW itu seharusnya diajukan oleh pimpinan parpol kepada pimpinan DPR RI, kemudian Pimpinan DPR RI menyampaikan kepada KPU lalu KPU memberikan info mengenai Caleg peraih suara terbanyak berikutnya kepada pimp DPR RI, lalu Pimpinan DPR RI menyampaikan Presiden untuk dibuatkan SK Pemberhentian dan SK Pengangkatan Anggota DPR RI yang baru;
- Alasan-alasan yang Saksi sampaikan diatas menjadi pertimbangan KPU dalam menjawab surat dari DPP PDIP;
- Setelah surat yang terakhir tersebut diatas DPP PDIP tidak lagi mengajukan surat kepada KPU;
- Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, namun Saksi hanya mengetahui informasi tersebut dari perkembangan informasi dari media, yaitu terkait pemberian sesuatu kepada WAHYU SETIAWAN;
- Bahwa benar WAHYU SETIAWAN di KPU membidangi Divisi Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat;
- Bahwa benar Komisioner KPU yang lain, Hasyim As'ari membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah kenal dengan HARUN MASIKU sebelumnya;
- Bahwa HARUN MASIKU pernah datang menghadap Saksi, seingat Saksi setelah ada putusan judicial review dari MA;
- JPU membacakan BAP Saksi no 27, "*Bahwa sekitar pada bulan September 2019 (saya tidak ingat tanggalnya) yaitu setelah adanya Pelaksanaan Rapat Peleno Terbuka untuk Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih pada tanggal 31 Agustus 2019, Sdr. HARUN MASIKU pernah betemu dengan saya di Ruang Rapat Ketua / Ruang Tamu Ketua KPU RI. Pada waktu itu Sdr. HARUN MASIKU datang dengan tanpa membuat janji sebelumnya melainkan langsung datang ke Kantor KPU RI. Kebetulan pada waktu itu saya sedang ada waktu untuk menerima tamu dan seingat saya Sdr. HARUN MASIKU datang bersama seseorang yang tidak saya kenal*";
- Tanggapan saksi adalah, Saksi tidak bisa memastikan kapan tepat waktunya pertemuan tersebut, seingat Saksi setelah putusan MA terkait judicial review;

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi ketika HARUN MASIKU ke tempat Saksi, HARUN MASIKU menunjukkan surat Putusan Judicial Review dari MA, jadi kemungkinan waktunya adalah setelah putusan MA terkait judicial review atau sebelum keluarnya fatwa dari MA;
- Saksi sangat terbuka dengan siapapun yang mau konsultasi kepada Saksi baik secara formal maupun informal;
- Pada saat itu HARUN MASIKU datang ke kantor Saksi menemui sekretaris Saksi, lalu sekretaris Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa ada seseorang yang mau bertemu, kemudian dipersilakan oleh Saksi;
- Kedatangan HARUN MASIKU menghadap Saksi adalah kedatangan informal, tanpa melalui surat/ dokumen resmi, lalu Saksi menemuinya ditempat kerja Saksi;
- Pada saat itu HARUN MASIKU menghadap Saksi ditemani oleh seseorang yang Saksi tidak tahu siapa orang yang menemani HARUN MASIKU tersebut;
- Sebelum HARUN MASIKU menemui Saksi, HARUN MASIKU tidak membuat janji terhadap Saksi terlebih dahulu;
- Sekretaris Saksi ada 3 (tiga), yaitu Wulan, Pak Riski dan Pak Hasan, namun Saksi lupa pada saat HARUN MASIKU datang itu siapa sekretaris yang bertugas;
- Saksi tidak tahu siapa saja Komisioner KPU yang lain yang melakukan pertemuan dengan HARUN MASIKU;
- Pada saat HARUN MASIKU menghadap Saksi tidak ingat secara pasti apakah itu Saksi menemui HARUN MASIKU sendiri ataukah ditemani oleh komisioner KPU yang lain;
- Ruangan Saksi di kantor terdiri dari 2 (dua) sekat ruangan, yaitu ruangan kerja Saksi (ruang tertutup) dan ruangan tamu yang juga sekaligus ruang rapat (ruang terbuka), Saksi menemui HARUN MASIKU di ruang tamu ;
- Saat itu HARUN MASIKU menunjukkan kepada Saksi mengenai Surat Putusan Judicial review MA dan HARUN MASIKU surat DPP PDIP, lalu HARUN MASIKU meminta kepada Saksi untuk menindaklanjuti surat yang dibawa Saksi tersebut;
- Tanggapan Saksi terhadap permintaan HARUN MASIKU tersebut, Saksi menjelaskan kepada HARUN MASIKU bahwa KPU tidak bisa memenuhi permintaan HARUN MASIKU tersebut;

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa apakah Saksi menyampaikan kepada anggota KPU yang lain terkait pertemuan dengan HARUN MASIKU tersebut ;
- Saksi kenal dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA , Saksi mengenal AGUSTIANI TIO FRIDELINA ketika AGUSTIANI TIO FRIDELINA menjadi anggota Bawaslu sekitar tahun 2012, saat itu Saksi masih di KPU Propinsi Jatim, jika ada rakor dengan Bawaslu Saksi pernah koordinasi dengan Bawaslu;
- Terkait dengan permohonan dari DPP PDIP Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA ;
- WAHYU SETIAWAN pernah menyampaikan kepada Saksi pada saat rapat terakhir bahwa AGUSTIANI TIO FRIDELINA ingin menemui Saksi, namun WAHYU SETIAWAN tidak menjelaskan hal tersebut terkait apa;
- Pada saat WAHYU SETIAWAN menyampaikan bahwa AGUSTIANI TIO FRIDELINA ingin menemui Saksi yaitu ketika rapat yang dihadiri semua anggota KPU, sehingga semua anggota KPU mendengar penyampaian dari WAHYU SETIAWAN tersebut ;
- WAHYU SETIAWAN saat itu menyampaikan bahwa ada perwakilan PDIP yang ingin konsultasi;
- Pada saat itu Saksi tidak tahu siapa perwakilan dari PDIP yang akan menemui Saksi namun belakangan baru Saksi tahu bahwa yang akan menemui Saksi adalah AGUSTIANI TIO FRIDELINA ;
- Terkait penyampaian dari WAHYU SETIAWAN tersebut Saksi mempersilakannya yaitu supaya perwakilan PDIP tersebut menemui Divisi Hukum;
- JPU membacakan BAP Saksi no 18 : *"Saya tidak mengetahui siapa yang akan datang ke KPU untuk menemui WAHYU SETIAWAN dan HASYIM ASY'ARI. Saya tidak ikut dalam pertemuan tersebut. Saya tidak mengetahui apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. WAHYU SETIAWAN atau HASYIM ASY'ARI tidak melaporkan kepada Saya mengenai hasil pertemuan tersebut. Saya sendiri baru mengetahui dari HASYIM ASY'ARI mengenai pertemuan tersebut setelah ada penangkapan terkait kasus ini, bahwa yang dibahas adalah mengenai permohonan PDI Perjuangan yang sedang dimohonkan kepada KPU. HASYIM ASY'ARI juga menyampaikan kepada Saya bahwa yang dibawa oleh WAHYU SETIAWAN menemuinya adalah AGUSTIANI TIO FRIDELINA , yang pada intinya HASYIM ASY'ARI menjelaskan bahwa terkait permohonan sebagaimana surat dari PDI*

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan tanggal 06 Desember 2019 tidak dapat dipenuhi”, Saksi membenarkannya;

- Pertemuan antara HASYIM AS'ARI dan AGUSTIANI TIO FRIDELINA dilakukan di Kantor KPU;
- Untuk surat-surat sebelumnya WAHYU SETIAWAN tidak pernah menyampaikan apapun terkait surat dari PDIP, namun untuk surat PDIP yang terakhir WAHYU SETIAWAN menyampaikan “ya udah ini segera kita jawab”, karena di luar sudah ramai;
- Pada saat WAHYU SETIAWAN menyampaikan hal tersebut semua anggota KPU hadir kecuali Pak VIRYAN dan para kepala biro juga hadir;
- Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPU tidak boleh menerima biaya operasional dari pihak lain;
- WAHYU SETIAWAN tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa terkait surat permohonan dari PDIP WAHYU SETIAWAN sudah menerima biaya operasional dari pihak lain;
- Saksi tidak pernah menerima segala sesuatu dari HARUN MASIKU maupun AGUSTIANI TIO FRIDELINA ;
- Bahwa Saksi mengklarifikasi berita online yang menyatakan “*jaksa melanjutkan, SAEFUL juga berkata sempat melakukan pertemuan dengan WAHYU SETIAWAN dan Ketua KPU ARIF BUDIMAN pada malam harinya*”, Saksi menyangkal berita tersebut dan Saksi memastikan bahwa malam tersebut Saksi tidak melakukan pertemuan dengan siapapun, yang Saksi maksudkan adalah pertemuan pada tanggal 7 malam atau tanggal 8 dini hari;
- Dalam permohonan judicial review di Mahkamah Agung, Saksi memberikan kuasa kepada Biro Hukum namun Saksi tidak tahu apakah dari Biro Hukum menghadirinya atau tidak, namun setahu Saksi KPU memberikan bukti dan jawaban dalam persidangan Judicial review di MA;
- Dasar yang dipakai oleh KPU untuk menolak permohonan dari DPP PDIP adalah Peraturan KPU yang mengatur tentang pemungutan dan perhitungan suara, Peraturan KPU tentang rekapitulasi, Peraturan KPU penetapan kursi dan calon terpilih dan Undang-Undang Pemilu, mengenai surat terakhir yaitu mengenai PAW KPU menggunakan dasar Peraturan KPU No 6 Tahun 2017 Tentang PAW;
- Permohonan Judicial review dari PDIP dikabulkan sebagian;
- PH membacakan surat jawaban KPU tertanggal 26 Agustus 2019 dalam poin 3, yang berbunyi “*Berdasarkan hal sebagaimana tersebut*

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 2, serta memperhatikan pertimbangan Mahkamah yang menyebutkan bahwa tuntutan pemohon, dalam hal ini DPP PDI Perjuangan, agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon, dalam hal ini KPU, untuk menetapkan calon anggota legislatif terpilih berdasarkan calon yang ditentukan oleh pimpinan Partai Politik pengusung sebagai pengganti calon anggota legislatif yang meninggal dunia dan memperoleh suara terbanyak bukan ranah pengujian dari Mahkamah Agung, maka permohonan DPP PDI Perjuangan sebagaimana tercantum pada surat diatas tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki landasan hukum untuk dilaksanakan”, bahwa mengenai jawaban surat dari KPU tersebut Saksi membenarkannya namun Saksi sendiri tidak dapat memastikan karena Saksi tidak membawa surat dari KPU tersebut untuk di kroscek lagi;

- PH membacakan pertimbangan dalam Putusan MA No. 57 P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 halaman 66 dan 67, “Bahwa dari ketentuan diatas, maka hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik yang mengusung dan mengusulkannya adalah hubungan yang bersifat subordinatif, karena seorang Caleg tiak mungkin dapat mengikuti kontestasi pemilu tanpa dicalonkan oleh partai politiknya. Oleh karena itu, perolehan suara calon anggota legislatif yang meninggal dunia untuk Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD dengan perolehan suara terbanyak seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Diskresi pimpinan partai politik tersebut harus diterapkan secara ketat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, agar tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas keberadaan suatu partai politik dan penguatan kaderisasi partai”, tanggapan Saksi yaitu menurut Saksi kewenangan diskresi itu harus tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang belaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Tentang Pemilu, sehingga diskresi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan;
- Putusan MA tersebut didiskusikan dalam rapat oleh Komisioner KPU dan KPU berpendapat bahwa Putusan MA tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu;

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara WAHYU SETIAWAN dengan terdakwa ;
- Saksi tidak mengetahui adanya komunikasi antara WAHYU SETIAWAN dengan terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemberian biaya operasional dari terdakwa kepada WAHYU SETIAWAN sebelum tanggal 8 Januari 2020;
- Saksi sebagai ketua KPU mengambil kebijakan dalam rapat pleno, dalam rapat pleno yang harus hadir adalah para anggota KPU, dan apabila dibutuhkan maka akan diundang juga Sekjend dan para Kepala Biro;
- Dalam hal perhitungan suara rapat pleno dilaksanakan secara terbuka, apabila ada keberatan-keberatan maka keberatan harus disampaikan oleh yang mengajukan dalam rapat pleno terbuka dan KPU harus meresponnya pada saat itu juga, apabila responnya diterima maka permasalahan dianggap selesai, namun apabila respon KPU tidak dapat diterima maka ada mekanisme yaitu menuangkan dalam formulir catatan kejadian dalam rapat pleno terbuka tersebut;
- Dalam pertemuan dengan HARUN MASIKU Saksi tidak pernah meminta HARUN MASIKU untuk membawa dokumen apapun;
- Pada saat itu HARUN MASIKU membawa dokumen dan foto-foto, foto HARUN MASIKU dengan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Mahkamah Agung, namun Saksi tidak terpengaruh;
- Ada 2 permintaan dari DPP PDIP kepada KPU yaitu :
 1. Mengalihkan suara Caleg dari Nazarudin Kiemas kepada HARUN MASIKU
 2. Mengenai PAW untuk menggantikan RIEZKY APRILIA ke HARUN MASIKU
- Saksi tidak tahu pasti berapa suara yang diperoleh Nazarudin Kiemas karena suara NAZARUDIN KIEMAS sudah dihitung sebagai suara partai politik;
- Untuk aturan dalam pemilu apabila seorang Caleg meninggal dunia sebelum pemilu dan jika surat suaranya sudah terlanjur dicetak maka Caleg yang sudah meninggal tersebut masih boleh dipilih karena tidak mungkin melakukan penggantian surat suara, tapi dalam hal yang terjadi pada alm NAZARUDIN KIEMAS KPU sudah memberitahukan kepada KPPS untuk membuat pengumuman, sehingga jikalau masih ada pemilih yang memilih yang bersangkutan maka suaranya tetap dinyatakan sah, namun suara tersebut dihitung sebagai suara partai

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik, karena di dalam perhitungan itu nanti jumlahnya adalah dengan cara menjumlahkan penghitungan suara sah untuk partai politik dan suara sah untuk calon, karena dalam sistem pemilu kita seseorang boleh untuk memilih parpol atau langsung kepada kandidatnya;

- Perolehan suara parpol yaitu nanti dijumlah perolehan suara seluruh kandidat untuk menentukan berapa jumlah kursi yang diperoleh partai politik di Dapil tersebut, kemudian nanti jumlah kursi yang diperoleh parpol di Dapil tersebut akan diberikan kepada Caleg dengan jumlah suara terbanyak secara berurutan, dan bukan suara orang yang telah meninggal dunia bisa dialihkan kepada calon yang lain;
- Terhadap seorang Caleg bisa dilakukan PAW, jikalau Caleg tersebut sudah tidak memenuhi syarat, yaitu melakukan tindak pidana, meninggal dunia atau mengundurkan diri;
- Bahwa RIEZKY APRILIA tidak memenuhi syarat Untuk dilakukan PAW dengan kata lain RIEZKY APRILIA masih memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI, sehingga KPU tidak mengabukan permohonan PDIP meskipun ada putusan Judicial Review dan Fatwa MA;
- WAHYU SETIAWAN sebagai anggota KPU ikut memberikan paraf dan persetujuan terhadap draft jawaban surat permohonan dari PDIP yang pada intinya KPU tidak dapat memenuhi permohonan dari PDIP tersebut;
- Di dalam rapat pleno tanggal 6 Januari 2020 WAHYU SETIAWAN hanya minta supaya jawaban terhadap surat permohonan dari PDIP bisa disegerakan;
- Di dalam Undang-Undang tidak mengenal rapat pleno tertutup, yang diatur dalam Undang-Undang adalah Rapat Pleno dan Rapat Pleno Terbuka, untuk rapat pleno KPU biasanya menyelenggarakan secara tertutup dimana agendanya adalah membahas surat-surat, membuat kebijakan-kebijakan, menyusun kegiatan-kegiatan, karena rapat pleno adalah keputusan tertinggi di KPU;
- Jadwal rapat pleno rutin KPU pada hari senin, jikalau ada hal-hal mndesak maka bisa dilakukan rapat pleno diluar hari senin;
- Rapat pleno untuk membahas surat dari PDIP itu adalah rapat pleno rutin karena Surat-surat yang masuk di KPU sudah banyak;
- Surat dari PDIP dikirim oleh PDIP ke kantor KPU;
- Semua surat masuk ke KPU oleh Saksi di disposisi, jikalau surat tersebut membutuhkan jawaban maka akan disiapkan draft jawaban

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh biro terkait, lalu draft surat balasan dicek oleh anggota-anggota KPU sesuai bidang masing-masing, kalau draft jawaban tersebut sudah sesuai maka draft jawaban akan diedarkan ke semua anggota KPU untuk mendapatkan paraf persetujuan;

- Selain dari seorang dari PDIP yang menghadap Saksi, banyak anggota partai lain yang menghadap Saksi untuk berkonsultasi;
- PAW itu bisa terjadi setelah calon terpilih dilantik, surat dari PDIP bulan Agustus itu permohonan bukan PAW karena RIEZKY APRILIA belum dilantik, mengenai surat PDIP bulan Desember merupakan permohonan Pergantian Antar Waktu;
- Bahwa tidak ada sama sekali permintaan dari WAHYU SETIAWAN kepada Saksi untuk memenuhi permohonan dari PDIP tersebut;
- Surat dari PDIP bulan Desember itu tidak dilakukan pembahasan lebih mendalam karena pada dasarnya semua anggota sudah menyetujui draft surat jawaban dan juga karena PDIP sudah beberapa kali mengirimkan surat ke KPU.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

- **BB No. 8 : 1** (satu) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.
- **BB No. 9 : 1** (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih atas Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor:2334/EX/DPP/IV/2019 tentang Pemberitahuan serta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan serta lampiran.
- **BB No. 10 : 1** (satu) bundel asli dokumen Salinan Keputusan KPU RI Nomor 896/ PL.01.4-Kpt/ 06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 beserta

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran

berupa:

a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Nomor 104/PL.01.4-BA/06/KPU/IV/2019 Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019.

- **BB No. 11** : 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR Yang Tidak Memenuhi Syarat.

- **BB No. 12** : 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/ EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/ HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa:

a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;

b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019;

c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

- **BB No. 13** : 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Ketua KPU RI No.1177/PY.01.1-SD/ 06/KPU/ VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No.57P/HUM/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019.

- **BB No. 14** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya.

- **BB No. 15** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019.

- **BB No. 16** : 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan.

- **BB No. 18** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1219/ORT.01-Kpt/ 01/KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/ KPU/ Tahun 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.

- **BB No. 21** : 4 (empat) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Paragraf 3; Divisi dan Korwil; Pasal 12 Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

- **BB No. 24** : 1 (satu) buah map berwarna coklat susu berlogo Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di dalamnya dokumen sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar asli dokumen pengantar Nota Dinas Surat dari : Umum; No. Surat : 30/PK.01-ND/04/UM1/II/2020 tanggal 8 Januari 2020, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Para Kepala Biro

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inspektur Setjen KPU Nomor 96/PK.01-ND/SJ/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.

c. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI Nomor 97/PK.01-ND/SJ/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2020 beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 3/PK.01/BA/04/KPU/II/2020 tentang Rencana Kegiatan Evaluasi Besar Pemilu 2019, MoU Antara KPU Dengan Lembaga Terkait, Serta Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu tanggal 6 Januari 2020.

d. 1 (satu) bundel dokumen print out Risalah Rapat tentang Rapat Pleno Hari : Senin; Tanggal : 6 Januari 2020; tempat : Ruang Rapat Mess BI.

e. 3 (tiga) lembar dokumen print out Matrik Rapat Pleno 6 Januari 2020.

- **BB No. 25** : 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 / P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sdr. CECEP SUTIAWAN selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

- **BB No. 36** : 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1317/ PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 beserta lampirannya.

- **BB No. 38** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Atas nama RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 27 September 2019

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 56 : 1** (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna putih, merek Toshiba, kapasitas 64 GB, nomor kode: 154515YA1184ARH31S, beserta dokumen elektronik
- Atas keterangan saksi ARIEF BUDIMAN tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Hasyim Asy'ari :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik KPK, dalam pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah keterangan yang benar, dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi dilantik menjadi anggota KPU RI pada tanggal 11 April 2017, periodenya 5 tahun yaitu sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa yang melantik Saksi adalah Presiden RI, anggota KPU yang dilantik bersama Saksi adalah ARIEF BUDIMAN, ILHAM SAPUTRA, PRAMONO UBAID TANTHOWI, EVI NOVIDA GINTING MANIK, WAHYU SETIAWAN, dan VIRYAN, kemudian yang menjadi Ketua KPU adalah ARIEF BUDIMAN;
- Bahwa benar tugas Saksi menjalankan fungsi-fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan, menurut Peraturan KPU Tentang Tata Kerja Divisi Hukum ini menangani beberapa hal yakni berkaitan dengan regulasi di KPU, berkaitan dengan advokasi dan sengketa hukum dan yang ketiga berkaitan dengan pengawasan internal;
- WAHYU SETIAWAN membidangi untuk Urusan Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dan Kampanye;
- Bahwa dalam Undang-Undang Tentang Pemilu dan Peraturan KPU No 8 tahun 2017 Ada mekanisme rapat pleno;
- Bahwa ada 2 (dua) surat permohonan dari DPP PDIP yang masuk ke KPU, surat pertama sekitar bulan Agustus yang pada Intinya meminta kepada KPU untuk melaksanakan putusan Judicial Review MA dan yang kedua meminta untuk pergantian antar waktu
- PDIP mengajukan Judicial review terhadap peraturan KPU diantara yang diuji adalah Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS yang diajukan tanggal 24 Juni 2019;
- Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 ada ketentuan yang menyatakan bahwa Peraturan KPU itu dapat diajukan Judicial review ke MA, ketentuannya adalah maksimal diajukan 30 hari kerja semenjak Peraturan KPU diundangkan faktanya Judicial review diajukan tanggal

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2019 padahal 30 hari sejak Peraturan KPU diundangkan jatuhnya tanggal 30 Maret 2019, sehingga uji materiil itu melebihi ketentuan syarat formil untuk diajukan ke MA, kemudian putusan Judicial review MA itu pada bulan Juli, padahal yang diuji adalah Peraturan KPU Tentang pemungutan suara yang kegiatannya adalah tanggal 17 April 2017, sehingga tak mungkin Putusan MA ini berlaku surut;

- Aspek materiilnya adalah peserta pemilu untuk pemilu DPR RI adalah Parpol, suara kursi adalah milik parpol, maka ketika ada calon yang meninggal sebelum pemungutan suara ataupun calon itu masih hidup maka suara hanya dihitung satu kali untuk suara partai, demikian juga dalam hal NAZARUDIN KIEMAS ketika beliau wafat maka suara dianggap sebagai suara partai;
- Hasil pemilu ada 3 : yaitu suara, kursi dan calon terpilih, yang menduduki kursi adalah calon yang memiliki suara terbanyak dalam dapil tersebut, dalam hal ini suara dari NAZARUDIN KIEMAS tidak hangus namun menjadi suara partai, lalu yang berhak menduduki kursi dari dapil tersebut adalah calon dengan suara terbanyak di dapil tersebut;
- Dalam surat dari PDIP pada bulan Agustus belum menyebut nama orang tertentu, baru pada surat yang kedua menyebut nama orang tertentu;
- Suara dari NAZARUDIN KIEMAS pada saat rekapitulasi propinsi dan KPU pusat adalah 0;
- Terhadap surat permohonan yang pertama sikap KPU dalam menjawab surat tersebut adalah melalui rapat pleno, tidak ada perbedaan pendapat dalam membahas jawaban dari surat permohonan PDIP tanggal 5 Agustus 2019 dan semua komisioner menyetujui Tentang jawaban dari KPU tersebut;
- KPU menunjukkan Barang Bukti No 012 surat dari DPP PDIP Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019, lalu membacakan dibagian bawah surat tersebut pada kalimat: *"oleh karena itu DPP PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa perolehan suara (Alm.) Nazarudin Kiemas (nomor urut 1) yang meninggal dunia akan diberikan kepada saudara Harun Masiku, S.H. (nomor urut 6), keduanya calon anggota*

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR-RI dari PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I", saksi membenarkannya.

- Dalam menjawab surat tersebut KPU menjawab pada prinsipnya suara itu pada dasarnya adalah untuk partai, karena tahapan setelah itu adalah penetapan perolehan kursi dan kursi ini adalah milik partai;
- Bahwa untuk Caleg PDIP Dapil Sumsel I yang terpilih adalah RIEZKY APRILIA
- Anggota DPR RI dilantik 1 Oktober 2019 termasuk RIEZKY APRILIA;
- Mengenai surat kedua dari PDIP yaitu tanggal lupa namun bulan Desember 2019, dalam surat tersebut ada uraian yang lebih detail tentang perolehan suara calon, dimana NAZARUDIN KIEMAS itu memperoleh suara dan berdasarkan keputusan MA wewenanganya diberikan kepada partai untuk dilimpahkan kepada kepada calon lain, dan dibagian akhir ada usulan tentang PAW;
- Bahwa bedanya dengan surat yang pertama adalah surat yang kedua ini sudah menyebut tentang Pergantian Antar Waktu;
- Bahwa istilah teknis dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini berbeda dengan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, batasannya adalah apakah seseorang sudah dilantik atau belum, kalau sudah ditetapkan sebagai calon terpilih dan belum dilantik maka mekanisme penggantinya adalah penggantian calon terpilih, namun apabila sudah dilantik maka istilah teknisnya adalah PAW karena sudah menjadi anggota DPR RI;
- Mekanisme penggantinya pun berbeda, jika penggantian calon terpilih maka parpol menyampaikan usulan kepada KPU sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika PAW maka mekanismenya adalah parpol berkirin surat kepada DPR RI lalu DPR RI berkirin surat kepada KPU untuk meminta konfirmasi tentang siapa calon yang mempunyai suara terbanyak berikutnya, sehingga hubungan hukum dalam PAW tidak ada hubungan hukum langsung antara Parpol dengan KPU;
- Bahwa benar di KPU ada staf yang bernama Retno Wahyudiarti, setahu Saksi staf tersebut adalah staf yang mendampingi WAHYU SETIAWAN;
- Akhir Desember draft surat jawaban KPU terhadap surat PDIP tgl 6 Desember 2019 sudah ada, lalu difinalkan dengan mendapatkan paraf persetujuan semua anggota KPU pada hari senin 6 Januari 2020, yang membuat draft surat jawaban KPU adalah dari Biro Teknis kepilluan;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saksi substansi dari draft jawaban KPU tersebut adalah bahwa permohonan dari PDIP tidak dipenuhi karena mekanismenya tidak dilakukan dengan cara mengirimkan surat permohonan PAW ke DPR RI, lalu DPR RI bersurat ke KPU;
- Dalam rapat pleno tanggal 6 Januari tidak ada komisioner KPU yang keberatan terhadap draft tersebut;
- Surat jawaban KPU tersebut diterbitkan tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengenal SAEFUL BAHRI;
- Bahwa Saksi mengenal AGUSTIANI TIO FRIDELINA ;
- Bahwa setahu Saksi AGUSTIANI TIO FRIDELINA pernah menjadi anggota Bawaslu ;
- Bahwa pada pleno hari senin pada saat rapat pleno mau selesai WAHYU SETIAWAN menyampaikan bahwa nanti akan ada utusan dari PDIP mau konsultasi mengenai PAW, saat itu WAHYU SETIAWAN bilang AGUSTIANI TIO FRIDELINA yang mau datang, dan semua peserta pleno mendengarkan WAHYU SETIAWAN berbicara demikian;
- Bahwa pada saat itu Ketua KPU dan anggota yang lain bertanya masalah apa yang mau dikonsultasikan?" WAHYU SETIAWAN menjawab "yang mau dikonsultasikan adalah masalah hukumnya, lalu ketua menjawab "kalau begitu dengan mas Hasyim";
- Bahwa yang mendampingi AGUSTIANI TIO FRIDELINA ketika bertemu dengan Saksi adalah WAHYU SETIAWAN;
- Bahwa hari senin sore sekira pukul 15.30 Saksi bertanya kepada wahyu melalui WhatsApp, "mas apakah jadi pertemuannya? karena saya jam 4 ada acara lain, kalau jadi ya sekarang?", lalu wahyu menjawab "jadi, karena mbak AGUSTIANI TIO FRIDELINA sudah ada di kantor KPU";
- Bahwa benar pertemuan antara AGUSTIANI TIO FRIDELINA dengan Saksi dan wahyu berlangsung di ruangan Saksi selama sekitar 10 menit;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut adalah surat DPP PDIP yang kedua mengenai permohonan PAW;
- Bahwa pada saat itu Saksi bilang bahwa mekanisme PAW tidak seperti yang telah dilakukan oleh DPP PDIP, yang benar adalah partai bersurat ke DPR RI, lalu DPR RI bersurat ke KPU, surat DPR RI tersebut sifatnya untuk mengkonfirmasi siapa calon penggantinya yang memenuhi syarat;

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya permintaan dari WAHYU SETIAWAN supaya segera menanggapi surat PDIP tersebut karena diluar sudah ramai;
- Bahwa dalam pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA komunikasi hanya terjadi antara Saksi dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, sedangkan WAHYU SETIAWAN tidak banyak bicara, WAHYU SETIAWAN hanya bilang “demikian penjelasan dari Pak Hasyim sebagai anggota KPU Divisi Hukum”;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bahwa WAHYU SETIAWAN pernah mendapatkan biaya operasional dari terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah ada pertemuan dari pihak yang berkepentingan di KPU;
- Bahwa sebelum pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA, Saksi sering menerima permintaan dari partai lain untuk berkonsultasi;
- Bahwa surat DPP PDIP tanggal 6 Desember 2019 didisposisikan kepada Biro Teknis bukan kepada Saksi;
- Bahwa PH membacakan BAP Saksi no 8 : *“Sedangkan terkait PAW Anggota DPR RI dari sdr. RIEZKY APRILIA oleh sdr. HARUN MASIKU saya mengetahuinya pada saat pertemuan dengan sdr. WAHYU SETIAWAN dan sdr. AGUSTIANI TIO FREDELINA pada Senin, 6 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 di kantor KPU RI (Wisma BI)”*, tanggapan saksi yaitu Saksi membubuhkan paraf surat sebelum pertemuan dengan AGUSTIANI TIO FRIDELINA ;
- Bahwa Hakim membacakan BAP Saksi Nomor 9 angka 4 *“Jadi, kesimpulannya berdasarkan aturan dan fakta yang disampaikan sdr. AGUSTIANI AGUSTIANI TIO FRIDELINA , KPU tidak dapat memenuhi permintaan PAW a.n. RIEZKY APRILIA oleh HARUN MASIKU”*, Saksi membenarkannya.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :
 - **BB No. 8** : 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.
 - **BB No. 10** : 1 (satu) bundel asli dokumen Salinan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4- Kpt/06/ KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 beserta
lampiran berupa:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Nomor 104/PL.01.4-BA/06/KPU/IV/2019Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019.
- **BB No. 11** : 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR Yang Tidak Memenuhi Syarat.
- **BB No. 12** : 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/ DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/ HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa:
- a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;
 - b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019;
 - c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
- **BB No. 13** : 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Ketua KPU RI No.1177/PY.01.1-SD/06/ KPU/ VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No.57P/ HUM/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019.
- **BB No. 14** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu) lembar asli

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 72/ EX/ DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/ HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya.

- **BB No. 16** : 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/II/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan.

- **BB No. 18** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1219/ORT.01- Kpt/01/KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/ KPU/Tahun 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.

- **BB No. 19** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 22 Tahun 2008 tanggal : 16 Juli 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- **BB No. 24** : 1 (satu) buah map berwarna coklat susu berlogo Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di dalamnya dokumen sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar asli dokumen pengantar Nota Dinas Surat dari : Umum; No. Surat : 30/PK.01-ND/04/UM1/II/2020 tanggal 8 Januari 2020, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.

b. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Para Kepala Biro dan Inspektur Setjen KPU Nomor 96/PK.01-ND/SJ/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.

c. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI Nomor 97/PK.01-ND/SJ/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2020 beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 3/PK.01/BA/04/KPU/II/2020 tentang Rencana Kegiatan

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Besar Pemilu 2019, MoU Antara KPU Dengan Lembaga Terkait, Serta Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu tanggal 6 Januari 2020.

d. 1 (satu) bundel dokumen print out Risalah Rapat tentang Rapat Pleno Hari : Senin; Tanggal : 6 Januari 2020; tempat : Ruang Rapat Mess BI.

e. 3 (tiga) lembar dokumen print out Matrik Rapat Pleno 6 Januari 2020.

- **BB No. 25** : 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 / P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sdr. CECEP SUTIAWAN selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;

- **BB No. 36** : 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 beserta lampirannya.

- **BB No. 38** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Atas nama RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 27 September 2019

- Atas keterangan saksi HASYIM ASY'ARI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Dra. Kelly Mariana :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik KPK, dalam pemeriksaan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah keterangan yang benar, dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua KPUD Sumsel sejak tanggal 8 november 2018, Saksi dilantik oleh Ketua KPU RI yaitu bapak ARIEF BUDIMAN;

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi secara umum selaku Ketua KPUD sumsel, Saksi bertindak baik kedalam maupun keluar atas nama KPU, tugas Saksi memimpin rapat pleno dan memimpin semua kegiatan tahapan-tahapan pemilu di Propinsi Sumsel;
- Bahwa benar pada sekitar April 2019 dilaksanan kegiatan pemungutan suara di Wilayah Dapil I di Prop Sumsel ;
- Bahwa Daerah pemilihan (Dapil) Sumsel I mencakup : Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang;
- Bahwa pada H-1 yaitu tanggal 16 April 2019 KPUD sumsel mendapatkan surat dari KPU RI yang menginformasikan bahwa ada seorang Caleg dari Dapil Sumsel I yang meninggal dunia yang harus diumumkan oleh KPUD Sumsel kepada panitia Ad hoc di tingkat bawah, jadi melalui kabupaten/kota, kemudian PPK sampai KPPS, dan pengumuman tersebut ditempel di masing-masing TPS;
- Bahwa seingat Saksi yang bersangkutan meninggal dunia seminggu atau sepuluh hari menjelang pencoblosan;
- Bahwa nama Caleg dari PDIP Dapil Sumsel I yang meninggal adalah H. NAZARUDIN KIEMAS;
- Bahwa Saksi tidak ingat seluruh nama Caleg PDIP dapil sumsel I, yang Saksi ingat nama-nama Caleg Dapil Sumsel I adalah : NAZARUDIN, DARMADI JUFRI dan RIEZKY APRILIA;
- Bahwa Saksi mengenal nama-nama Caleg yang didata karena sudah beberapa kali menjadi Caleg sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal nama Caleg atas nama HARUN MASIKU, Saksi tidak tahu ada nama HARUN MASIKU sampai ada berita di media;
- Bahwa nama nazarudin tidak dicoret dari surat suara hanya diumumkan saja jika yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setelah hari pencoblosan ada sebagian TPS yang masih mencantumkan hasil suara NAZARUDIN KIEMAS tetapi ada sebgagian TPS juga yang langsung menmindahkan suara NAZARUDIN KIEMAS sebagai suara PDIP;
- Bahwa Total suara yang diperoleh NAZARUDIN KIEMAS saksi tidak tahu karena ada 12.000 TPS di Dapil Sumsel I dan diantara TPS-TPS tersebut ada yang langsung melimahkannya kepada suara partai dan

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang masih mencantumkan hasil perolehan suara NAZARUDIN KIEMAS;

- Bahwa JPU membacakan BAP Saksi No 24; Bahwa JPU membacakan BAP Saksi no 19;

- Bahwa Saksi tidak tahu rencana penggantian nama NAZARUDIN KIEMAS ke HARUN MASIKU;

- Bahwa dalam rapat pleno kabupaten / kota, dari 6 kabupaten/kota ada sebagian kabupaten/kota yang full tidak melimpahkan suara NAZARUDIN KIEMAS ke suara partai, namun ada kabupaten/kota lain yang sebagian kecamatannya melimpahkan ke suara partai dan kecamatan yang lain tidak, akan tetapi di rekapitulasi tingkat propinsi KPUD Sumsel langsung melimpahkan suara NAZARUDIN KIEMAS menjadi suara sah partai dan tidak ada keberatan dari Parpol;

- Bahwa tidak bisa dilakukan penghitungan mengenai suara NAZARUDIN KIEMAS yang sudah dimasukkan ke suara partai, yang bisa dihitung oleh KPUD Propinsi adalah suara yang diperoleh oleh NAZARUDIN KIEMAS berdasarkan form DB, sedangkan yang bisa dihitung oleh KPUD kabupaten adalah data yang mereka terima dari form DA;

- Bahwa untuk Dapil Sumsel I tidak ada yang dilakukan pemungutan suara ulang;

- Bahwa Dokumen C-1 adalah Salinan Perolehan Penghitungan suara di TPS;

- Bahwa yang memegang dokumen C-1 selain KPU adalah para Saksi Parpol;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai data bahwa NAZARUDIN KIEMAS mendapatkan suara sebesar 44.015 suara;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua KPUD Sumsel tidak tahu situng KPU Pusat karena perhitungan resmi itu adalah perhitungan manual yang dilakukan oleh KPUD Sumsel dengan rekapitulasi;

- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan untuk Caleg yang meninggal dunia sebelum hari pencoblosan akan dibuatkan pengumuman di TPS masing-masing untuk tidak dipilih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi tidak mengenal SAEFUL BAHRI (terdakwa).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa :

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 17** : 1 (satu) buah map berwarna merah berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan DD1-DPR; DC1-DPR; DB1- DPR Sumatera Selatan I yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dapil Sumatera Selatan I.
- **BB No. 19** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 22 Tahun 2008 tanggal : 16 Juli 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- **BB No. 20** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 06 Tahun 2008 tanggal : 2 April 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- **BB No. 22** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor:13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2012; Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 10 September 2012.
- **BB No. 30** : 1 (satu) lembar asli contoh Surat Suara Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I a.n. HARUN MASIKU selaku Calon Legislatif DPR RI.
- **BB No. 32** : 1 (satu) bundel asli Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
- **BB No. 35** : 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
- **BB No. 37** : 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi Dra. KELLY MARIANA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Donny Tri Istiqomah :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Saksi kenal dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi di BAP oleh Penyidik sebanyak 4 kali;
- Saksi kenal dengan Terdakwa saat masih menjadi Mahasiswa dan tergabung dalam organisasi kemahasiswaan;
- Saksi kenal dengan Wahyu Setiawan saat menjabat sebagai anggota KPU Propinsi;
- Saksi dengan Wahyu Setiawan pernah tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang sama sehingga saat saksi menjabat selaku pimpinan gugus mahasiswa maka sudah tentu mengenal beberapa senior dan salah satunya Wahyu Setiawan;
- Saksi mengenal Agustiani Tio Fredelina pada sekitar tahun 2017 saat bergabung di partai;
- Pada tahun 2004 saksi pernah menjadi staf ahli di DPR RI dibagian penyusunan rancangan undang-undang dan sejak tahun 2010, saksi merintis profesi advokat spesialis uji materi di Mahkamah Konstitusi, sengketa pilkada, dan beberapa sengketa kepailitan;
- Akhir tahun 2015 saksi bergabung di PDIP dan ditugaskan di bagian hukum;
- Saksi mendapat penugasan dari partai pada bulan Juni 2019, dimana DPP dalam rapat pleno memanggil saksi dimana ada kejadian khusus yaitu meninggalnya salah satu Caleg padahal beberapa hari lagi akan di lakukan pemungutan suara sehingga disurat suara caleg tersebut tidak bisa dibuang sehingga suaranya karena masyarakat tetap melakukan pencoblosan. Atas kondisi tersebut maka saksi dimintakan pendapatnya;

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kondisi tersebut, saksi menyampaikan bahwa telah aturan KPU No. 3 dan No. 4 yang pada pokoknya bahwa suara Caleg yang meninggal dunia maka secara otomatis menjadi suara partai;
- Dalam rapat pleno dipertanyakan kepada saksi mengenai suara partai tersebut apakah bisa digunakan. Berdasarkan kajian saksi yang menekuni hukum tatanegara maka tidak transfer kewenangan dari Partai kepada Caleg;
- Saksi mendapat surat kuasa untuk uji materi di MA dan saksi kemudian kembali mendapatkan surat kuasa untuk melakukan langkah-langkah hukum agar putusan MA dapat dilaksanakan;
- DPP mengirimkan surat ke KPU pada tanggal 5 Agustus 2019 dan tidak ada respon. Selanjutnya ditanggal 30 Agustus 2019 saksi menjadi saksi dalam rapat pleno terbuka mengenai penetapan Caleg terpilih dan kemudian saksi mempertanyakan kepada Komisioner KPU yang kemudian di respon oleh KPU sudah ada suratnya;
- Dalam rapat pleno tersebut, KPU menyampaikan surat tertanggal 27 Agustus 2019 dan telah dikirimkan ke DPP;
- Seingat saksi, Fatwa MA terbit pada tanggal 13 September 2019 namun untuk pelaksanaannya harus diplenokan lagi di Partai;
- Pleno di DPP dilaksanakan pada bulan November 2019;
- Saksi mendapatkan suara bersama dengan Tim yang terdiri dari 12 orang, namun yang dipercaya hanya 3 orang untuk menerima surat kuasa;
- Saksi mengajukan uji materi ke MA mengenai putusan KPU No. 3 dan No. 4 dan putusannya hanya di kabulkan sebagian. Awalnya permohonan yang dimintakan adalah seluruhnya dikabulkan dan sebagian dikabulkan;
- Permohonan sebagian yang dikabulkan yang dimintakan yaitu keputusan yang mengikat bersyarat;
- Hasil putusan MA tersebut langsung saksi sampaikan kepada Sekjen untuk diteruskan ke rapat pleno DPP yang nantinya untuk mengambil langkah selanjutnya maka disinilah tugas saksi sebagaimana surat kuasa berakhir;
- Hasil rapat pleno DPP diawal agustus 2019 diputuskan bahwa suara Nawzarudin Kiemas dilimpahkan ke Harun Masiku;
- Yang mengajukan permohonan Fatwa MA atas nama DPP dan tidak bisa dikuasakan dan putusannya sama persis dengan putusan MA dimana suara caleg yang meninggal dunia diberikan kepada kuasa

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan partai dan akan diberikan kepada caleg yang dianggap terbaik;

- Fatwa MA disampaikan ke DPP dan selanjutnya saksi laporkan lagi ke pleno DPP secara langsung kepada Sekjen namun dikarenakan saat ini belum ada pleno DPP sehingga Sekjen menyatakan “ok ok saja”;
- Pembahasan fatwa MA di rapat pleno dilaksanakan pada bulan November 2019;
- Seingat saksi, Sekjen memberikan arahan agar Fatwa MA nanti akan di plenokan di DPP;
- Pada bulan November 2019, Sekjen menelepon dan meminta kepada saksi untuk kajian hukum membuat kronologi mengenai langkah2 hukum yang sudah terlaksana, mana yang gagal dan kenapa, yang nanti akan di bahas di rapat pleno. Saksi selanjutnya mengirim file kronologi tersebut melalui WhatsApp;
- Tak berapa lama keluar putusan pleno DPP dibulan November 2019 yang menyatakan bahwa fatwa MA harus tetap ditindaklanjuti maka terbitlah surat tertanggal 6 Desember 2019;
- Saksi tidak mendapatkan “biaya operasional” karena di PDIP tugas tersebut murni tindakan profesional sebagai kader partai;
- Mengenai penyerahan uang di Metropol Megaria, dimana awalnya saksi yang berada di ruang meeting rokok dikantor DPP dihampiri oleh Kusnadi yang menyampaikan “ini ada titipan uang dari Pak Harun, Rp600 juta dan Rp400 juta Harun” dan saksi menjawab “ok .. ok”. Saksi kemudian mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan titipan uang Rp400 juta dan Rp600 juta dari Harun Masiku “. Selanjutnya saksi cek dan jumlahnya Rp400 juta. Sempat awalnya akan dilakukan pertemuan di kantor DPP namun karena ada ganjil genap sehingga pertemuan dilaksanakan di Metropol Megaria dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Saksi sempat melakukan penghitungan uang Rp400 juta tersebut dan paham dengan apa yang disampaikan oleh Kusnadi bahwa Rp400 juta adalah uang milik Harun Masiku;
- Saksi yakin tas ransel yang disampaikan oleh Kusnadi kepada saksi berisi uang dan uang tersebut pecahan Rp50 ribu dengan total Rp400 juta yang tersimpan dalam amplop coklat ;
- Saksi melakukan sendiri penghitungan uang perbendel dan dilaporkan kepada Terdakwa;

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menerima uang tunai sebesar Rp170 juta dari Gery dengan rincian Rp120 juta dengan pecahan Rp100 ribu dan Rp50 juta dengan pecahan Rp50 ribu;
- Mengenai pemberian uang oleh Terdakwa kepada saksi berjumlah Rp170 juta disampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang jasa dan saksi menerimanya. Adapun Rp100 juta, saksi masukkan ke rekening bank milik saksi sendiri, Rp1 juta untuk Gery dan Rp69 juta sebagai uang operasional Tim yang terdiri dari 12 orang yang saksi serahkan kepada bendahara pendukung yaitu Pak Bambang sebagai kas kecil;
- Saksi berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan pada tanggal 7 Januari 2020 yang membahas mengenai kajian hukum yang dibuat oleh saksi;
- Saksi pernah berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan pada bulan Desember 2019 menggunakan handphone Terdakwa dimana Terdakwa menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan Wahyu Setiawan dan pihak KPU tetap tidak bisa melaksanakan putusan MA dan KPU hanya bisa melaksanakan melalui mekanisme PAW. Saat itulah saksi melakukan perdebatan melalui telepon dengan Wahyu Setiawan dan diakhir komunikasi saksi menyampaikan akan memberikan kajian hukum sehingga nantinya para Komisioner KPU bisa membacanya;
- Setelah 1 minggu keluar putusan MA, saksi bertemu dengan Harun Masiku di kantor DPP PDIP
- Pertemuan di Hotel Grand Hyat, saksi hanya bertemu dengan 4 orang yaitu Terdakwa dan rekan bisnisnya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan saksi membahas mengenai langkah-langkah hukum salah satunya melalui kajian PAW dan saksi sampaikan bahwa suratnya masih dalam proses;
- Saksi bertemu langsung dengan Wahyu Setiawan di kantor KPU dan Wahyu Setiawan merayu saksi agar jangan menggunakan mekanisme pergantian caleg terpilih dan baiknya menggunakan mekanisme PAW. Namun saksi tetap bersikeras tidak menggunakan mekanisme PAW karena jika dilakukan hal tersebut maka Riezky Aprilia harus mundur atau dipecat;
- Atas penyampaian saksi tersebut, Wahyu Setiawan menjawab "bagaimana ya, saya sudah terlanjur terima uang dari Mas Saeful" dan saksi menanggapi agar Wahyu Setiawan melobi Ketua KPU sekali lagi

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan rapat pleno agar menjelaskan langkah hukum seperti apa yang bisa dilakukan selain PAW;

- Saksi memang pernah menghubungi Riezky Aprilia karena tugas melakukan langkah hukum maka ketika putusan Mahkamah Agung itu keluar tersebut, saksi mengutus Terdakwa untuk bertemu dengan Riezky Aprilia di Singapura dengan tujuan memohon kepada Riezky Aprilia untuk mundur;
- Berdasarkan laporan Terdakwa bahwa Riezky Aprilia tidak mau mengundurkan diri kemudian saksi laporkan kepada Sekjen dengan mengatakan “Mas, Sdr Riezky tidak mau mengundurkan diri sehingga satu-satunya jalan di berhentikan sebagai anggota partai”, dan direspon oleh Sekjen dengan nada emosi “bahwa pemberhentian anggota partai bukan kewenanganmu”;
- Surat kuasa yang saksi terima dikeluarkan oleh Partai yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen;
- Tim Hukum hanya ada 12 orang, dan khusus untuk ini saksi sebagai Ketua Tim dan menambahkan 3 anggota lainnya dengan pertimbangan cukup 3 orang saja yang mengajukan uji materi ke MA;
- Nama terdakwa tidak masuk dalam anggota Tim yang mengajukan uji materi ke MA;
- Saksi yang menyusun konsep surat ke KPU;
- Terdakwa mulai aktif membantu saksi pada bulan Desember 2019;
- Surat ke KPU yang diterbitkan pada bulan Agustus 2019 diantarkan melalui kurir ke KPU dan untuk surat untuk I tanggal 6 Desember 2019 dikirimkan ke KPU melalui Terdakwa karena adanya kesepakatan dengan saksi bahwa Terdakwa adalah bagian dari Tim Teknis;
- Tindakan yang saksi lakukan sebagai Tim Hukum dilaporkan secara lisan kepada Sekjen dan pertanggungjawabannya dilaporkan kepada rapat pleno DPP;
- Terdakwa yang mengusulkan diri untuk membantu Tim Teknis dengan tugas mengantarkan surat, menemui pihak-pihak dan atas keinginan tersebut maka saksi menyetujuinya. Pembicaraannya ini didengarkan langsung oleh Sekjen;
- Saksi membenarkan Jawaban BAP Tanggal 9 Januari 2020 No. 8 angka 9 yakni “bahwa pada awal bulan Desember 2019, Sdr. Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP memanggil saya dan menyampaikan “Kamu bikin kajian hukumnya. Nanti yang lain-lain biar diurus sama Saeful”. Bahwa yang dimaksud dengan yang lain-lain sepengetahuan

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya adalah hal teknis (mengantar surat-surat dan bertemu dengan koimisioner atau pihak lain) terkait penyelesaian sengketa pemilu Legislatif 2019 Daerah Pemilihan Sumsel 1. Saya siap dengan perintah tersebut dan untuk selanjutnya saya berkoordinasi dengan Sdr. Saeful Bahri”;

- Alasan Terdakwa mau ikut terlibat karena sudah mengenal Wahyu Setiawan;
- Pleno DPP awal Agustus 2019 yang memutuskan bahwa pelaksanaan putusan MA, diputuskan oleh DPP bahwa suara Nazarudin Kiemas diserahkan kepada Partai;
- Saksi tidak ikut dalam rapat pleno DPP, namun saksi mengetahuinya dari notulensi rapat pleno. Saksi jika dipanggil akan ikut dalam rapat pleno dan beberap kali saksi ikut dalam rapat pleno;
- Putusan rapat pleno diberitahukan kepada Harun Masiku karena seminggu setelah putusan tersebut, Harun Masiku menanyakan putusan MA apakah bisa dilaksanakan atau tidak;
- Harun Masiku pernah menanyakan langsung kepada saksi, kapan putusan MA akan dilaksanakan oleh KPU dan saksi jawab tunggu pleno DPP;
- Saksi mengetahui bahwa Kusnadi dengan Sekjen dekat dan saksi mengarang bahwa uang tersebut dari Sekjen dan jika saksi menyebut nama Sekjen maka Terdakwa akan segera datang;
- Uang Rp400 juta adalah uang milik Harun Masiku;
- Saksi menggunakan nomor HP 0812 1314 8484;
- Saksi membenarkan seluruh screen shoot percakapan WA yang di tertera di BAP saksi, diantaranya diperlihatkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan inisial Wy adalah Wahyu Setiawan;
 - Bahwa tulisan angka 1000 maksudnya adalah Rp1 Miliar yang diminta oleh Wahyu Setiawan;
 - Bahwa pertanyaan Sing apa rupiah yang dimaksud adalah untuk memastikan bentuk mata uang yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Tadi ada 600, yg 200 dipakai utk dp penghijauan dulu maksudnya bahwa uang tersebut Rp600 juta tersebut memang ditujukan untuk Wahyu Setiawan;
 - Melalui komunikasi ini, saksi berharap mendapatkan uang dengan merayu Terdakwa.
 - Td udah kuceramahin si Wahyu dia faham kok sbenarnya maksudnya saksi berdebat dengan Wahyu Setiawan;

Halaman 91 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi punya hutang Rp25 jt kepada Mas Arif, sehingga uang dari Terdakwa akan dibagi; Harun yang dimaksud adalah Harun Masiku;
- Waduh. Jgn d kasi sekjen dl. Kita ketemu wy lah maksudnya terdakwa ketakutan atas surat KPU tertanggal 7 Januari 2020 tersebut;
- Angka bawah 200 maksudnya uang tersebut untuk keperluan lain.
- Bukan itu aja ... itu opsusnya artinya gak jalan. Duitnya mo dicaplok sendiri. Kalo PAW ya mending kita slesaikan sendiri maksudnya Terdakwa menyalahkan teori hukum yang disusun oleh saksi sehingga sepertinya uang di makan sendiri oleh Wahyu Setiawan;
- Bahwa Saksi juga dijanjikan akan di pertemuan dengan semua Komisioner KPU namun sampai tanggal 7 Januari 2020, saksi tidak bertemu dengan Komisioner manapun;
- Bahwa yang dimaksud dengan di caplok, adalah diambil sendiri oleh Wahyu Setiawan;
- Saksi pernah diperdengarkan rekaman percakapan tanggal 5 Desember 2019, percakapan tersebut antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP Tanggal 27 Februari 2020 No. 58 ;
- Saksi membenarkan barak bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai berikut :
 - **BB No.9** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih atas Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor:2334/EX/DPP/IV/2019 tentang Pemberitahuan serta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan serta lampiran ;
 - **BB No.12** : 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/ 2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa:
 - a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/ Tuaka.TUN/IX/2019

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;

b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019;

c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I

- **BB No.14** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 72/EX/DPP/ IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/ 2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya ;

- **BB No.15** : 1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/ IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 ;

- **BB No.16** : 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan ;

- **BB No.39** : 1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8M60D1XVK, IMEI 1: 355913106000453, IMEI 2: 355914106000451, di dalamnya terdapat kartu SIM

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel berkode 0025000011107064, tanpa memory card, beserta softcase ibacks, pin lock: 120318.

- Atas keterangan saksi DONNY TRI ISTIQOMAH tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Kusnadi :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Terdakwa maju menjadi Caleg pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Harun Masiku di kantor DPP saat yang bersangkutan maju menjadi Caleg ditahun 2019;
- Bahwa Saksi kenal dengan Donny Tri Istiqomah, di kantor DPP saat yang bersangkutan maju menjadi Caleg di tahun 2019;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Office Boy di kantor DPP dengan tugas diantaranya menyiapkan kopi untuk tamu dan juga untuk Sekjen (Pak Hasto);
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun 2019, seingat saksi ada permintaan tolong dari Harun Masiku kepada saksi ketika bertemu di ruang resepsionis kantor DPP PDIP. Adapun yang dititipkan itu adalah sebuah tas ransel berwarna hitam tidak terkunci yang akan disampaikan kepada Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah;
- Bahwa Harun Masiku menyampaikan kepada saksi, mau bertemu dengan Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah;
- Bahwa saksi lebih dahulu ketemu dengan Donny Tri Istiqomah di ruang rokok lantai 2 kantor DPP PDIP dan selanjutnya saksi sampaikan "Mas, ini ada titipan dari Pak Harun" sekaligus menyerahkan tas ransel tersebut;
- Bahwa Saksi kembali bertemu dengan Harun Masiku di akhir bulan Desember 2019, bertempat di rumah Aspirasi Jl. Sutan Syahrir. Harun

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masiku kembali menyampaikan kepada saksi “ada titipan barang buat Pak Saeful tapi nanti yang mengambil namanya Gery”;

- Bahwa Titipan kedua oleh Harun Masiku berupa 1 buah tas koper berwarna abu-abu yang digembok dan saksi juga dititipkan kuncinya. Kemudian saksi menyimpan koper tersebut di resepsionis;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang disebut dengan Gery (Patrick Gerard Masoko) dan sudah pernah bertemu sebelumnya pada saat kampanye;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Gery dan saksi menyampaikan “Pak Gery ini ada titipan buat Pak Saeful dari Pak Harun Masiku” dan dijawab oleh Gery bahwa memang sudah dikonfirmasi oleh Terdakwa untuk mengambil koper tersebut dari saksi di rumah Aspirasi”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari 2 titipan (tas ransel dan koper) yang disampaikan oleh Harun Masiku;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah atas 2 kali titipan dari Harun Masiku;
- Bahwa Saksi kadang tinggal di kantor DPP PDIP dan kadang di rumah Aspirasi;
- Atas keterangan saksi KUSNADI tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Riezky Aprilia :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkanta tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat selaku Anggota DPR RI periode 2019-2024 dan terpilih dari Dapil Sumatera Selatan 1;
- Bahwa seingat saksi untuk Dapil 1 memperebutkan 8 kursi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018 pernah mengikuti Pilkada dengan menggunakan partai PDIP;

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Nazaruddin Kiemas dan juga masuk dalam Dapil 1;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu dengan Harun Masiku dan juga masuk dalam Dapil 1;
- Bahwa saat pendaftaran caleg, saksi berada pada nomor urut 3 sedangkan Nazarudin Kiemas berada pada nomor urut 1 dan setahu saksi juga Harun Masiku berada di nomor urut 6;
- Bahwa berdasarkan keputusan KPU Sumsel, saksi memperoleh jumlah suara sebesar 44.402;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai anggota DPR RI pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil rapat pleno KPU Pusat yang menyatakan bahwa saksi terpilih untuk menjadi Anggota DPR RI;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui lewat berita mengenai hasil pleno KPU ditingkat Propinsi Sumsel tertanggal 31 Agustus 2019 dimana saksi salah satu yang diminta untuk pergantian nama;
- Bahwa pasca pelantikan menjadi anggota DPR, saksi sama sekali tidak mengetahui adanya usulan PAW;
- Bahwa saat ini saksi bertugas di Komisi IV DPR RI;
- Bahwa Saksi membenarkan Jawaban BAP No. 5 huruf b tanggal 7 Februari 2020 "Saya hanya mengetahui SAEFUL BAHRI, seingat saya pada bulan september sdr. SAEFUL BAHRI memperkenalkan diri melalui pesan whatapps dan meminta saya untuk bertemu. Saya tidak memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan SAEFUL BAHRI";
- Bahwa Terdakwa memang pernah menghubungi saksi untuk bertemu dimana saat itu saksi sedang bersama dengan keluarga di Singapura. Atas permintaan Terdakwa tersebut maka saksi bersedia bertemu;
- Bahwa pertemuan di laksanakan di Shangrilla Orchard Singapura pada tanggal 25 September 2019, dimana saksi sendiri yang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk mundur menjadi anggota DPR RI dan saksi tidak tahu alasannya kenapa;
- Bahwa Saksi merasa bahwa sesuai dengan aturan perundang-undangan, saksi sudah ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI sesuai dengan mekanisme. Saksi memang tidak tahu dan tidak

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Terdakwa sebelumnya sehingga saksi tidak tahu dan tidak mau tahu mengenai alasan yang diutarakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang menyampaikan kepada saksi untuk mundur dan nantinya akan di gantikan oleh Harun Masiku. Kemudian dalam pemikiran saksi ketika itu bahwa politik ini harus fleksibel;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa untuk meminta saksi mengundurkan diri tersebut maka saksi menyatakan menolak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Terdakwa yang meminta saksi untuk mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa membawa map yang berisi tumpukan kertas yang isinya berbagai keputusan. Akan tetapi saksi tidak mau menyentuhnya karena saksi saat itu hanya sendiri;
- Bahwa setelah saksi dilantik sebagai anggota DPR RI, saksi tidak berhubungan dengan pihak2 lain;
- Bahwa Donny Tri Istqomah yang lebih dulu menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang nanti akan menemui saksi di Singapura;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi tidak menyampaikan kepada DPP karena saksi yakin DPP punya kebijakan;
- Bahwa suara yang diperoleh saksi sebesar 44.402 merupakan perolehan atas nama saksi sendiri dan bukan pelimpahan suara dari caleg lainnya dan dikembalikan kepada partai;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen C1 namun tidak terlalu memahaminya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penghitungan atas inisiatif saksi sendiri, akan tetapi saksi hanya menunggu hasil pengumuman perhitungan di tingkat kabupaten dan propinsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suara dari Nazaruddin Kiemas sudah di nalkan di kabupaten Musi Rawas karena alasan berhalangan tetap sehingga dikembalikan ke suara partai;
- Bahwa Saksi mengetahui penetapan hasil suara KPU Pusat pada tanggal 31 Agustus 2019 melalui pemberitaan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi mengenai putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Wahyu Setiawan;
- Bahwa seingat saksi, tidak ada pihak dari KPU yang menyampaikan bahwa saksi akan di PAWkan dan diganti dengan Harun Masiku;

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi nantinya akan digantikan oleh Harun Masiku;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Harun Masiku berada diposisi 5 atau 6 hasil perolehan suara di pleno KPU Sumsel dengan jumlah lebih kurang 5000 suara;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, saksi dihubungi oleh Donny Tri Istiqomah yang akan melakukan pertemuan dengan saksi di Singapura. Namun yang datang menemui saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa percakapan antara saksi dengan Terdakwa di Shangrila Orcard lebih kurang 45 menit yang pada intinya meminta saksi untuk mundur dan hasil perolehan suara saksi sebesar 44.402 akan diganti dengan uang dimana 1 suara di nilai Rp50.000,00;
- Bahwa alasan saksi menolak tawaran Terdakwa karena memang saksi tidak kenal dan tidak percaya dengan ucapannya;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, sebagai berikut :
 - **BB No.38** : 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Atas nama RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 27 September 2019
- Atas keterangan saksi RIEZKY APRILIA tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Patrick Gerald Masoko :

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah keterangan saksi sendiri dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Donny Tri Istiqomah pada sekitar awal tahun 2018 bertempat disalah satu café yang ada di Kemang Jaksel;
- Bahwa ada beberapa kali pertemuan lanjutan juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2019, Terdakwa maju sebagai caleg dan saksi ikut membantu mendesain alat peraga kampanyenya;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, ada permintaan bantuan oleh Terdakwa kepada saksi yang awalnya pada pagi hari sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi melalui WhatsApp call untuk meminta tolong mengambil paket berisi uang sejumlah Rp1 Miliar dari Harun Masiku yang bertempat di Rumah Aspirasi dan sepengetahuan saksi, Terdakwa saat itu sedang berada di Singapura;
- Bahwa Saksi menuju ke rumah Aspirasi sekitar pukul 11.00 Wib dan tiba sekitar jam 12.30 Wib. Ketiba tiba disana, saksi tidak bertemu dengan Harun Masiku dan hanya bertemu dengan Kusnadi;
- Bahwa memang pada saat dalam perjalanan ke rumah Aspirasi, Terdakwa menelepon saksi bahwa paket titipan berupa uang Rp1 Miliar tersebut sudah ditiptkan kepada Kusnadi;
- Bahwa setiba dirumah Aspirasi dan bertemu dengan Kusnadi, selanjutnya saya menerima 1 koper berwarna abu-abu yang digembok dan juga sekalian diserahkan kunci gemboknya;
- Bahwa keseharian saksi dipanggil dengan Gery dan saksi tahu dengan Kusnadi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa titipan kopernya sudah diterima dan Terdakwa meminta saksi dengan mengatakan "Ya udah, kamu amankan dulu dan kamu hitung";
- Bahwa saksi membawa pulang koper tersebut dan membuka serta menghitung jumlah uangnya dengan total hanya Rp850 juta dengan pecahan Rp50.000,00 dan Rp10.000,00. Adapun cara saksi menghitungnya dengan cara manual yaitu pergepok uang;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penghitungan uang tersebut pada sekitar jam 14.00 Wib dan hanya butuh waktu lebih kurang 30 menit;

Halaman 99 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penghitungan tersebut, saksi melaporkan bahwa uang hanya sebesar Rp850 juta dan di jawab oleh Terdakwa “Oke, kamu simpan dulu dan nanti tunggu kabar lagi dari saya”;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib, saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta kepada saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Terdakwa di Bekasi dan meminta untuk dititipkan kepada Ilham (security rumah Terdakwa);
- Bahwa dari total Rp850 juta, kemudian saksi atas perintah Terdakwa menyisihkan sebesar Rp170 juta yang diperuntukkan untuk Donny Tri Istiqomah dan dikemas dalam kantung kresek;
- Bahwa saksi menitipkan koper ke Ilham, kemudian saksi melalui video call melaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menemui Donny Tri Istiqomah untuk menyerahkan uang sebesar Rp170 juta. Akan tetapi sebelumnya saksi sudah lebih dulu menelepon Donny Tri Istiqomah dengan mengatakan “Mas, ini ada titipan dari Mas Saeful” dan dijawab Donny Tri Istiqomah “berupa apa ?” kemudian saksi jawab lagi “berupa uang sejumlah Rp170 juta”;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp170 juta kepada Donny Tri Istiqomah bertempat di kantor DPP PDIP sekitar pukul 21.00 Wib;
- Bahwa atas pembantuan saksi tersebut, saksi menerima uang sebesar Rp2 juta sebagai biaya transportasi dari Terdakwa dan penyampaian Terdakwa mengenai uang sebesar Rp2 juta tersebut pada saat saksi selesai melakukan penhitungan uang;
- Bahwa Saksi tidak kenal Harun Masiku;
- Bahwa gepokan uang yang saksi hitung tersebut ada lapban kertas banknya, baik yang pecahan Rp50.000,- (Rp5 juta) maupun yang pecahan Rp100.000,- (Rp10.000.000);
- Atas keterangan saksi PATRICK GERALD MASOKO tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat atau dokumen sebagai berikut berupa :

1	1 (satu) lembar slip pembelian valuta asing dengan jumlah 3,000 Singapore Dollar pada tanggal 29 Juli 2019.
2	1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Menteng Nomor 7350040603 atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya.
3	1 (satu) lembar slip penukaran valuta asing SGD sebesar 15,000 SGD pada tanggal 19 Desember 2019.
4	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Pajero Sport 4x4 sebesar Rp 10.000.000 dari Wahyu Setiawan, S.Sos pada tanggal 30

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2019.
5	1 (satu) lembar slip setor tunai sebesar Rp 200.000.000 dari Wahyu Setiawan pada tanggal 2 Juli 2019.
6	1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wahyu Setiawan kepada Sunarto dengan nomor rekening 1250009748427 (Bank Mandiri) sebesar Rp 45.000.000.
7	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Purwokerto nomor rekening 0461132391 atas nama Ika Indrayani.
8	1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA dengan nomor 5307952016144314.
9	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 2/PL.01.9-ND/SJ/II/2020 kepada Bapak Ketua KPU tembusan Ibu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, perihal Penyampaian Konsep Telaahan tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Penggantian Calon PDI Perjuangan.
10	1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.
11	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih atas Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor:2334/EX/DPP/IV/2019 tentang Pemberitahuan serta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan serta lampiran.
12	1 (satu) bundel asli dokumen Salinan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 beserta lampiran berupa: a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019; b. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Nomor 104/PL.01.4-BA/06/KPU/IV/2019 Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019.
13	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR Yang Tidak Memenuhi Syarat.

Halaman 101 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	<p>1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa:</p> <p>a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019;</p> <p>b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019;</p> <p>c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.</p>
15	<p>2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Ketua KPU RI No.1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No.57P/HUM/2019 tanggal 26 Agustus 2019.</p>
16	<p>1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya.</p>
17	<p>1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019.</p>
18	<p>2 (dua) lembar asli dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan.</p>
19	<p>1 (satu) buah map berwarna merah berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan DD1-DPR;DC1-DPR;DB1-DPR Sumatera Selatan I yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara</p>

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dapil Sumatera Selatan I.
20	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1219/ORT.01-Kpt/ 01/KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.
21	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 22 Tahun 2008 tanggal :16 Juli 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
22	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 06 Tahun 2008 tanggal : 2 April 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
23	4 (empat) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Paragraf 3; Divisi dan Korwil; Pasal 12 Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
24	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor:13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2012; Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 10 September 2012.
25	1 (satu) buah buku berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
26	1 (satu) buah map berwarna coklat susu berlogo Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di dalamnya dokumen sebagai berikut : a. 2 (dua) lembar asli dokumen pengantar Nota Dinas Surat dari : Umum; No. Surat : 30/PK.01-ND/04/UM1/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020. b. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Para Kepala Biro dan Inspektur Setjen KPU Nomor 96/PK.01-ND/SJ/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020. c. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI Nomor 97/PK.01-ND/SJ/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2020 beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 3/PK.01/BA/04/KPU/I/2020 tentang Rencana Kegiatan Evaluasi Besar Pemilu 2019, MoU Antara KPU Dengan Lembaga Terkait, Serta Hal-Hal

Halaman 103 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lain Yang Dianggap Perlu tanggal 6 Januari 2020.
	d. 1 (satu) bundel dokumen print out Risalah Rapat tentang Rapat Pleno Hari : Senin; Tanggal : 6 Januari 2020; tempat : Ruang Rapat Mess BI.
	e. 3 (tiga) lembar dokumen print out Matrik Rapat Pleno 6 Januari 2020.
27	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 / P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sdr. CECEP SUTIAWAN selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;
28	1 (satu) lembar asli mutasi rekening BNI Kantor Capem Warung Buncit yang didalamnya terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp3.157.787.704,- pada tanggal 27 Desember 2019;
29	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174050311110028 tanggal 03 November 2011 a.n. HARUN MASIKU.
30	1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 7326013005170005 tanggal 30 Mei 2017 a.n. HARUN MASIKU.
31	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174052103710017 a.n. HARUN MASIKU.
32	1 (satu) lembar asli contoh Surat Suara Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I a.n. HARUN MASIKU selaku Calon Legislatif DPR RI.
33	2 (dua) lembar asli draf Surat DPP PDIP tentang Permohonan Fatwa terhadap Putusan MA tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua MA RI.
34	1 (satu) bundel asli Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
35	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen dari PT Ayu Masagung, Formulir Isian penukaran valuta asing atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya tanggal 19 Desember 2019 dengan nomor nota 2033894.
36	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen VIP Money Changer penukaran valuta asing atas nama Bpk Moh Ilham Yulianto tanggal 17-12-2019 total Rp239.829.850.
37	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
38	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1317/PL.01.9-Kpt/ 06/KPU/VIII/ 2019 tanggal 31

Halaman 104 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 beserta lampirannya.
39	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
40	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Atas nama RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 27 September 2019
41	1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Central Asia (BCA) tanggal 7 Januari 2020 ke Nomor Rekening: 0461132391 a.n. Ika Indrayani sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
42	1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2020 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Nomor Rekening: 160.0099999 a.n. THAMRIN PAYAPO.
43	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 160.0099999 a.n. THAMRIN PAYAPO.
44	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8M60D1XVK, IMEI 1: 355913106000453, IMEI 2: 355914106000451, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0025000011107064, tanpa memory card, beserta softcase ibacks, pin lock: 120318.
45	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8J70QL3EE, IMEI 1: 357823081035325, IMEI 2: 357824081035323, tanpa kartu sim dan memory card.
46	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: R58K75ET4XT, IMEI 1: 358465092942203, IMEI 2: 358466092942201, di dalamnya pada slot sim 1 terdapat kartu SIM M1 berkode 031807007762, slot sim 2 terdapat kartu Halo berkode 0015000000393065, micro sd Sandisk 128 GB berkode 7516DVLD51R3.
47	1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel berkode 621003932519902800.
48	1 (satu) buah micro SD, merk Samsung, 32 GB, nomor kode: KNF3C4AFB823.
49	1 (satu) buah flash disk, merk Sandisk, 8 GB, warna merah hitam, nomor kode: BI180126527W.
50	1 (satu) buah laptop, merk Dell, berkode ST: 54NZ5S2, EX: 11166048002, password: 1980.

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	1 (satu) buah handphone, merek Oppo, serial number: IB6D0B6SFAQ4WKFU, IMEI 1: 863980041924092, IMEI 2: 863980041924084, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0025000005567632, tanpa memory card, beserta softase warna hitam, kondisi perangkat bended/melengkung dan layar retak.
52	1 (satu) handphone, merek Nokia, model E90-1 (E90 Communicator), warna coklat, pin lock: 12345, terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000315597955-U, memory card V-Gen 8GB berkode 00114057.
53	a. 1 (satu) buah harddisk berwarna abu-abu bertuliskan SEAGATE Backup Plus Portable Drive Model SRD00F1 beserta sarung berwarna hitam.
54	1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: G6TVQNDBJCLJ, IMEI: 359404086252096, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0015000005143077, beserta flip case warna merah, pin lock: 190870.
55	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8JC0DSA2M, IMEI 1: 352014091258058, IMEI 2: 352015091258055, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0225000001374897, tanpa memory card, beserta flip case warna gold, pattern lock: 1->2->3->6->9.
56	1 (satu) buah tablet, merk Samsung, serial number: RR2K4006ZLT, IMEI: 357168080141280, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621000183242803805, tanpa memory card, beserta aksesoris keyboard/flip cover warna abu-abu.
57	1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: DX3W93JWHFYC, IMEI: 355359088044590, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621003843231518902, beserta case warna biru.
58	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8HC02HL8H, IMEI 1: 354462081549382, IMEI 2: 354463081549380, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Indosat berkode 62016000245802531-U, slot sim 2 terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa memory card, password: wase.
59	1 (satu) buah handphone, merek Vivo, IMEI 1: 866845035763698, IMEI 2: 866845035763680, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Kartu Halo berkode 0015000009448022, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000281652782-U, memory card Visipro 16 GB berkode HSP16MASSM.
60	1 (satu) buah handphone, merek Samsung, serial number: RR8M4054QMF, IMEI 1: 357080100381533, IMEI 2: 357081100381531, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0015000007136844, slot sim 2 terdapat kartu SIM Smartfren berkode 8962092270 25333936659, tanpa memory card, beserta softcase bertuliskan Autofocus Ultimate Experience.
61	1 (satu) handphone, merek Realme, serial number: SC9H69R8V899WG7, IMEI1: 866066044038135, IMEI2: 866066044038127, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 620108873267822303, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM XL berkode 8962115331 25440830-9, memory card Vgen 4 GB.
62	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna putih, merek Toshiba, kapasitas 64 GB, nomor kode: 154515YA1184ARH31S, beserta dokumen elektronik di dalamnya sebagai berikut:
63	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06133961 5 yang berisikan file-file tersebut di bawah ini:
64	1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 GB dengan tulisan 201916-29 yang berisikan 26 (dua puluh enam) dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman cctv rumah makan Roppa di Pejaten Village, dengan deskripsi nama file, nilai MD5 dan SHA1 hash sebagai berikut:
65	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R Verbatim 47 GB SN: MAP636W004232089-3 yang berisi "Rekaman CCTV Pejaten Village.ad1", dengan nilai MD5 hash e2f11280-644c9b68-b8132010-45cde5a7 dan nilai SHA1 Hash b9477b7e-a577a595-469e7c6e-d2daa518-8cb8ec9d, yang berasal dari rekaman CCTV Mall Pejaten Village sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data CCTV Nomor 001/sec/OP/2020, tanggal 29 Januari 2020
66	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06153171 1 yang berisikan 11 (sebelas) file voice tersebut di bawah ini:
67	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang di dalamnya terdapat: a. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan 1000 Singapore Dollar. b. 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 Singapore Dollar. c. 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Singapore Dollar.
68	1 (satu) buah amplop berwarna putih dan kuning yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar USD570 (lima ratus tujuh puluh dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut: a. 5 (lima) lembar uang pecahan USD100. b. 1 (satu) lembar uang pecahan USD50. c. 1 (satu) lembar uang pecahan USD20.
69	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
70	Uang sebesar Rp154,800,000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
71	1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 Januari 2020 atas uang sejumlah Rp154,800,000 (seratus lima puluh

Halaman 107 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. WAHYU SETIAWAN ke rekening BNI no 8844202001520001 Rek Penampungan KPK–Perkara KPU.
72	Uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
73	Uang tunai sebesar SGD3,000 (tiga ribu dolar singapura)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik KPK dan keterangan Terdakwa yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa setelah Terdakwa membaca keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman dan membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak mendapat tekanan baik secara fisik maupun mental dari Penyidik KPK;
- Bahwa terdakwa menjadi anggota di PDIP sejak tahun 2003 dan belum pernah memegang posisi jabatan struktural namun pernah tergabung dalam posisi Sekretariat hingga tahun 2008 dan hingga saat ini Terdakwa masih menjadi kader PDIP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Donny Tri Istiqomah selaku Kuasa Hukum PDIP
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Agustiani Tio Fredelina (Tio) sejak yang bersangkutan bertugas di Bawaslu tahun 2008 dan saat Agustiani Tio Fredelina sebagai caleg PDIP ditahun 2014 untuk Dapil Jakarta dan ditahun 2019 untuk Dapil Jambi;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan dugaan melakukan tindak penyuapan terhadap penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU Pusat, berupa uang sejumlah Rp600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah) secara bertahap yaitu Rp200 juta dan Rp400 ;
- Bahwa pemberian uang oleh terdakwa tersebut dimaksudkan untuk meloloskan Harun Masiku dan dilakukannya Penggantian Antar Waktu (PAW) Riezky Aprilia di DPR RI;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mendapatkan surat tugas resmi dari Partai namun sebagai anggota biasanya mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu program-program partai termasuk keputusan partai;

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, DPP PDIP mengajukan surat kepada KPU Pusat yang isinya bahwa DPP PDIP menerima keputusan dari MA dimana caleg yang meninggal dunia suaranya diserahkan kepada partai dan partai memberikan hak suaranya kepada caleg yang dinilai terbaik, dari keputusan pleno DPP PDIP melimpahkan suara almarhum Marzuki Kiemas diberikan kepada Harun Masiku;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Harun Masiku hanya memperoleh 5000 suara di Dapil Sumsel 1 dan apabila digabung dengan suara Nazarudin Kiemas maka suara Harun Masiku menjadi urutan pertama;
- Bahwa sebagai anggota, Terdakwa sering datang ke kantor DPP PDIP untuk bertemu dengan teman-teman sesama kader dan memang selalu di bahas mengenai permasalahan politik dan salah satunya permasalahan Harun Masiku dan Riezky Aprilia;
- Bahwa pada bulan September 2019, Terdakwa pernah bertemu dengan Riezky Aprilia di Orchard Singapura dan saat itu sudah ada keputusan DPP PDIP untuk Harun Masiku, saat pertemuan di Singapura dengan Riezky Aprilia, posisi yang bersangkutan belum dilantik sebagai anggota DPR, Donny Tri Istiqomah meminta tolong Terdakwa yang kebetulan sedang berada di Singapura, untuk diskusi dengan Riezky Aprilia agar yang bersangkutan mengikuti perintah Partai dan tidak meminta untuk mundur sebagai anggota DPR ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Riezky Aprilia mengenai keputusan Pleno DPP PDIP yang memilih Harun Masiku;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 kembali PDIP mengajukan surat ke KPU Pusat namun dalam surat tanggal 6 Desember 2019 sudah menyebutkan Penggantian Antar Waktu (PAW) namun redaksinya masih Penggantian Calon Terpilih sebagaimana yang di susun oleh Donny Tri Istiqomah dengan diperkuat Fatwa MA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Donny Tri Istiqomah selaku Kuasa Hukum PDIP, sepengetahuan Terdakwa, setiap kali ada pileg, Donny Tri Istiqomah selalu maju sebagai caleg dan pada satu waktu Terdakwa diajak untuk ikut membantu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Harun Masiku dan sering bertemu di kantor DPP PDIP dan Harun Masiku pernah meminta bantuan Terdakwa untuk ikut membantunya;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu karena diajak oleh Donny Tri Istiqomah dimana saat itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa partai saat itu sedang memperjuangkan keputusan MA di KPU dan juga bekerja

Halaman 109 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dilapangan mengurus materi hukum, Terdakwa diajak menjadi supporting Donny Tri Istiqomah pada sekitar bulan September 2019;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Agustiani Tio Fredelina (Ibu Tio) karena yang bersangkutan mantan anggota Bawaslu dan mengenal baik semua Komisioner KPU;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Ibu Tio bahwa partai punya agenda untuk mengoreksi penetapan caleg terpilih dari KPU RI berdasarkan keputusan MA sehingga perlu di jajaki dikarenakan adanya penolakan KPU pada surat pertama yang diajukan oleh DPP PDIP;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Ibu Tio agar bisa difasilitasi bertemu dengan Komisioner KPU agar bisa mendapat penjelasan alasan mengapa KPU menolak surat DPP PDIP;
- Bahwa komisioner KPU yang dihubungi oleh Ibu Tio adalah Wahyu Setiawan lalu dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Ibu Tio di salah satu tempat di Jakarta yang menginfokan bahwa Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional, karena Komisioner KPU ada 7 orang sehingga Terdakwa berdiskusi bahwa dana Rp750 juta, namun Wahyu Setiawan meminta disiapkan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) lalu Terdakwa melakukan penawaran sebesar Rp950.000.000,00,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) juta namun tidak direspon sehingga disetujui sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan melalui WA pada bulan September 2019 dan direspon Wahyu Setiawan dengan kalimat "Siap Mainkan";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiskusi dengan Donny Tri Istiqomah mengenai permintaan biaya operasional oleh Wahyu Setiawan tersebut. lalu Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah menyepakati total biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan "yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR";
- Bahwa pemberian dana untuk Komisioner KPU sebagaimana penyampaian Ibu Tio dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Wahyu

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan dan sepemahaman Terdakwa bahwa uang akan di distribusikan untuk semua Komisioner;

- Bahwa pemberian uang operasional diberikan kepada Wahyu Setiawan secara bertahap
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Donny Tri Istiqomah menghubungi Terdakwa bahwa dana operasional sudah ada sebesar Rp750 juta yang dititipkan pada Kusnadi (staf disekretariat DPP PDIP);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) diberikan oleh Donny Tri Istiqomah kepada Terdakwa di Metropol Megaria, namun Donny Tri Istiqomah menyampaikan bahwa ada kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sehingga yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) lalu uang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, uang sebesar Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) ditukar dengan mata uang dollar singapura dengan pecahan SGD 1000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui supirnya (ilham) menyerahkan uang sebanyak 19 lembar pecahan SGD 1000 kepada Ibu Tio di Plaza Indonesia untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan;
- Bahwa dari uang Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan operasional pribadi Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 19.00 Wib, dilaksanakan pertemuan di Mall Pejaten Village yang dihadiri oleh Terdakwa, Wahyu Setiawan dan Ibu Tio, yang menentukan tepat pertemuan tersebut adalah Wahyu Setiawan sendiri.
- Bahwa saat bersama dengan Wahyu Setiawan, Terdakwa menelepon Donny Tri Istiqomah untuk berbicara langsung dengan Wahyu Setiawan namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena tidak menggunakan speaker phone. Akan tetapi Donny Tri Istiqomah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah menceramahi Wahyu Setiawan dan menyatakan apabila tidak setuju maka uang DP pertama tidak akan diberikan;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Wahyu Setiawan akan mengupayakan maksimal dan Donny Tri Istiqomah juga menyatakan bahwa Wahyu Setiawan sudah memahami tafsiran hukumnya;

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dengan Wahyu Setiawan guna membicarakan langsung tentang agenda partai sebagaimana surat DPP tanggal 5 Agustus 2019 dan juga meminta tolong agar surat tersebut disetujui oleh KPU karena mekanisme yang dapat dilakukan hanya melalui PAW;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Riezky Aprilia sudah dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan informasi Ibu Tio, uang sebanyak 19 lembar SGD 1000 sudah diserahkan kepada Wahyu Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, dilakukan pemberian uang DP kedua kepada Wahyu Setiawan dimana Harun Masiku menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada dana yang dititipkan kepada Kusnadi;
- Bahwa setelah Terdakwa cek jumlah uang yang diberikan oleh Harun Masiku sebesar Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dari uang sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa meminta Gery untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00,- (saertus tujuh puluh juta rupiah) kepada Donny Tri Istiqomah dan sejumlah Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Terdakwa sendiri dan sebesar Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk operasional teman-teman supporting dan sisanya Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) masih dipegang Terdakwa untuk biaya kegiatan lainnya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ibu Tio bahwa uang DP kedua sudah siap sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) lalu Ibu Tio berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk kembali melakukan pertemuan di Mal Pejaten Village;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) untuk Wahyu Setiawan ditukarkan oleh Terdakwa menggunakan SGD (Dollar Singapura) yakni sebesar SGD38.350 milik Terdakwa di rumah karena malam hari sudah banyak Money Changer yang tutup ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, ada pertemuan Ibu Tio dengan Wahyu Setiawan di Mal Pejaten Village. Saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan Ibu Tio untuk menyerahkan Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar SGD38.350, Terdakwa pesan kepada Ibu Tio bahwa apabila tidak ada progres (surat permohonan PAW ke KPU) maka uang tersebut jangan diserahkan” lalu Ibu Tio mengusulkan agar Terdakwa dan Tim Hukum DPP PDIP bertemu dengan salah satu

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner KPU yaitu Hasyim Asy'Ari karena di KPU yang bertugas menafsirkan adalah Hasyim Asy'Ari;

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Ibu Tio melaporkan kepada Terdakwa sudah bertemu dengan Wahyu Setiawan dan Hasyim Asy'ari di kantor KPU dan nantinya akan dilaksanakan rapat pleno KPU;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Terdakwa menerima forward WA surat keputusan KPU yang kembali menolak permohonan DPP PDIP;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan Wahyu Setiawan di salah satu café di Duri Thamrin Jakarta dan keesokannya terbitlah surat yang dimaksud, pertemuan tersebut dihadiri oleh Donny Tri Istiqomah, Pak Slamet (Kader PDIP) dan Pak Arif (senior di PDIP);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 HP merk Samsung 0812-946-9999 dan menggunakan aplikasi WA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh Chat WA yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dana operasional tidak diperbolehkan itu sebelum di OTT KPK karena Terdakwa merasa khilaf dan terjepit keadaan;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh Harun Masiku sebesar Rp1.250.000.000,-;
- Bahwa total uang yang ada di Terdakwa sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh jaksa Penuntut Umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai kader PDIP sejak tahun 2003 sampai sekarang, pernah tergabung dalam posisi di Sekretariat sampai tahun 2008 namun belum pernah mempunyai jabatan Struktural;
- Bahwa Wahyu Setiawan menjabat sebagai anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 43/P Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 10 April 2017 ;

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU RI menetapkan daftar calon tetap DPR RI dengan daftar calon tetap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Dapil Sumsel 1 dengan nama-nama sebagai berikut:
 - H. NAZARUDIN KIEMAS;
 - H. DARMADI DJUFRI;
 - RIEZKY APRILIA;
 - DIAH OKTA SARI;
 - DODDY JULIANTO SIAHAAN;
 - HARUN MASIKU;
 - SRI SUHARTI;
 - IRWAN TONGARI.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Nazaruddin Kiemas yang merupakan Calon Legislatif DPR-RI untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 (Sumsel-1) nomor urut 1, meninggal dunia sebelum berlangsungnya Pemilu, kemudian DPP PDIP mengirim surat kepada KPU RI namun nama Nazaruddin Kiemas telah terlanjur tercetak dalam surat suara yang telah didistribusikan ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2334/EX/DPP/IV/2019, DPP PDIP memberitahukan kepada KPU RI bahwa H. Nazarudin Kiemas yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas serta Musi Rawas Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129 / PL.01.4- Kpt / 06 / KPU / IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya H. Nazarudin Kiemas dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) serta menginformasikan pencoretan tersebut kepada KPU Provinsi Sumsel, namun nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam surat suara pemilu;
- Bahwa dari hasil pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019, ternyata alm. Nazaruddin Kiemas memperoleh suara terbanyak meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yaitu mendapatkan sekitar 34.276 suara dan menduduki peringkat I perolehan suaranya untuk partai PDIP di wilayah Dapil Sumsel I ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara

Halaman 114 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 145.752 suara sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- H. NAZARUDIN KIEMAS (almarhum) perolehan suara sah :
- H. DARMADI DJUFRI, perolehan suara sah : 26.103 suara
- RIEZKY APRILIA, perolehan suara sah : 44.402 suara
- DIAH OKTA SARI, perolehan suara sah : 13.310 suara
- DODDY JULIANTO SIAHAAN, perolehan suara sah : 19.776 suara
- HARUN MASIKU, perolehan suara sah : 5. 699 suara
- SRI SUHARTI, perolehan suara sah : 5.878 suara
- IRWAN TONGARI, perolehan suara sah : 4.240 suara
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2019, dilaksanakan Rapat Pleno DPP PDIP yang memutuskan bahwa Harun Masiku ditetapkan sebagai Caleg pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazaruddin Kiemas dari Dapil Sumsel-1, dengan alasan meskipun telah dicoret oleh KPU dari DCT Dapil Sumsel 1 (meninggal dunia), namun Nazarudin Kiemas sebenarnya mendapat perolehan suara sejumlah 34.276 suara dalam Pemilu. Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI;
- Bahwa Harun Masiku meminta tolong kepada Terdakwa selaku kader PDIP untuk mengupayakan agar Harun Masiku dapat menggantikan Riezky Aprilia sesuai dengan hasil rapat pleno DPP PDIP, kemudian disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, DPP PDIP mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, Nomor urut 1, Dapil Sumsel I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Dapil Sumsel I;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan dari DPP PDIP tersebut, selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan, agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku;

- Bahwa Agustiani Tio Fridelina menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Setiawan, selanjutnya pada tanggal 24 September 2019 Terdakwa mengirimkan pesan *WhatsApp* (WA) kepada Agustiani Tio Fridelina untuk diteruskan kepada Wahyu Setiawan yang berisi Surat DPP PDIP Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/ HUM/2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Setelah menerima pesan tersebut, Wahyu Setiawan membalas dengan isi pesan **“Siap, mainkan”**;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, KPU RI menerima tembusan Surat DPP PDIP Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar KPU RI bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 dilakukan pelantikan terhadap seluruh calon anggota DPR RI Terpilih, yang diantaranya termasuk Riezky Aprilia dari Partai PDIP, Dapil Sumsel 1;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 kembali PDIP mengajukan surat ke KPU Pusat namun dalam surat tanggal 6 Desember 2019 sudah menyebutkan Penggantian Antar Waktu (PAW) namun redaksinya masih Penggantian Calon Terpilih sebagaimana yang di susun oleh Donny Tri Istiqomah dengan diperkuat Fatwa MA;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Agustiani Tio Fredelina (Ibu Tio) karena yang bersangkutan mantan anggota Bawaslu dan mengenal baik semua Komisioner KPU;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Ibu Tio bahwa partai punya agenda untuk mengoreksi penetapan caleg terpilih dari KPU RI berdasarkan keputusan MA sehingga perlu di jajaki dikarenakan adanya penolakan KPU pada surat pertama yang diajukan oleh DPP PDIP;

Halaman 116 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Ibu Tio agar bisa difasilitasi bertemu dengan Komisioner KPU agar bisa mendapat penjelasan alasan mengapa KPU menolak surat DPP PDIP;
- Bahwa komisioner KPU yang dihubungi oleh Ibu Tio adalah Wahyu Setiawan lalu dilakukan pertemuan antara Terdakwa dengan Ibu Tio di salah satu tempat di Jakarta yang menginfokan bahwa Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional, karena Komisioner KPU ada 7 orang sehingga Terdakwa berdiskusi bahwa dana Rp750 juta, namun Wahyu Setiawan meminta disiapkan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan Terdakwa sempat melakukan penawaran Rp950.000.000,00,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak direspon sehingga disetujui sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan melalui WA pada bulan September 2019 dan direspon Wahyu Setiawan dengan kalimat "Siap Mainkan";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiskusi dengan Donny Tri Istiqomah mengenai permintaan biaya operasional oleh Wahyu Setiawan tersebut. lalu Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah menyepakati total biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan "yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR";
- Bahwa pemberian dana untuk Komisioner KPU sebagaimana penyampaian Ibu Tio dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui Wahyu Setiawan dan sepemahaman Terdakwa bahwa uang akan di distribusikan untuk semua Komisioner;
- Bahwa pemberian uang operasional diberikan kepada Wahyu Setiawan disepakati secara bertahap ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Donny Tri Istiqomah menghubungi Terdakwa bahwa dana operasional sudah ada sebesar Rp750 juta yang dititipkan pada Kusnadi (staf disekretariat DPP PDIP);
- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) diberikan oleh Donny Tri Istiqomah kepada Terdakwa di

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metropol Megaria, namun Donny Tri Istiqomah menyampaikan bahwa ada kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sehingga yang diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) lalu uang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Terdakwa mengirimkan Surat DPP PDIP Nomor 224/EX/DPP/XII/2019, tertanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan lampiran Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya memohon kepada KPU RI untuk melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada Harun Masiku, yang mana surat tersebut diserahkan kepada Retno Wahyudiarti selaku staf KPU RI sesuai arahan Wahyu Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, uang sebesar Rp200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) ditukar dengan mata uang dollar singapura dengan pecahan SGD 1000;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui supirnya (ilham) menyerahkan uang sebanyak 19 lembar pecahan SGD 1000 kepada Ibu Tio di Plaza Indonesia untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan, lalu Agustiani Tio menghubungi Wahyu Setiawan untuk merencanakan pertemuan, kemudian tempat pertemuan di tentukan sendiri oleh Wahyu Setiawan yakni di Mall Pejaten Village.
- Bahwa dari uang Rp300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan operasional pribadi Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 pada pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah restoran di Mall Pejaten Village, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, dalam pertemuan itu Terdakwa meminta bantuan Wahyu Setiawan agar dapat membantu proses PAW dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel I kepada Harun Masiku sebagaimana surat permohonan DPP PDIP tanggal 5 Agustus 2019 yang telah dikirimkan kepada KPU RI sebelumnya dan Terdakwa juga meminta tolong agar surat tersebut disetujui oleh KPU karena mekanisme yang dapat dilakukan hanya melalui Penggantian Antar Waktu (PAW), lalu Wahyu Setiawan menjawab **"Iya saya upayakan"**.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Agustiani Tio Fridelina Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah SGD19,000.00 (*sembilan belas ribu dollar Singapura*) kepada Wahyu Setiawan sebagai dana operasional, lalu Wahyu Setiawan mengambil uang tersebut yaitu sejumlah SGD15,000.00 (*lima belas ribu dollar Singapura*) dan sisanya diserahkan kepada Agustiani Tio Fridelina;

- Bahwa saat bersama dengan Wahyu Setiawan, Terdakwa menelepon Donny Tri Istiqomah untuk berbicara langsung dengan Wahyu Setiawan bahwa pertemuan dengan Wahyu Setiawan guna membicarakan langsung tentang agenda partai
- Bahwa mengenai pemberian uang DP kedua kepada Wahyu Setiawan, Harun Masiku menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada dana yang dititipkan kepada Kurnadi sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), ;
- Bahwa selanjutnya dari uang sejumlah Rp850.000.000,00,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa meminta Gery untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Donny Tri Istiqomah dan sejumlah Rp150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional Terdakwa sendiri dan sebesar Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) untuk operasional teman-teman supporting dan sisanya Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) masih dipegang Terdakwa untuk biaya kegiatan lainnya”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Ibu Tio bahwa uang DP kedua sudah siap sebesar Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) lalu Ibu Tio berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan untuk kembali melakukan pertemuan di Mal Pejaten Village;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) untuk Wahyu Setiawan ditukarkan oleh Terdakwa menggunakan SGD (Dollar Singapura) yakni sebesar SGD38.350 milik Terdakwa di rumah karena malam hari sudah banyak Money Changer yang tutup ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, bertemu dengan Ibu Tio menyerahkan Rp400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar SGD38.350 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan sebagai DP operasional kedua, selanjutnya di Mall Pejaten Village, Agustiani Tio Fridelina menemui Wahyu Setiawan untuk menyerahkan Dp kedua kepada Wahyu Setiawan, namun Wahyu Setiawan meminta agar uang tersebut disimpan dulu oleh Agustiani Tio Fridelina;

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pesan kepada Ibu Tio bahwa apabila tidak ada progres (surat permohonan PAW ke KPU) maka uang tersebut jangan diserahkan" lalu Ibu Tio mengusulkan agar Terdakwa dan Tim Hukum DPP PDIP bertemu dengan salah satu Komisioner KPU yaitu Hasyim Asy'Ari karena di KPU yang bertugas menafsirkan adalah Hasyim Asy'Ari;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Wahyu Setiawan menyampaikan dalam forum Rapat Pleno KPU RI bahwa Agustiani Tio Fridelina selaku utusan dari DPP PDIP ingin berkonsultasi terkait masalah PAW DPR RI dari PDIP. selanjutnya Wahyu Setiawan bersama dengan Hasyim Asy'ari selaku anggota KPU melakukan pertemuan dengan Agustiani Tio Fridelina di Kantor KPU RI. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai prosedur atau mekanisme PAW Anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku dan karena posisi Riezky Aprilia telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka mekanisme penggantinya harus melalui PAW yang diajukan oleh Pimpinan DPR RI kepada KPU RI dan bukan diajukan oleh DPP PDIP;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, Ibu Tio melaporkan kepada Terdakwa sudah bertemu dengan Wahyu Setiawan dan Hasyim Asy'ari di kantor KPU dan nantinya akan dilaksanakan rapat pleno KPU;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/II/2020 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Terdakwa menerima forward melalui Whatsapp mengenai surat keputusan KPU yang kembali menolak permohonan DPP PDIP;
- Bahwa masih pada tanggal 8 Januari 2020, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina agar mentransfer sebagian uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan, namun sebelum Agustiani Tio Fridelina mentransfer uang tersebut, Agustiani Tio Fridelina dan Wahyu Setiawan diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh*

Halaman 120 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura) dari Agustiani Tio Fridelina.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat / barang bukti lengkapnya terlampir dalam berkas perkara demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan barang bukti terlampir dalam pledoinya, yang juga menjadi pertimbangan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara, merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sehingga apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar. akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Primair terdakwa Saeful Bahri telah di dakwa melanggar **Pasal 5 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang isinya menyatakan sebagai berikut :

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang, yang memberi atau menjanjikan

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur " Memberi atau menjanjikan sesuatu"
3. Unsur " kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"
4. Unsur " dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya "
5. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1, Orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;
6. Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, (secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan).

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, yang biasanya istilah "Setiap Orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut dengan "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" - pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal ini sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaedah putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum (doktrina), yang saat ini masih menjadi praktek dalam peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat, yaitu adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya, yang mengandung pengertian bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang, yang berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku bernama **Saeful Bahri** dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan / atau tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Saeful Bahri sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan menurut penilaian Majelis Terdakwa mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Halaman 123 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Memberi atau Menjanjikan Sesuatu “

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan istilah “memberi atau menjanjikan sesuatu”, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang secara umum sudah dapat dipahami maknanya sehingga tidak diperlukan lagi penafsiran yang lain. Namun demikian karena perbuatan “memberi atau menjanjikan sesuatu” tersebut dikaitkan dengan persoalan penerapan hukum maka untuk mengetahui makna yuridis yang terkandung dapat dipedomani pendapat beberapa ahli hukum pidana (doktrin) sebagai berikut:

1. Darwan Prinst dalam bukunya, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 36, menerangkan bahwa “pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya”.
2. R. Wiyono, dalam bukunya, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua, 2009, halaman 46- 47, menerangkan bahwa yang dimaksud “sesuatu” adalah “baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang”.
3. Adami Chazawi dalam bukunya, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kelima, Juni 2014, penerbit Bayu Media Publishing, Malang, halaman 81, menerangkan bahwa “perbuatan memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu”. Lebih lanjut pada halaman 83 buku tersebut ditegaskan bahwa ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. “**memberikan sesuatu** berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

Halaman 124 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, **menjanjikan sesuatu** mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".*

Menimbang, bahwa pada unsur memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat alternatif apabila salah satu unsur memberi telah terpenuhi maka unsur menjanjikan sesuatu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yakni Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Retno Wahyudiarti, Rahmat Setiawan Tonidaya, Hasto Kristiyanto, Moh. Ilham Yulianto, Arief Budiman, Hasyim Asy'ari, Kelly Mariana, Kusnadi, Patrick Gerard Masoko, Riezky Aprilia dan Donny Tri Istiqomah setelah dihubungkan alat bukti-bukti telah terungkap adanya fakta-fakta di persidangan yang akan Majelis pertimbangan menjadi fakta hukum.

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan "yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR";

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dengan Agustiani Tio Fridelina, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Pemberian Pertama pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan, bertempat di Pejaten Village Jakarta Selatan;
2. Pemberian Kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan.

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan pemberian kedua tersebut belum terlaksana oleh karena ada pesan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Agustiani Tio Fridelina, bahwa uang tersebut jangan diberikan dahulu apabila belum jelas progress yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, namun telah di dengar keterangan Wahyu Setiawan bahwa untuk pemberian tahap kedua tersebut saksi meminta agar Agustiani Tio Fridelina menyimpan dana operasional tahap kedua tersebut dan ditransfer setelah ada permintaan dari Wahyu Setiawan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina agar mentransfer sebagian uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan, namun sebelum Agustiani Tio Fridelina mentransfer uang tersebut, Agustiani Tio Fridelina dan Wahyu Setiawan diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) dari Agustiani Tio Fridelina.

Menimbang, bahwa dana operational tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh Terdakwa secara bertahap yakni pada tanggal 16 Desember 2019, sebesar Rp400.000.000,00,- (*empat ratus juta rupiah*), yang dititipkan oleh Harun Masiku kepada Kurnadi untuk diberikan kepada Donny Tri Istiqomah untuk kebutuhan operasional sebesar Rp100.000.000,00,- (*seratus juta rupiah*) lalu diserahkan kepada Terdakwa di Metropol Megaria sejumlah Rp.300.000.000,00,- (*tiga ratus juta rupiah*) selanjutnya uang sejumlah Rp. 200.000.000,00,- (*dua ratus juta rupiah*) yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai SGD 19.000.00,- (*Sembilan belas ribu dollar Singapura*) diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,00,- (*seratus juta rupiah*) digunakan untuk kepentingan operasional terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pemberian uang operasinal kedua kepada Wahyu Setiawan tersebut juga berasal dari Harun Masiku yang dititipkan kepada Kurnadi sejumlah Rp850.000.000,00,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*), selanjutnya dari uang sejumlah Rp850.000.000,00,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) tersebut Terdakwa meminta Gery untuk menyerahkan uang sejumlah Rp170.000.000,00,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*) kepada Donny Tri Istiqomah dan sejumlah Rp150.000.000,00,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk biaya operasional Terdakwa sendiri dan sebesar Rp30.000.000,00,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk operasional teman-teman supporting dan sisanya Rp50.000.000,00,- (*lima puluh juta rupiah*) masih dipegang Terdakwa untuk biaya kegiatan lainnya" dan sejumlah Rp400.000.000,00,- (*empat ratus juta rupiah*) atau sejumlah SGD

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu” telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur “ kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.

Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini juga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dalam pembuktian cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk pengertian pegawai negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, atau;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah “setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Menurut Undang-undang tersebut, penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara itu meliputi pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara pada

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atau Pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut di atas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti lainnya sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, Wahyu Setiawan merupakan anggota (komisioner) KPU periode 2017-2022, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan dalam jabatannya selaku anggota (komisioner) KPU tersebut Wahyu Setiawan menerima gaji, tunjangan serta fasilitas (setara pejabat eselon 1 kementerian) yang berasal dari keuangan negara (APBN) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota KPU, KPU Propinsi, dan Kabupaten atau Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis pertimbangan menurut pendapat Majelis Wahyu Setiawan sebagai anggota (komisioner) KPU RI telah memenuhi kualifikasi selaku "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara".

Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim pertimbangan pada unsur sebelumnya Terdakwa telah memberikan dana operasional melalui Agustiani Tio Fridelina, kepada Wahyu Setiawan sebagai anggota (komisioner) KPU RI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara agar mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Demokrasi Inonesia Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan "Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur "dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana disebut "*bijkomend oogmerk*" atau "*maksud selanjutnya*" yang tidak

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan ;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat "dalam jabatan" dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut (Vide: R. Wijono hal.49-50);

Menimbang, bahwa pengertian berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian. (*Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal.209*);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang ini harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. Misalnya seharusnya tidak mengeluarkan izin, tetapi dikeluarkan. Atau

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, seharusnya izin dikeluarkan, tetapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau dialpakan berkaitan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima. (Vide: Darwan Prinst, hal.37-40) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti dan bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan ini, terungkap terdakwa telah memberikan dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota komisionir KPU RI melalui Agustiani Tio Fridelina untuk kepentingan Harun Masiku, pemberian dana operasional tersebut dimaksudkan agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemberian dana operasional tersebut diberikan kepada Wahyu Setiawan selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat sesuatu yakni mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku, perbuatan Wahyu Setiawan bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota KPU periode tahun 2017- 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan “Unsur “dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam Jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya “ telah terpenuhi.

Ad.5. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua*, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa didakwakan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Harun Masiku (belum tertangkap / DPO) dan Agustiani Tio Fridelina telah memberi uang secara

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sejumlah SGD19,000.00 (*sembilan belas ribu dollar Singapura*) dan SGD38,350.00 (*tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dollar Singapura*) yang seluruhnya setara dengan jumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022, uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai PDI Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada Harun Masiku.

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019, DPP PDIP mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nazarudin Kiemas, Nomor urut 1, Dapil Sumsel I, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku, nomor urut 6, Dapil Sumsel I;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 KPU RI mengirimkan Surat Nomor 1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan dari DPP PDIP tersebut, selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan, agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian Caleg DPR RI di Dapil Sumsel I dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku;

Menimbang, bahwa Agustiani Tio Fridelina menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Setiawan, selanjutnya dan Wahyu Setiawan selaku anggota Komisionir KPU RI bersedia untuk mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Partai PDI Perjuangan (PDIP) dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 1 (Sumsel 1) kepada Harun Masiku

Menimbang, bahwa selanjutnya Agustiani Tio Fridelina menyampaikan bahwa Wahyu Setiawan butuh biaya-biaya operasional sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (*satu miliar rupiah*) dan selanjutnya Terdakwa berdiskusi dengan Donny Tri Istiqomah mengenai permintaan biaya operasional oleh Wahyu Setiawan tersebut. lalu Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah menyepakati total biaya operasional sebesar Rp1.500.000.000,00- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt, Terdakwa dan Donny Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar Rp1.500.000.000,00- (satu milyar lima ratus juta rupiah) lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan “yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan antara Terdakwa dengan Agustiani Tio Fridelina, bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) telah terima oleh Wahyu Setiawan dan yang kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan, selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina agar mentrasfer sebagian uang yang diterima dari Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) ke rekening Bank Negara Indonesia (BNI) 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis pertimbangan telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, Harun Masiku dan Agustiani Tio Fridelina serta Donny Tri Istiqomah maka perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi pasal 55 ayat (1) ke -1 KUPidana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan “**secara bersama-sama melakukan tindak pidana**”.

Ad.6. Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana: (secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan)

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah pasal yang mengatur tentang “adanya beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (memori penjelasan), ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Perbuatan itu harus timbul dari satu keputusan kehendak;
2. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis;

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi bisa terus menerus berjalan sampai bilangan tahun;

Menimbang, bahwa telah terungkap adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Agustiani Tio Fridelina bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

1. Pemberian Pertama pada tanggal 17 Desember 2019, sejumlah SGD 19.000.00,- (Sembilan belas ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan, bertempat di Pejaten Village Jakarta Selatan;
2. Pemberian Kedua rencananya aka diberikan pada tanggal 26 Desember 2019, sejumlah SGD 38.350.00,- (tiga puluh delapan ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) yang akan diserahkan oleh Agustiani Tio Fridelina kepada Wahyu Setiawan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Terdakwa telah beberapa kali secara terus menerus memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa melalui Agustiani Tio Fridelia dalam waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain yakni pada tanggal 17 Desember 2019 dan tanggal 26 Desember 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Pasal 64 ayat (1) KUHPidana", juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, semua unsur Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana - telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidiar .

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaan secara lisan mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan alasan sebagaimana tercantum dalam nota pembelaan Penasihat hukum terdakwa.

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa oleh karena uraian pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas sudah mencakup tentang alasan-alasan Permohonan Penasehat hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan, karenanya azas Straf Zonder Schuld tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis tidak sependapat, oleh karena dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana namun masih bersifat pembinaan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara kumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, dan kepada Terdakwa juga selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,

Halaman 135 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 73 yang ada masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam perkara lain tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwamengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak.

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seartus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1	1 (satu) lembar slip pembelian valuta asing dengan jumlah 3,000 Singapore Dollar pada tanggal 29 Juli 2019.
2	1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Menteng Nomor 7350040603 atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya.
3	1 (satu) lembar slip penukaran valuta asing SGD sebesar 15,000 SGD pada tanggal 19 Desember 2019.
4	1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Pajero Sport 4x4 sebesar Rp 10.000.000 dari Wahyu Setiawan, S.Sos pada tanggal 30 September 2019.
5	1 (satu) lembar slip setor tunai sebesar Rp 200.000.000 dari Wahyu Setiawan pada tanggal 2 Juli 2019.
6	1 (satu) lembar slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI dari Wahyu Setiawan kepada Sunarto dengan nomor rekening 1250009748427 (Bank Mandiri) sebesar Rp 45.000.000.
7	1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCU Purwokerto nomor rekening 0461132391 atas nama Ika Indrayani.
8	1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA dengan nomor 5307952016144314.
9	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 2/PL.01.9-ND/SJ/II/2020 kepada Bapak Ketua KPU tembusan Ibu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, perihal Penyampaian Konsep Telaahan tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Penggantian Calon PDI Perjuangan.
10	1 (satu) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 671/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Klarifikasi Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019.
11	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih atas Surat dari DPP PDI Perjuangan Nomor:2334/EX/DPP/IV/2019 tentang Pemberitahuan serta lampiran berupa 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Pemberitahuan serta lampiran.
12	1 (satu) bundel asli dokumen Salinan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 beserta lampiran berupa: a. 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Daftar Calon Tetap Anggota dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019; b. 2 (dua) lembar asli dokumen Berita Acara Nomor 104/ PL.01.4-BA/06/KPU/IV/2019 Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 15 April 2019.
13	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Ketua KPU RI Nomor 707/PL.01.4-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 16 April 2019 perihal Pengumuman Calon Anggota DPR Yang Tidak Memenuhi Syarat.
14	1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019 tanggal 5 Agustus 2019 serta lampiran berupa: a. 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019; b. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57P/HUM/2019; c. 1 (satu) bundel print out warna dokumen Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
15	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Surat Ketua KPU RI No.1177/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung No.57P/HUM/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Kasubag Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih dan Kasubag Tungsura dan Rekapitulasi Suara atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 72/EX/DPP/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI No.57.P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019 serta lampirannya.
17	1 (satu) bundel asli disposisi Kepala Sub Bagian Pencalonan dan Penetapan Calon Terpilih Bagian Teknis Pemilu Biro Teknis & Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sdri.VIZI atas 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP Perjuangan) Nomor 224/EX/DPP/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Permohonan Pelaksanaan Fatwa Mahkamah Agung beserta 2 (dua) lembar lampiran Surat MA-RI Nomor 37/Tuaka.TUN/IX/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Fatwa Terhadap Putusan MA-RI Nomor 57P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019.
18	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/PY.01-SD/06/KPU/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 perihal Penjelasan.
19	1 (satu) buah map berwarna merah berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan DD1-DPR;DC1- DPR;DB1-DPR Sumatera Selatan I yang berisikan 1 (satu) bundel dokumen Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Dapil Sumatera Selatan I.
20	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1219/ ORT.01-Kpt/01/KPU/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/Tahun 2017 Tentang Susunan Penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022.
21	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 22 Tahun 2008 tanggal :16 Juli 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
22	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 06 Tahun 2008 tanggal : 2 April 2008 mengenai struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik

Halaman 139 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia.
23	4 (empat) lembar fotokopi dokumen bertuliskan Paragraf 3; Divisi dan Korwil; Pasal 12 Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
24	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor:13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2012; Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum tanggal 10 September 2012.
25	1 (satu) buah buku berlogo Komisi Pemilihan Umum yang bertuliskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
26	1 (satu) buah map berwarna coklat susu berlogo Komisi Pemilihan Umum yang terdapat di dalamnya dokumen sebagai berikut :
	a. 2 (dua) lembar asli dokumen pengantar Nota Dinas Surat dari : Umum; No. Surat : 30/PK.01-ND/04/UM1/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.
	b. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Para Kepala Biro dan Inspektur Setjen KPU Nomor 96/PK.01-ND/SJ/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pleno (Matriks) tanggal 6 Januari 2020.
	c. 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Surat dari : plh. Sekretaris Jenderal KPU RI kepada Ketua KPU RI dan Anggota KPU RI Nomor 97/PK.01-ND/SJ/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tanggal 6 Januari 2020 beserta 1 (satu) bundel lampiran dokumen asli Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 3/PK.01/BA/04/KPU/I/2020 tentang Rencana Kegiatan Evaluasi Besar Pemilu 2019, MoU Antara KPU Dengan Lembaga Terkait, Serta Hal-Hal Lain Yang Dianggap Perlu tanggal 6 Januari 2020.
	d. 1 (satu) bundel dokumen print out Risalah Rapat tentang Rapat Pleno Hari : Senin; Tanggal : 6 Januari 2020; tempat : Ruang Rapat Mess BI.
	e. 3 (tiga) lembar dokumen print out Matrik Rapat Pleno 6 Januari 2020.
27	1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 / P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 Tentang

Halaman 140 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sdr. CECEP SUTIAWAN selaku Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara;
28	1 (satu) lembar asli mutasi rekening BNI Kantor Capem Warung Buncit yang didalamnya terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp3.157.787.704,- pada tanggal 27 Desember 2019;
29	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174050311110028 tanggal 03 November 2011 a.n. HARUN MASIKU.
30	1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 7326013005170005 tanggal 30 Mei 2017 a.n. HARUN MASIKU.
31	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3174052103710017 a.n. HARUN MASIKU.
32	1 (satu) lembar asli contoh Surat Suara Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I a.n. HARUN MASIKU selaku Calon Legislatif DPR RI.
33	2 (dua) lembar asli draf Surat DPP PDIP tentang Permohonan Fatwa terhadap Putusan MA tanggal 19 Juli 2019 yang ditujukan kepada Ketua MA RI.
34	1 (satu) bundel asli Narasi Rekapitulasi Suara Calon Anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.
35	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen dari PT Ayu Masagung, Formulir Isian penukaran valuta asing atas nama Rahmat Setiawan Tonidaya tanggal 19 Desember 2019 dengan nomor nota 2033894.
36	1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen VIP Money Changer penukaran valuta asing atas nama Bpk Moh Ilham Yulianto tanggal 17-12-2019 total Rp239.829.850.
37	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
38	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1317/PL.01.9- Kpt/06/ KPU/ VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019 beserta lampirannya.
39	1 (satu) bundel Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampirannya.
40	1 (satu) lembar Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan Tahun 2019 – 2024. Atas nama RIEZKY APRILIA, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 27 September 2019
41	1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Central Asia (BCA) tanggal 7 Januari 2020 ke Nomor Rekening: 0461132391 a.n. Ika Indrayani sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
42	1 (satu) lembar Aplikasi Penarikan Bank Mandiri tanggal 7 Januari 2020 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Nomor Rekening: 160.0099999 a.n. THAMRIN PAYAPO.
43	1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Nomor Rekening: 160.0099999 a.n. THAMRIN PAYAPO.
44	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8M60D1XVK, IMEI 1: 355913106000453, IMEI 2: 355914106000451, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0025000011107064, tanpa memory card, beserta softcase ibacks, pin lock: 120318.
45	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8J70QL3EE, IMEI 1: 357823081035325, IMEI 2: 357824081035323, tanpa kartu sim dan memory card.
46	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: R58K75ET4XT, IMEI 1: 358465092942203, IMEI 2: 358466092942201, di dalamnya pada slot sim 1 terdapat kartu SIM M1 berkode 031807007762, slot sim 2 terdapat kartu Halo berkode 0015000000393065, micro sd Sandisk 128 GB berkode 7516DVLD51R3.
47	1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel berkode 621003932519902800.
48	1 (satu) buah micro SD, merk Samsung, 32 GB, nomor kode: KNF3C4AFB823.
49	1 (satu) buah flash disk, merk Sandisk, 8 GB, warna merah hitam, nomor kode: BI180126527W.
50	1 (satu) buah laptop, merk Dell, berkode ST: 54NZ5S2, EX: 11166048002, password: 1980.
51	1 (satu) buah handphone, merek Oppo, serial number: IB6D0B6SFAQ4WKFU, IMEI 1: 863980041924092, IMEI 2: 863980041924084, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel

Halaman 142 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berkode 0025000005567632, tanpa memory card, beserta softase warna hitam, kondisi perangkat bended/melengkung dan layar retak.
52	1 (satu) handphone, merek Nokia, model E90-1 (E90 Communicator), warna cokelat, pin lock: 12345, terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000315597955-U, memory card V-Gen 8GB berkode 00114057.
53	a. 1 (satu) buah harddisk berwarna abu-abu bertuliskan SEAGATE Backup Plus Portable Drive Model SRD00F1 beserta sarung berwarna hitam.
54	1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: G6TVQNDBJCLJ, IMEI: 359404086252096, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0015000005143077, beserta flip case warna merah, pin lock: 190870.
55	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8JC0DSA2M, IMEI 1: 352014091258058, IMEI 2: 352015091258055, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0225000001374897, tanpa memory card, beserta flip case warna gold, pattern lock: 1->2->3->6->9.
56	1 (satu) buah tablet, merk Samsung, serial number: RR2K4006ZLT, IMEI: 357168080141280, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621000183242803805, tanpa memory card, beserta aksesoris keyboard/flip cover warna abu-abu.
57	1 (satu) buah handphone, merk apple, serial number: DX3W93 JWHFYC, IMEI: 355359088044590, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 621003843231518902, beserta case warna biru.
58	1 (satu) buah handphone, merk Samsung, serial number: RR8HC02HL8H, IMEI 1: 354462081549382, IMEI 2: 354463081549380, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Indosat berkode 62016000245802531-U, slot sim 2 terdapat kartu SIM Telkomsel tanpa nomor kode, tanpa memory card, password: wase.
59	1 (satu) buah handphone, merek Vivo, IMEI 1: 866845035763698, IMEI 2: 866845035763680, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Kartu Halo berkode 0015000009448022, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM Indosat Ooredoo berkode 62013000281652782-U, memory card Visipro 16 GB berkode HSP16MASSM.
60	1 (satu) buah handphone, merek Samsung, serial number: RR8M4054QMF, IMEI 1: 357080100381533, IMEI 2: 357081100381531, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 0015000007136844, slot sim 2 terdapat kartu SIM Smartfren berkode 8962092270 25333936659, tanpa memory card, beserta softcase bertuliskan Autofocus Ultimate Experience.
61	1 (satu) handphone, merek Realme, serial number:

Halaman 143 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SC9H69R8V899WG7, IMEI1: 866066044038135, IMEI2: 866066044038127, pada slot sim 1 terdapat kartu SIM Telkomsel berkode 620108873267822303, pada slot sim 2 terdapat kartu SIM XL berkode 8962115331 25440830-9, memory card Vgen 4 GB.
62	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis flashdisk, warna putih, merek Toshiba, kapasitas 64 GB, nomor kode: 154515YA1184ARH31S, beserta dokumen elektronik di dalamnya sebagai berikut:
63	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06133961 5 yang berisikan file-file tersebut di bawah ini:
64	1 (satu) buah Flashdisk Sandisk 16 GB dengan tulisan 201916-29 yang berisikan 26 (dua puluh enam) dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman cctv rumah makan Roppan di Pejaten Village, dengan deskripsi nama file, nilai MD5 dan SHA1 hash sebagai berikut:
65	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R Verbatim 47 GB SN: MAP636W004232089-3 yang berisi "Rekaman CCTV Pejaten Village.ad1", dengan nilai MD5 hash e2f11280-644c9b68-b8132010- 45cde5a7 dan nilai SHA1 Hash b9477b7e-a577a595-469e7c6e- d2daa518 -8cb8ec9d, yang berasal dari rekaman CCTV Mall Pejaten Village sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Data CCTV Nomor 001/sec/OP/2020, tanggal 29 Januari 2020
66	1 (satu) buah keping CD dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633V L061531711 yang berisikan 11 (sebelas) file voice tersebut di bawah ini:
67	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang di dalamnya terdapat: a. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan 1000 Singapore Dollar. b. 3 (tiga) lembar uang pecahan 100 Singapore Dollar. c. 1 (satu) lembar uang pecahan 50 Singapore Dollar.
68	1 (satu) buah amplop berwarna putih dan kuning yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar USD570 (lima ratus tujuh puluh dolar Amerika) dengan rincian sebagai berikut: a. 5 (lima) lembar uang pecahan USD100. b. 1 (satu) lembar uang pecahan USD50. c. 1 (satu) lembar uang pecahan USD20.
69	1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
70	Uang sebesar Rp154,800,000 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
71	1 (satu) lembar asli tindisan formulir Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 Januari 2020 atas uang sejumlah Rp154,800,000 (seratus lima

Halaman 144 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dari sdr. WAHYU SETIAWAN ke rekening BNI no 8844202001520001 Rek Penampungan KPK-Perkara KPU.
72	Uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
73	Uang tunai sebesar SGD3,000 (tiga ribu dolar singapura).

Barang bukti Nomor 1 s/d 73, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020** oleh kami : **Panji Surono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.** dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi **Titi Sansiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Pudji Sumartono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Titi Sansiwi, S.H.

Panitera pengganti,

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Halaman 146 Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)